

**POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NOMOR 2 TAHUN 2018
TERKAIT PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI
KREATIF DI GUA PANCUR JIMBARAN KAB. PATI PERSPEKTIF
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH**

SKRIPSI

Oleh:

HANUM MILASARI

NIM 19230023



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2023**

**POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NO. 2 TAHUN 2018 TERKAIT
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI
GUA PANCUR JIMBARAN KAB. PATI PERSPEKTIF IBNU QAYYIM
AL-JAUZIYAH**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Strata
Satu Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

oleh:

Hanum Milasari

NIM 19230023



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2023

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan Kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

**POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NO. 2 TAHUN 2018 TERKAIT
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI
GUA PANCUR JIMBARAN KAB. PATI PERSPEKTIF IBNU QAYYIM
AL-JAUZIYAH**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana batal demi hukum.

Malang, 5 April 2023



Hanum Masari
NIM 19230023


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara HANUM MILASARI NIM: 19230023, Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:


**POLITIK HUKUM PASAL 2 AYAT 8 PERATURAN DAERAH
KABUPATEN PATI NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG
PENGEMBANGAN EKOWISATA DI GUA PANCUR JIMBARAN
KABUPATEN PATI BERBASIS EKONOMI KREATIF PERSPEKTIF
IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara


Dr. Musleh Harry, S.H.,M.Hum
NIP. 196807101999031002

Malang, 5 April 2023
Dosen Pembimbing,


Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H
NIP. 1984052020160801132










KEMENTERIAN AGAMA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp: (0341) 551354 Fax (0341)572533

BUKTI KONSULTASI

Nama : Hanum Milasari
Nim : 19230023
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd., S.H., M.H
Judul Skripsi : POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NO. 2
TAHUN 2018 TERKAIT PENGEMBANGAN
EKOWISATA BERBASIS EKONOMI
KREATIF DI GUA PANCUR JIMBARAN
KAB.PATI PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-
JAUZIYAH


No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	Rabu,14 Desember 2022	Pembahasan revisi hasil seminar proposal.	
2	Jumat, 16 Desember 2022	Acc revisi seminar proposal	
3	Kamis,22 Desember 2022	Konsultasi outline pembahasan	
4	Kamis, 29 Desember 2022	Acc outline pembahasan	
5	Senin, 9 Januari 2023	Konsultasi pembahasan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah ke-2	

5	Senin, 9 Januari 2023	Konsultasi pembahasan rumusan masalah 1 dan rumusan masalah ke-2	
6	Selasa, 17 Januari 2023	Acc rumusan masalah 1	
7	Jumat 20 Januari 2023	Konsultasi pembahasan rumusan masalah 2 dan 3	
8	Jumat, 27 Januari 2023	Menyerahkan hasil revisi dan Acc pembahasan 2 dan 3	
9	Jumat, 3 Februari 2023	Konsultasi abstrak dan seluruh draft skripsi	
10	Selasa, 14 Februari 2023	Revisi abstrak dan lampiran	
11	Jumat, 17 Februari 2023	Acc draft skripsi	

Malang, 5 April 2023

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)



Dr. Masleh Harry, S.H.,M.Hum

NIP: 196807101999031002

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara HANUM MILASARI NIM: 19230023, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:


**POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NO. 2 TAHUN 2018 TERKAIT
PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI
GUA PANCUR JIMBARAN KAB. PATI PERSPEKTIF IBNU QAYYIM
AL-JAUZIYAH**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada Jumat, 24 Maret 2023 dengan nilai A

Dengan Penguji,

1. Khoirul Umam, S.HI.,M.HI

NIP. 199003312018011001


(_____)
Ketua

2. Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.,S.H.,M.H

NIP. 1984052020160801132


(_____)
Sekertaris

3. Dra. Jundiani, S.H.,M.Hum

NIP. 196509041999032001


(_____)
Penguji Utama

Malang, 5 April 2023


Dekan
Dr. Sudirman, M.A
NIP. 197708222005011003

MOTTO

Lex Semper Dabit Remedium

"Hukum selalu memberikan solusi"

تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات

" Perubahan fatwa dan perbedaanya disebabkan dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, dan niat"

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman Transliterasi Arab Latin yang merupakan hasil keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

A. KONSONAN

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	TE
ث	S A	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	H{a	H{	Ha (dengan titik diatas)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Z al	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	S{ad	S{	Es (dengan titik di bawah)
ض	D}ad	D{	De (dengan titik di bawah)
ط	T{a	T{	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Z}a	Z{	Zet (dengan titik di bawah)
ع	Ain	' _____	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
أ / ء	Hamzah	_____ '	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

B. VOKAL

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fath{ah	A	A
اِ	Kasrah	I	I
اُ	D{amah	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيّ	Fath}ah dan ya	AI	A dan I
اِيّو	Fath}ah dan wau	AU	A dan U

Contoh:

kaifa : كَيْفَ

hauḷa : هَوَّلَ

C. MADDAH

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... ...ي	fath}ah dan alif atau ya	a>	a dan garis di atas
ي... ...ي	Kasrah dan Ya	i>	i dan garis diatas
و...و	Dammah dan wau	u>	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ: ma>ta

قِيلَ: qi>la

يَمُوتُ: yamu>tu

D. TA'MARBUTAH

Transliterasi untuk ta marbu>t}ah ada dua, yaitu: ta marbu>t}ah yang hidup atau mendapat harkat fath}ah, kasrah, dan d}ammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta marbu>t}ah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h). contoh :

رَوَضَةٌ : Raudlah

طَلْحَةٌ : Thalbah

E. SYADDAH

(Tasydid) Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (َ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.. Contoh:

رَبَّنَا : Rabbanaa

نَزَّلَ : Nazzala

F. KATA SANDANG

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

G. HAMZAH

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

H. PENULISAN KATA ARAB YANG LAZIM DIGUNAKAN DALAM BAHASA INDONESIA

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur'an (dari alQur'a>n), Sunnah, khusus dan umum. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

I. LAFZ}AL-JALA'LAH

Kata ,Allah'yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai mud}a>f ilaih (frasa nominal), ditransli- terasi tanpa huruf hamzah.

J. HURUF KAPITAL

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf

kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillahirobbil'alamin. Segala puji bagi Allah yang telah meninggikan langit tanpa tiang dan menghiasinya dengan bintang-bintang. Berkat nikmat dan karuniannya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul: "Politik Hukum Pasal 2 (8) Perda No. 2 Tahun 2018 Terkait Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Jimbaran Kab. Pati Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah" dapat terselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang ini, semoga kita termasuk umatnya yang akan diberikan syafa'at pada hari akhir. *Amin.*

Melalui bimbingan, pengarahan, serta ilmu yang diberikan selama proses studi dan tugas akhir, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr HM. Zainuddin, M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan juga sebagai wali dosen penulis. Terimakasih atas

arahan, ilmu, dan motivasi yang diberikan selama proses studi. Semoga selalu diberi kesehatan dan pahala kebaikan dari Allah SWT.

4. Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S. H., M. H., selaku dosen pembimbing penulis ucapkan, terimakasih telah memberikan waktu, pikiran, tenaga dan keikhlasan untuk memberikan pengarahan, bimbingan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Semoga seluruh kebaikan yang diberikan mendapat ganjaran pahala kebaikan dari Allah SWT.
5. Segenap Dewan Penguji Skripsi pada penelitian ini, penulis ucapkan terimakasih atas kritik, saran, dan rekomendasi dalam menyempurnakan penelitian ini.
6. Seluruh dosen Program Studi Hukum Tata Negara, terimakasih atas seluruh ilmu, bimbingan dan pengalaman selama proses studi. Semoga diberi pahala kebaikan dari Allah SWT.
7. Seluruh dosen Fakultas Syariah, terimakasih atas seluruh ilmu, pengalaman, dan motivasi selama proses studi di Fakultas Syariah. Semoga diberi pahala kebaikan dari Allah SWT.
8. Bapak dan Ibu penulis ucapkan terimakasih yang tak terhingga atas cinta dan kasih sayang yang tidak pernah kurang, dukungan dan doa-doa terbaik serta nasihat yang tidak pernah lelah untuk dituturkan. Semoga rahmat, ridha dan perlindungan Allah senantiasa bersama dan menjaga Bapak dan Ibu serta semoga Allah hadiahkan surga dan rahmat kepada mereka.

9. Terimakasih penulis ucapkan kepada, seluruh pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu per satu yang telah membantu selama proses penelitian ini.

Dengan terselesaikan laporan skripsi ini, besar harapan jika ilmu yang telah penulis peroleh selama kuliah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat, agama, dan negara baik dunia maupun akhirat. Sebagai manusia yang tak pernah luput dari kekhilafan, penulis sangat mengharapkan pintu maaf serta kritikan dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan karya ilmiah ini.

Malang, 5 April 2023
Penulis,

Hanum Milasari
NIM.19230023

ABSTRAK

Hanum Milasari. NIM 19230023, 2023. "Politik Hukum Pasal 2 (8) No. 2 Tahun 2018 Terkait Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Jimbaran Kab. Pati Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah" *Skripsi*. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Dr. Mustafa Lutfi, S. Pd., S. H., M. H.

Kata Kunci: Ekonomi Kreatif; Ekowisata; Politik Hukum.

Penelitian ini mengkaji beberapa hal diantaranya 1) Realitas pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran perspektif teori hukum pembangunan; 2) Faktor kendala pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur; 3) Desain model ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Gua Pancur.

Penelitian ini menggunakan gabungan penelitian hukum normatif-empiris, dengan tiga metode pendekatan yaitu *live case study*, *statute approach*, dan *conceptual approach*. Sedangkan Sumber data yang digunakan 1) data primer yang diperoleh dari hasil wawancara orang-orang yang terlibat di dalamnya dan hasil observasi lapangan; 2) Data sekunder yang terdiri dari berupa bahan hukum primer peraturan perundang-undangan yang berkaitan dan bahan hukum sekunder dari jurnal, buku, dan penelitian hukum; 3) Data tersier, berupa ensiklopedia, kamus hukum, dan KBBI. Data tersebut diolah dengan menggunakan metode normatif analitis dan metode empirik/sosiologis. Lokasi Penelitian berada di Objek Wisata Gua Pancur, Desa Jimbaran Kecamatan Kayen, Kabupaten Pati, Jawa Tengah.

Hasil penelitian ini 1) Pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur, masih pada tahap pembangunan yang terus diupayakan Pemerintah Kabupaten Pati sebagai upaya peningkatan ekonomi pasca pandemi *Covid-19*. Kebijakan pengembangan Gua Pancur sudah mengikuti pedoman manajerial ekowisata, konservasi lingkungan dan ekonomi kreatif, tetapi implementasinya masih belum optimal; 2) Faktor penghambat *progresivitas* ekowisata berbasis ekonomi kreatif *pertama*, kurangnya kesadaran partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa. *Kedua*, konflik sosial, lemahnya *political will* serta kualitas sumber daya manusia yang masih rendah. *Ketiga*, terbatasnya anggaran; 3) *Grand design engineering detail* model ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur telah mengakomodir konsep wawasan lingkungan, ekowisata, dan ekonomi kreatif yang sejalan dengan dinamika masyarakat serta teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai *ecogreen tourism*. Walaupun dalam implementasinya masih baru akan diterapkan bertahap pasca pandemi *covid-19*. Model pembangunan lebih ditekankan menggunakan bahan ramah lingkungan dan sumber daya lokal.

ABSTRACT

Hanum Milasari. NIM 19230023, 2023. "Legal Politics Article 2 (8) Pati Regency Regional Regulation Number 2 of 2018 Concerning Ecotourism Development Based on Creative Economy in Pancur Cave Jimbaran Pati Regency Perspective of Ibnu Qayyim Al-jauziyah." *Thesis*. Constitutional Law (Siyasah). Faculty of Sharia. State Islamic University of Maulana Malik Ibrahim Malang.
Supervisor: Dr. Mustafa Lutfi, S.Pd.S.H.,M.H.

Keywords: Creative Economy; Ecotourism; Legal Politics.

This research examines several things including 1) The portrait of the reality of ecotourism development in Pancur Jimbaran Cave from the perspective of development law theory; 2) Factors constraining the development of creative economy-based ecotourism in Pancur Cave; 3) Design an ideal model for developing ecotourism based on the creative economy from the perspective of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah in Pancur Cave.

This research uses a combination of normative-empirical legal research, with 3 (three) approach methods namely live case study, statute approach, and conceptual approach. Sources of data used in this study 1) using primary data obtained from the results of interviews with the people involved in it and the results of field observations; 2) Secondary data consisting of primary legal legislation from relevant laws and regulations and journals, books and legal research; 3) Tertiary data, in the encyclopedias, legal dictionaries, and KBBI. The data were analyzed using analytical normative methods and empirical/sociological methods. The research location is in the Pancur Cave Tourism Object, Jimbaran Village, Kayen District, Pati Regency, Central Java.

The results of this study 1) the development of ecotourism based economy creative in Pancur Cave is still at the construction stage and continuous be tried by the Managers and the Government of Pati Regency as an economic revival after the Covid-19 pandemic. The development of the Pancur Cave has followed the managerial guidelines of ecotourism, environmental conservation and the creative economy, but its implementation is still not optimal; 2) The obstacle factor of the ecotourism progress based on the creative economy, it is the lack of awareness and participation of the society and the village government and social conflict and the weak political will of the government and the society in developing Pancur Cave as well as the low quality of human resources as a challenge in the development of the creative economy and public awareness of the importance of preserving the natural environment and limited budget; 3) Grand design engineering detail model ecotourism development based creative economy in Pancur Cave has accommodated the concept of environmental insight, ecotourism and creative economy. This model is way with the dynamics of society and the theory of legal change and development of Ibnu Qayyim Al-Jauziyah as ecogreen tourism. The construction of facilities and infrastructure is emphasized using environmentally friendly materials and local resources.

مستخلص البحث

هانوم ميلا ساري . رقم التسجيل 19230023، 2023. " السياسة القانونية المادة ٢ الفقرة ٨ اللائحة الإقليمية باتي ريجنسي رقم ٢ لعام ٢٠١٨ ، بشأن تنمية السياحة البيئية في بانكور كهف جيمباران باتي ريجنسي استناداً إلى منظور الاقتصاد الإبداعي لابن قيم الجوزية.١٨. " اطروحة. القانون الدستوري (سياسة). كلية الشريعة. الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك ابراهيم مالانج. المشريف: الدكتور مصطفى لطفي ليسانس تربية و ما جستير قانون

الكلمة الرئيسية : السياسة القانونية، السياسة البيعة، الاقتصاد الإبداعي

يدرس هذا البحث عدة اشياء بما في ذلك (١) صورة لواقع تنمية السياحة البيعة في كهف بانكور جيمباران من منظور نظرية قانون التنمية؛ (٢) العوامل التي تعوق تطوير السياحة البيعة القاعمة على الاقتصاد الإبداعي في كهف بانكور ؛ (٣) تصميم نموذج مثالي لتطوير السياحة البيعة بالاعتماد على الاقتصاد الإبداعي من منظور ابن قيم الجوزية في كهف بانكور . يستخدم هذا البحث مجموعة من البحوث القانونية المعيارية التجريبية ، مع 3 (ثلاثة) طرق نهج وهي دراسة الحالة الحية ، والنهج التشريعي ، والنهج المفاهيمي. مصادر البيانات المستخدمة في هذه الدراسة (١) باستخدام البيانات الأولية التي تم الحصول عليها من نتائج المقابلات مع الأشخاص المشاركين فيها ونتائج الملاحظات الميدانية ؛ (٢) بيانات ثانوية تتكون من مادة قانونية أولية من القوانين واللوائح ذات الصلة والمواد القانونية الثانوية من المجالات والكتب والأبحاث القانونية ؛ (٣) البيانات الثلاثية في شكل موسوعات وقواميس قانونية وقاموس اندونيسيا. تم تحليل البيانات باستخدام الأساليب المعيارية التحليلية والأساليب التجريبية / الاجتماعية. يقع موقع البحث في كهف بانكور ، قرية جيمباران ، منطقة كاين ، باتي ريجنسي ، جاوة الوسطى نتائج هذه الدراسة (١) لا يزال تطوير السياحة البيئية القائمة على الاقتصاد الإبداعي في كهف بانكور في مرحلة التطوير ولا يزال المدبرون وحكومة باتي ريجنسي يتابعونه باعتباره انتعاشاً اقتصادياً بعد وباء كوفيد-١٩. اتبعت السياسة المتعلقة بتطوير كهف بانكور المبادئ التوجيهية الإدارية للسياحة البيئية والحفاظ على البيئة والاقتصاد الإبداعي ، لكن تنفيذها لا يزال غير مثالي ؛ (٢) العامل الأول الذي يعيق تقدم السياحة البيئية القائمة على الاقتصاد الإبداعي هو نقص الوعي ومشاركة المجتمع وحكومة القرية. ثانياً ، الصراع الاجتماعي وضعف الإرادة السياسية للحكومة والمجتمع في تطوير كهف بانكور وكذلك تدني جودة الموارد البشرية كتحدي في تنمية الاقتصاد الإبداعي والوعي العام بأهمية الحفاظ على البيئة الطبيعية. ثالثاً ، ميزانية محدودة ؛ (٣) استوعب نموذج تطوير السياحة البيئية التفصيلي التفصيلي لهندسة التصميم الكبير المستند إلى الاقتصاد الإبداعي في كهف بانكور مفهوم البصيرة البيئية والسياحة البيئية والاقتصاد الإبداعي. يتماشى هذا النموذج مع ديناميكيات المجتمع ونظرية التغيير والتطوير القانوني لابن قيم الجوزية كسياحة بيئية. على الرغم من أن التطبيق لا يزال جديداً ، إلا أنه سيتم تنفيذه تدريجياً بعد جائحة كوفيد-١٩ . يتم التأكيد على بناء المرافق والبنية التحتية باستخدام مواد صديقة للبيئة والموارد المحلية.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
BUKTI KONSULTASI	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.	xiv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL.....	xxiii
DAFTAR GAMBAR	xxiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Manfaat Penelitian	14
1. Manfaat Teoritis.....	14
2. Manfaat Praktis	15
E. Penelitian Terdahulu	15
F. Metode Penelitian	22
1. Jenis penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	24
3. Lokasi Penelitian	25
4. Jenis dan Sumber Data.....	26
5. Metode Penggumpulan Data.....	29
6. Metode Pengolahan Data.....	31
G. Sistematika Penulisan	33

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	36
	A. Definisi Operasional.....	36
	B. Kerangka Teori.....	37
	1. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.....	38
	2. Teori Politik Hukum.....	42
	3. Teori Hukum Pembangunan	44
BAB III	POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NO. 2 TAHUN 2018 TERKAIT PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI GUA PANCUR JIMBARAN KAB. PATI PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH	48
	A. Realitas Pengembangan Ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Teori Hukum Pembangunan.....	48
	1. Potret Pengelolaan Objek Wisata Gua Pancur Jimbaran.....	52
	2. Realitas Kebijakan Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Gua Pancur.....	62
	3. Model Partisipasi Masyarakat Sekitar Jimbaran Terhadap Pengembangan Gua Pancur Perspektif Teori Hukum Pembangunan.....	73
	B. Faktor Kendala dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Jimbaran	84
	1. Optimalisasi Sinergitas <i>Stakeholder</i> dalam Pengembangan Gua Pancur	85
	2. Lemahnya <i>Political Will</i> dan Sumber Daya Manusia.....	92
	3. Daya Dukung Anggaran dalam Pengembangan Gua Pancur .	100
	C. Desain Model Ideal Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	104
	1. Politik Hukum Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif sebagai Pembangunan <i>Sustainable Tourism</i> Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.....	106

2. Optimalisasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Perspektif Teori Hukum Pembangunan.....	119
3. Desain Model Standarisasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah	130
BAB IV PENUTUP	144
A. Kesimpulan	144
B. Saran.....	145
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN.....	163
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	180

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Penelitian Terdahulu	19
Tabel 2 Jumlah Kunjungan Wisatawan Gua Pancur 2022.....	123
Tabel 3 Strategi Optimalisasi Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif.....	128
Tabel 4 Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	134
Tabel 5 Produk Ekowisata di Gua Pancur	135
Tabel 6 Strategi dan Panduan Manajerial Stakeholder	137
Tabel 7 Panduan Pembangunan Gua Pancur	142.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Desain Gua Pancur	49
Gambar 2 Peta Lokasi dan Bukit Karst Gua Pancur	50
Gambar 3 Foto dalam Gua Pancur	51
Gambar.4 Wisatawan sedang berfoto di objek wisata Gua Pancur	53
Gambar 5 Kondisi Gua Pancur	54
Gambar 6 Gotong Royong Podarwis dalam Pembangunan.....	55
Gambar 7 Wisatawan masuk ke dalam Goa dengan arahan Pemandu	57
Gambar 8 Perbaikan Fasilitas Gua Pancur.....	59
Gambar 9 Kegiatan Reboisasi yang dilakukan Pokdarwis	71
Gambar 10 Dokumentasi kerja sama Komunitas Sepeda	72
Gambar 11 Rapat Kerja Pokdarwis dan Dinas Pariwisata.....	80
Gambar 12 Kegiatan Komunitas di area Gua Pancur	82
Gambar 13 Surat Keputusan Pembentukan Forum Komunikasi Pokdarwis	90
Gambar 14 Kondisi Waduk sekitar Gua Pancur yang tidak terawat.....	91
Gambar 15 Ilustrasi Peninjauan Dinas Pariwisata dan Ketua Pokdarwis	97
Gambar 16 Kondisi Tempat Berjualan di Gua Pancur.....	98
Gambar 17 Proposal Usulan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022 ..	101
Gambar 18 Dokumentasi Saat Wawancara Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pati	102
Gambar 19 Kondisi Bukit Gundul Akibat Penebangan Liar	120
Gambar 20 Tampak Sampah Berserakan di sekitar Objek Wisata	123
Gambar 21 Desain Gua Pancur	133
Gambar 22 Desain Pembangunan Pusat Kuliner	139
Gambar 23 Konsep Pembangunan Konservasi Alam Gua Pancur	141

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pariwisata adalah sektor nasional yang memberikan sumbangsih dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Industri pariwisata memiliki peran yang penting dalam mengurangi kemiskinan, percepatan serta memperkuat toleransi.¹ Melalui kontribusi yang dihasilkan berupa devisa negara, pendapatan daerah, pengembangan wilayah, investasi, maupun tenaga kerja yang tersebar dalam berbagai wilayah memberikan kemajuan dalam pengembangan usaha serta pengembangan sumber daya manusia.² Spesifiknya pengembangan pariwisata dalam bidang ekonomi sangat berdampak pada peningkatan produksi kebutuhan wisatawan, berkembangnya usaha bidang layanan jasa, meningkatnya kemajuan infrastruktur dan aksesibilitas jalan, jasa transportasi, dan peningkatan peluang ekonomi bagi masyarakat lokal.³

Pengembangan pariwisata saat ini sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang menunjang sehingga menarik wisatawan lokal bahkan mancanegara. Hal ini mengindikasikan bahwa perkembangan pariwisata saat ini sudah berkembang di era

¹Binahayati Rusyidi dan Muhammad Fedryansah, "Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, No.3(2018):155, <https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>

²I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata* (Denpasar: Pustaka Larasan, 2017), 11.

³Isharyanto, Maria Madalina, dan Ayub Torry S.K, *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan Antara kebijakan dan Pluralisme Lokal* (Jakarta: Halaman Moeka Publishing, 2019), 22 <https://layanan.hukum.uns.ac.id>

digital melalui penggunaan aplikasi sehingga mendorong kemudahan dalam memajukan sektor pariwisata.⁴

Pertumbuhan ekonomi akan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat yang harus terus dikembangkan dan diatur secara proporsional oleh pemerintah, dalam upaya mewujudkan peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat konstitusi, sila ke-5 yakni mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia melalui distribusi pembangunan pariwisata secara merata untuk mendongkrak perekonomian daerah.⁵

Pariwisata memiliki daya tarik sendiri bagi masyarakat tidak hanya dari dalam negeri bahkan dari negara lain hal ini disebabkan karena perkembangan daya tarik wisata diantaranya wisata edukasi, industri, religi, dan wisata alam⁶ sehingga dalam pengembangannya pun memiliki cara tersendiri dan proporsional sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Pariwisata memberikan dampak besar bagi pertumbuhan ekonomi tetapi juga merupakan salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan.⁷

⁴ *This vast development of technology has grabbed the attention of most stakeholders in tourism, encouraging them to adopt information technology for businesses in the tourism industry. This is obvious in the use of the internet on which promotions and transactions in tourism take place. The utilization can be seen further in the emergence of applications such as E-Tourism, E-Government, and Ecoutourism, Lihat Mustafa Lutfi dkk, "Legal Optic on Digitalization of Cultural Heritage Through E-Tourism And E-Government to Back Up Ecoutourism in Greater Malang Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.2(2022):182-195, <https://doi.org/10.22219/ljih.v30i2.21420>*

⁵Andhika Al-Fathanah, "Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor," *Jurnal kajian Akademisi dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, No.3(2018):25-40, <https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/357/332>

⁶Asnurul Novia Narendra dkk, "Kepemilikan Serta Pembentukan Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House Of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata," *Jurnal Pariwisata Pesona*, No.1(2019):68-80, <https://doi.org/10.10.26905/jpp.v4i1.2503>

⁷ I Ketut Suwena dan I Gusti Ngurah Widyatmaja, *Pengetahuan Dasar Ilmu Pariwisata*, 28.

Berbagai model pengembangan pariwisata mulai dari pembangunan infrastruktur seperti jalan, rumah sakit, hingga hotel-hotel yang disediakan sebagai fasilitas dengan segala pelayanannya bagi wisatawan memberikan dampak besar bagi kerusakan lingkungan. Terdapat kasus di beberapa daerah, pembangunan hotel yang menghancurkan hutan, pemukiman penduduk, sawah, hingga laut.⁸ Dampak ini menimbulkan kerusakan ekosistem lingkungan sehingga akan memengaruhi kehidupan hewan, tumbuhan, dan manusia. Tidak hanya itu dampak besar lain yang terjadi akan menimbulkan bencana alam, sehingga untuk mengantisipasi dan meminimalisir dampak-dampak kerusakan lingkungan tersebut dalam pembangunan pariwisata, maka diperlukan suatu konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan yang tetap menjaga kelestarian lingkungan dan ekosistem.⁹ Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini merupakan sistem yang saling berkaitan satu sama lain dan terpadu dalam rangka pengembangan kualitas hidup dengan cara mengatur, memfasilitasi, dan pemanfaatan sumber daya berkelanjutan untuk jangka panjang.¹⁰

Salah satu model pembangunan pariwisata berkelanjutan ialah ekowisata yang merupakan konsep kesatuan dalam nilai wisata yang menawarkan kenikmatan pemandangan alam dengan diimbangi merawat dan melestarikan alam. Model

⁸Joko Tri Haryanto, "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY," *Kawistara*, No. 3(2014):225-330 <http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id>

⁹I Nyoman Sukma Arida, *Ekowisata Pengembangan Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata* (Bali: Cakra Press, 2017), 15.

¹⁰ I Nyoman Sukma Arida, *Ekowisata Pengembangan Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*, 14.

pengembangan ekowisata ini berfokus pada pelestarian alam yang dipadukan dengan menekankan pemberdayaan masyarakat lokal.¹¹

Pengembangan ekowisata ini tidak terlepas dari peran masyarakat dan pemerintah yang memiliki peran besar terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan melibatkan partisipasi masyarakat secara optimal,¹² dalam pengembangan ekowisata ini harus ditunjang dengan sumber daya manusia. Ekonomi kreatif adalah konsep ekonomi baru yang merupakan era ekonomi gelombang keempat yang akan diprediksi membantu pertumbuhan ekonomi di mana kreativitas sumber daya manusia sebagai fokus utama dalam pengembangannya dengan menciptakan berbagai inovasi produk sesuai dengan perkembangan sehingga tidak terleak oleh zaman.¹³

Kebijakan terhadap ekonomi kreatif dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif yang bertujuan menyejahterakan rakyat dengan meningkatkan pendapatan daerah dan mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif memiliki daya saing global melalui kreativitas dan inovasi sumber daya manusia sesuai dengan kemajuan teknologi, kebudayaan, dan informasi.¹⁴ Ekonomi kreatif juga merupakan rencana pembangunan nasional jangka panjang

¹¹Agustina Multi Purnomo, "Pemberdayaan Sosial Dalam Pengembangan Ekowisata di Pekon Kiluan Negeri, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung," *Jurnal Desain dan Industri Kreatif*, No.1(2020):1-2, <http://trilogo.ac.id/journal/ks/index.php/JSING>

¹²I Nyoman Sukma Arida, *Ekowisata Pengembangan Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*, 27.

¹³Nur Fadhilah S, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat (Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan EcoNatural Society di Kabupaten Kepulauan Selayar)," *eprints repository software Universitas Negeri Makassar*, <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/14883>

¹⁴ Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Nomor 6414.

dengan pendekatan aspek-aspek sosial dengan konsep pembangunan berkelanjutan.¹⁵

Pengembangan pariwisata setiap daerah tidak terlepas dari budaya dan kondisi alam yang berbeda-beda. Pati merupakan kabupaten yang terletak di daerah pantai utara pulau Jawa, tepatnya berada di Provinsi Jawa Tengah secara geografis dikelilingi lereng Gunung Muria, Pegunungan Kendeng, dan dataran rendah. Sebagian besar daerahnya berada di dataran rendah sehingga Kabupaten Pati sangat potensial dalam sektor pertanian dan ditunjang dengan sektor-sektor lain yang berkembang seperti peternakan, industri, pertambangan, dan pariwisata.¹⁶ Pada sektor pariwisata, Kabupaten Pati memiliki banyak potensi obyek wisata unggulan yang terbagi dalam empat perwilayahan destinasi pariwisata (DPD), Gua Pancur adalah salah satu kawasan obyek wisata yang masuk dalam DPD II¹⁷ yang dikelola oleh Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Gasong Community¹⁸ dengan kerjasama Dinas Pariwisata ini memiliki pesona tersendiri yang terbentuk secara alami dari perut pegunungan kendeng (karst) memiliki panjang 827 meter, didalamnya juga masih terdapat bebatuan stalakmit dan stalaktit dengan tetesan airnya.¹⁹ Hal ini

¹⁵ Fila Fitriani, "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Kriya Kayu Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam," (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020), <https://repository.metrouniv.ac.id>

¹⁶ Administrator "Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pati UU Nomor 13 Tahun 1950," Website resmi kabupaten pati, 12 November 2014, diakses 14 September 2022, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>

¹⁷ Humas Jateng, "Menyusuri Gua Pancur Jimbaran yang Eksotis," *Humas.JatengProv.go.id*, 21 Mei 2019, diakses, 5 Oktober 2022 https://humas.jatengprov.go.id?Detail_berita_gubernur?id=2749

¹⁸ POKDARWIS Gasong Community adalah kelompok gerakan sadar wisata yang merupakan aktor penggerak kepariwisataan desa tepatnya di Dukuh Gasong desa Jimbaran yang mengelola wisata Gua Pancur. Lihat Admin, "Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)," *Jembayantengah.com*, diakses 7 Oktober 2022, <https://jembayantengah.com/p/kelompok-sadar-wisata-pokdarwis>

¹⁹ Tourism Information Center Kabupaten Pati, "Gua Pancur," *tic.patikab.go.id*, 12 Desember 2019, diakses 4 Oktober 2022, <https://tic.patikab.go.id/halaman/detail/gua-pancur>

yang membuat pesona daya tarik wisata goa semakin banyak dikunjungi. Selain itu, wisata Gua Pancur juga menyajikan berbagai obyek wisata diantaranya, taman, telaga, dan susur goa Pancur. Pengunjung juga dapat menikmati pemandangan alam dan nuansa air hangat alami ketika menyusuri goa dengan panorama unik seperti, bebatuan dan gugusan sataalktit dan stalagmit dengan dibantu oleh pemandu profesional menggunakan perahu karet untuk menelusuri keunikan goa tersebut serta berbagai fasilitas lain yang menunjang daya tarik wisatawan seperti, perahu kayuh, area bermain anak, dan wahana edukasi gua.²⁰

Kekhasan dan keunikan yang dimiliki Gua Pancur juga memiliki masalah lingkungan yang tidak kalah penting untuk dikaji. Lokasi Gua Pancur yang berada disekitar pegunungan Kendeng (karst) saat ini banyak penebangan pohon liar dan pembukaan lahan penambangan ilegal yang dilakukan oleh masyarakat sekitar. Hal ini tentu saja akan memberikan ancaman besar terhadap kerusakan lingkungan wisata Gua Pancur dan sekitarnya. Secara global penggunaan lahan pegunungan secara berlebihan tanpa memperhatikan kondisi alam akan memberikan dampak kerusakan bagi lingkungan bahkan ekosistem dan makhluk hidup terancam punah. Kerusakan hutan di Indonesia menurut laporan CIFOR akibat penggundulan hutan di Indonesia mencapai 1,7 juta hektar per tahun. Bank Dunia pada tahun 2000

²⁰Muhammad Shiblyanul' Aqil dan Lulu April Farida, "Manajemen Wahana Olahraga Rekreasi Susur Goa (*Caving*) di Gua Pancur Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2019," *Indonesian Journal For Physical Education and Support*, No.1(2022):36-42, <https://journal.unnes.ac.id/siu/index.php/inapes>

memprediksi bahwa alih fungsi lahan dan penggundulan hutan mencapai 2 juta hektar per tahun.²¹

Pengelolaan lingkungan hidup termasuk penyebab kerusakan lingkungan identik karena faktor manusia yang seringkali mengabaikan dampak kerusakan lingkungan dalam pembangunan fasilitas penunjang kehidupan. Pariwisata merupakan lingkup pembangunan sektor ekonomi yang dalam pembangunannya tidak terlepas dari unsur lingkungan khususnya jenis wisata alam. Sehingga untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup dan meminimalisasi kerusakan lingkungan, Pemerintah telah membuat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa dalam rencana usaha/kegiatan memiliki nilai penting secara ekologis, ekonomi, nilai-nilai sosial.²²

Perbuatan manusia yang berpotensi terjadinya kerusakan lingkungan sekitar wisata Gua Pancur harus dikendalikan secara maksimal dan proposional untuk mencegah dampak negatif pada pembangunan dan masyarakat sekitar. Pesona Gua Pancur ini harus tetap dirawat dan dilestarikan, dengan konsevasi sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat lokal, melalui pengembangan ekowisata²³ yang didukung dengan konsep ekonomi kreatif dalam pengelolaan sumber daya manusia melalui inovasi dan kreativitas sesuai dengan budaya setempat juga dalam rangka

²¹ Laode M. Syarif dan Andri G. Wibisana, *Hukum Lingkungan Teri, Legislasi dan Studi Kasus* (USAID: From The American People), <https://core.ac.uk/download/pdf/77626492.pdf>

²² Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634.

²³ Pasal 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 33.

mengurangi tingkat kemiskinan di Kabupaten Pati, berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Pati dampak Covid-19 pada tahun 2019 hingga tahun 2020 angka kemiskinan naik 10,8 persen.²⁴ Hal ini juga diperkuat dengan penurunan jumlah wisatawan di Gua Pancur yang sangat signifikan berdasarkan data Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pati pada tahun 2020-2021. Pada tahun 2018 sebanyak 96.100 wisatawan memadati Gua Pancur, 2019 naik menjadi 96.380 wisatawan, 2020 turun menjadi 4.600 hingga penurunan data terakhir pada tahun 2021 menjadi 1500 wisatawan.

Adapun penurunan jumlah wisatawan juga berpengaruh terhadap 35 obyek wisata lain di Kabupaten Pati dengan kalkulasi penurunan dari tahun 2018 sebanyak 1.623.400 menjadi 429.174 wisatawan yang berkunjung pada tahun 2021.²⁵ Maka, melalui pengembangan pariwisata diharapkan dapat mengurangi tingkat kemiskinan dan menaikkan kualitas hidup masyarakat dengan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran. Untuk mewujudkan hal tersebut, diperlukan kerjasama antara pemerintah daerah, masyarakat setempat, dan swasta. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.²⁶ Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam pengelolaan, pemeliharaan, dan penggalian

²⁴Wisnu, Yesaya" Pandemi Covid-19, Kemiskinan di Pati Meningkat," *Solopos.com*, 29 September 2021, diakses 5 Oktober 2022, <https://www.solopos.com/pandemi-covid-19-kemiskinan-di-pati-meningkat-1162203>

²⁵Website Resmi Kabupaten Pati, diakses 6 Oktober 2022 <https://opendata.patikab.go.id/dataset/865c7a2d-041e-4a17-a1f4-0a7b84dcc1a4/resource/3e3e4cd-9548-4605-8df5-53792fcef81/download/jumlah-kunjungan-objek-wisata-dan-wisatawanmenurut-kecamatan-di-kabupaten-pati-tahun-2018-2021.docx>

²⁶ Pasal 8 dan 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Ekowisata di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 33.

potensi ekowisata yang tentunya pemerintah daerah dapat bekerjasama dengan perseorangan atau badan hukum.

Pemerintah Kabupaten Pati telah mengatur regulasi mengenai pengembangan pariwisata yang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025. Visi pembangunan pariwisata yaitu mewujudkan pariwisata yang berbasis alam, kearifan lokal, dan industri dengan misi pembangunan mengelola wilayah potensial pariwisata, sumber daya alam, kelembagaan, dan jaringan yang terlibat dalam pariwisata pada tingkat internasional. Pengembangan pariwisata berorientasi pada peningkatan ekonomi, kelestarian lingkungan, dan kesempatan kerja, yang berdasarkan prinsip pembangunan pariwisata berkelanjutan. Melalui cara terpadu pada lintas sektor, daerah, pelaku, serta tata kelola yang baik dalam mendorong sektor kemitraan privat maupun publik.²⁷

Politik hukum adalah garis kebijakan dasar penyelenggara negara dalam menentukan muatan hukum yang merupakan landasan normatif dan instrumen hukum tidak dapat dipisahkan dari politik yang memiliki fungsi dalam penempatan nilai-nilai seperti kebebasan, kepastian, keadilan, dan sebagainya melalui hukum positif. Tatanan suatu masyarakat adalah bermula dari politik yang berfungsi mengarahkan pada tujuan dan cita-cita yang ingin diraih.²⁸ Politik hukum

²⁷ Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2018 Nomor 2.

²⁸ Isharyanto, *Politik Hukum* (Surakarta: CV Kekata Group, 2016), 1.

juga disebut kerangka berpikir dalam perumusan produk hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan masa yang akan datang (*ius constituendum*),²⁹ dan kritikan terhadap peraturan perundang-undangan yang telah diundangkan.³⁰ Karena eksistensi hukum adalah perwujudan eksistensi politik hukum pada suatu negara yang memiliki ruang lingkup dalam proses perumusan nilai dan aspirasi masyarakat dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagai implementasi politik hukum dalam suatu negara.³¹

Dinamika kehidupan masyarakat tidak terlepas dari perubahan sosial yang pastinya akan berimplikasi terhadap perubahan hukum sebagai kebutuhan masyarakat. Hukum Islam yang memiliki eksistensi dalam landasan filosofis Pancasila, menuntut nilai-nilai yang terkandung dalam hukum Islam harus diinterpretasikan demi mewujudkan suatu tatanan masyarakat yang adil dan makmur. Interpretasi nilai-nilai Islam yang berkembang mampu memberikan suatu perubahan hukum yang ideal sesuai dengan perkembangan zaman. Hukum Islam adalah dialektika antara teks hukum dengan realitas sosial dengan formulasi ijtihad.

Perubahan sosial yang mengharuskan perubahan suatu hukum perlu suatu formulasi pemikiran dalam membentuk suatu tatanan hukum yang menurut Ibnu Qayyim al-Jauziah akibat dari perubahan hukum karena perubahan fatwa. Landasan teori pandangan Ibnu Qayyim pada prinsipnya mengacu pada syariat Islam yang

²⁹Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 51.

³⁰ Imam Syaukani dan A Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, 52.

³¹ Ahmad Muliadi, *Politik Hukum* (Padang: Akademika, 2013), 10.

memiliki tujuan dalam mencapai kemaslahatan dan keadilan.³² Kemaslahatan merupakan substansi dalam pembentukan hukum. Menurut Ibnu Qayyim syariat Islam bersifat fleksibel dapat dikonstruksi dan merespon dalam segala bentuk perubahan. Ibnu Qayyim secara eksplisit telah mengeksplor faktor-faktor perubahan dalam hukum, diantaranya faktor zaman, tempat, situasi, niat, dan adat.³³ Sehingga jika dikaitkan dengan politik hukum dalam pembentukan peraturan perlu mempertimbangkan faktor-faktor perubahan sosial.

Salah satu aspek strategis pembangunan daerah adalah pengelolaan pariwisata yang merupakan sendi pembangunan ekonomi dalam masyarakat sesuai dengan ciri khas daerah sebagaimana tujuan pembangunan berkelanjutan. Melalui pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif tidak hanya mengembangkan potensi ekonomi masyarakat sekitar juga dapat menjaga dan merawat kelestarian lingkungan dan alam. Pengembangan sektor ekonomi kreatif sebagai pemberdayaan masyarakat perlu diatur secara terencana untuk memperoleh manfaat optimal terhadap kelestarian alam dan masyarakat dalam pembangunan sektor ekonomi dan budaya melalui pemberdayaan, penumbuhan usaha, pengembangan, dan pembiayaan sehingga dapat menjadi suatu usaha yang mandiri dan terus meningkatkan kreativitas masyarakat.³⁴

³² Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, No.1(2017):73 <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>

³³Abdi Wijaya, "Pandangan Ibnu Qayyim," *al-daulah*, No. 2(2017):387-394, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4891/4378

³⁴Sri Wahyuningsih dan Dede Satriani, "Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Pedekik)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, No. 2(2019): 192-205 <https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.127>

Melalui pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dapat menambah nilai dan kedayagunaan secara optimal suatu daerah dan peningkatan ekonomi masyarakat lokal dengan menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai implementasi keseimbangan antara hubungan manusia dan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, serta hubungan antara manusia dan lingkungan.³⁵ Maka untuk merealisasikan pembangunan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran, diperlukan arah kebijakan dan model dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dengan kearifan lokal dan diharapkan dapat diatur secara proporsional oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pati. Sehingga perlu dikaji mendalam mengenai arah kebijakan dan model pengembangan guna membentuk suatu konsep pembaharuan dalam pembangunan hukum mengenai pengembangan ekowisata di Gua Pancur Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif dengan meninjau dari pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Melalui pemikiran beliau tentang perubahan sosial yang akan membentuk suatu pembangunan hukum sesuai dengan perkembangan zaman maka, akan membentuk suatu konsep hukum yang responsif, sesuai dengan perkembangan zaman, dan mengakomodir kepentingan dan pemberdayaan masyarakat khususnya dalam pengembangan ekowisata di Gua Pancur Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif.

Berdasarkan pemaparan di atas, hal ini yang kemudian menjadi daya tarik Peneliti untuk mengkaji dan meneliti lebih dalam mengenai desain pengembangan

³⁵Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2013 Nomor 8.

ideal dan Politik Hukum Pengembangan Ekowisata di Gua Pancur Kabupaten Pati Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti menguraikan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana realitas pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif perspektif teori hukum pembangunan?
2. Bagaimana faktor kendala dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Kabupaten Pati?
3. Bagaimana desain model ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dengan *suistanble government* di Gua Pancur Kabupaten Pati Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka peneliti menguraikan tujuan penelitian diantaranya:

1. Untuk menganalisis dan mendeskripsikan pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif perspektif teori hukum pembangunan.
2. Untuk menganalisis dan menguraikan faktor kendala dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati.

3. Untuk mengkonstruksi desain model ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dengan *sustainable government* di Gua Pancur Kabupaten Pati Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

D. Manfaat Penelitian

Dalam melakukan penelitian ilmiah terdapat sebuah tujuan spesifik peneliti. Dengan adanya sebuah penelitian ilmiah ini maka diharapkan dapat membuat suatu konsep dan pengembangan keilmuan. Sehingga dengan adanya penelitian ilmiah ini diharapkan dapat bermanfaat yang diharapkan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Adanya penelitian terhadap politik hukum pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif, maka diharapkan dapat menambah pengembangan keilmuan bagi peneliti maupun pembaca dari kalangan akademisi dan masyarakat khususnya terhadap konstruksi politik hukum dalam pengembangan ekowisata di Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dan juga desain model ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif yang juga diharapkan dapat menjadi acuan konsep dasar pembangunan hukum dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur agar tidak terjadi kekosongan hukum sehingga dapat membentuk hukum yang responsif dan ideal.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini, peneliti berharap dapat dijadikan konsep acuan pengembangan bagi peneliti selanjutnya khususnya dalam pembangunan hukum terhadap pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif. Peneliti juga berharap dapat memberikan sumbangsih pemikiran dan wawasan yang bermanfaat secara praktis bagi Pemerintah Kabupaten Pati sebagai acuan konsep dasar pembangunan hukum dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur dalam merumuskan suatu kebijakan dan tata kelola wisata.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan uraian mengenai sebuah penelitian ilmiah yang telah dilakukan yang bersumber dari jurnal, skripsi, tesis, disertasi, maupun artikel yang telah diterbitkan. Penelitian terdahulu berfungsi untuk menghindari plagiasi dan menjelaskan keaslian penelitian yang sedang diteliti dengan menunjukkan perbedaan penelitian sebelumnya.³⁶ Penelitian mengenai politik hukum pengembangan ekowisata di Gua Pancur berbasis ekonomi kreatif belum banyak dilakukan, tetapi sudah ada beberapa penelitian sebelumnya mengenai konsep pengembangan wisata gua pancur, ekowisata, dan ekonomi kreatif. Penelitian terdahulu ini yang kemudian akan dijadikan pedoman dalam pengembangan penelitian selanjutnya. Berikut adalah beberapa penelitian terdahulu yang telah dilakukan peneliti lain, diantaranya:

³⁶ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah* (Malang: Fakultas Syariah, 2015), 27.

Pertama, Sahria, IAIN Palopo dengan judul *Pengembangan Wisata Kalidingin Berbasis Ekonomi Kreatif Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur*.³⁷ Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang membahas tentang pengembangan wisata kalidingin berbasis ekonomi kreatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya objek wisata kalidingin yang dikelola perseorangan ini memiliki potensi dan meningkatkan perekonomian daerah jika dikelola dengan baik. Namun kendalanya pemerintah setempat belum turut andil dalam pengembangannya. Pemilik perseorangan ini sudah berupaya mengembangkan tamanya agar layak dikunjungi dan ingin menambahkan beberapa fasilitas dan sarana prasarana yang memadahi. Terkait dengan pengembangan ekonomi kreatif belum terlaksana secara maksimal karena terkendala pandemi.

Adapun perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Sahria dengan penelitian penulis memiliki fokus kajian yang berbeda. Penelitian Sahria berfokus pada pengembangan wisata berbasis ekonomi kreatif, sedangkan pada penelitian penulis berfokus pada kajian tentang politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dan menganalisis secara komprehensif mengenai desain ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif perspekti Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Terkait dengan *locus* penelitian dan objek wisata pun berbeda. Jika Sahria menggunakan Wisata taman Kalidingin sebagai objek, maka penulis menggunakan wisata Gua Pancur Jimbaran sebagai objek penelitian.

³⁷ Sahria, “Pengembangan Wisata Kalidingin Berbasis Ekonomi Kreatif Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur”(Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021), <http://repository.iaipalopo.ac.id/id/eprint/3982/>

Kedua, Hayu Primajaya, Universitas Brawijaya dengan judul *Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal Studi di Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto*.³⁸ Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Adat Sendi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan pengembangan ekowisata. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi diantaranya daya tarik wisata, aksesibilitas, amentitas, fasilitas pendukung, dan kelembagaan dalam pengembangan pariwisata.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Hayu Primajaya dan Peneliti terletak pada fokus kajian dan locus objek wisata. Dalam penelitian Hayu Primajaya berfokus terhadap pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal dan locus yang digunakan adalah di Desa Aadat Sendi Kabupaten Mojokerto. Sedangkan dalam kajian penulis berfokus pada politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dan menganalisis desain model pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif yang ditinjau dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Ketiga, Andi Indra Magfirat, Universitas Islam Indonesia dengan judul *Arah Politik Hukum Pengembangan Wisata Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan*.³⁹ Penelitian ini merupakan jenis

³⁸Hayu Primajaya, "Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)"(Skripsi, Universitas Brawijaya Malang, 2021), <http://repository.ub.ac.id/189231/1-%20hayu%20primajaya.pdf>

³⁹Andi Indra Magfirat, "Arah Politik Hukum Pengembangan Wisata Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan"(Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018), <https://despace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/6963/skripsi.pdf?sequence=>

penelitian hukum normatif. Adapun hasil dari penelitian ini bahwasannya menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 terkait pengembangan pariwisata di Indonesia sudah mampu mewujudkan pembangunan pariwisata nasional. Pengembangan pariwisata di Indonesia dengan tetap melihat nilai-nilai sosial dan budaya akan dapat menarik perhatian turis-turis mancanegara untuk berwisata di Indonesia untuk meningkatkan pendapatan negara. Peranan sektor pariwisata ini perlu kerjasama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, stakeholders, dan masyarakat secara luas. Dampak dari pertumbuhan industri wisata di Indonesia ini juga sudah menyumbangkan 10% PDB nasional dengan nominal tertinggi di ASEAN.

Adapun perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Andi Indra Magfirat dengan peneliti adalah terletak pada fokus kajian dan objek kajian. Fokus kajian Andi Indra Magfirat berfokus pada arah politik hukum dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, sedangkan penulis dalam penelitian ini berfokus pada politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah di Gua Pancur Jimbaran sebagai *locus* penelitian dan menganalisis serta memberikan gambaran konsep desain pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif.

Terkait dengan perbedaan-perbedaan lain akan diuraikan secara rinci dalam tabel sebagai berikut:

F.1 Tabel Penelitian Terdahulu

No	Nama/Judul/Per guruan Tinggi/ Tahun	Rumusan Masalah	Hasil Penelitian	Perbedaan	Unsur Kebaruan
1.	Sahria/ Pengembangan Wisata Kalidingin Berbasis Ekonomi Kreatif Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur/ Institut Agama Islam Negeri Palopo/2021	Bagaimana pengembangan wisata Taman Kalidingin berbasis ekonomi kreatif di Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur ?	Objek wisata taman kalidingin memiliki potensi dalam meningkatkan pendapatan daerah jika dikembangkan dan dikelola dengan baik, namun pemerintah belum turut serta dalam pengembangan nya. Adapun pengembangan wisata ekonomi kreatif belum secara optimal karena terkendala pandemi yang mengakibatkan berkurangnya pengunjung.	Adapun perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini akan memberikan konsep politik hukum dan desain dalam mengembangkan ekowisata Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati dan juga ekonomi kreatif dengan meninjau pemikiran Ibnu Qayyim Al- Jauziyah.	Unsur kebaruan dalam penelitian ini adalah mengkaji politik hukum dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif yang ditinjau dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al- Jauziyah sehingga dapat dijadikan konsep pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif khususnya bagi Pemerintah Kabupaten Pati dalam pengembangan Gua Pancur Jimbaran.
2.	Hayu Primajaya/ Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan	1. Bagaimanakah pengembangan	Adapun hasil penelitian ini bahwasanya pengembangan	Adapun perbedaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian ini,	Unsur kebaruan dalam penelitian ini

	Lokal (Studi Di Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)/ Universitas Brawijaya/2021	gan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto? 2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat dalam pengembangan ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto ?	an ekowisata berbasis kearifan lokal di Desa Sendi sudah sesuai dengan prinsip pengembangan ekowisata dan suah berjalan dengan baik. Adapun faktor pendukung dalam pengembangan pariwisata desa Sendi diantaranya, daya tarik wisata, fasilitas pendukung, dan kelembagaan Sedangkan faktor penghambat diantaranya, aksesibilitas dan amentitas.	bahwasanya penelitian ini mengkaji politik hukum dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran.	akan memberikan konsep politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran yang ditinjau dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.
3.	Andi Indra Magfirat/ Arah Politik Hukum Pengembangan Wisata Indonesia Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan/ Universitas Islam Indonesia Yogyakarta/2018	1. Bagaimana arah politik hukum pengembangan wisata di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang	Hasil dari penelitian ini, pengembangan pariwisata di Indonesia dalam menurut undang-undang pariwisata sudah mampu mewujudkan	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah penelitian terdahulu mengkaji secara komprehensif terhadap arah kebijakan politik hukum pengembangan pariwisata menurut Undang-Undang	Unsur kebaruan dalam penelitian ini akan mengkaji dan memberikan desain ideal dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi

		<p>Kepariwisata?</p> <p>2. Bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat dari sektor kepariwisataan?</p> <p>3. Bagaimana sumbangsih sektor pariwisata terhadap APBN?</p>	<p>pembangunan pariwisata nasional sesuai dengan budaya setempat, ramah lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat. Melalui sektor pariwisata ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat secara nasional sehingga penting untuk dikembangkan. Selain itu, pertumbuhan industri pariwisata di Indonesia sudah menyumbangkan 10% PDB nasional.</p>	<p>Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, sedangkan penelitian ini, akan mengkaji secara spesifik arah kebijakan hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran.</p>	<p>kreatif di Gua Pancur Jimbaran.</p>
--	--	---	--	---	--

Berdasarkan penjelasan singkat dalam penelitian terdahulu di atas, maka letak kebaruan dari penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada konsep politik hukum dan pembangunan model wisata alam sebagai desain ideal dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati di tinjau dengan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang

perubahan hukum sebagai pisau analisis utama. Selain itu, juga akan dikaji dengan teori hukum pembangunan dan politik hukum dalam melihat realitas Gua Pancur sehingga dapat memberikan tawaran arah kebijakan pembentukan regulasi dan desain wisata alam sebagai model dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran bagi Pemerintah Kabupaten Pati dan *stakeholder* lainnya dalam mengembangkan ekowisata lainnya berbasis ekonomi kreatif.

F. Metode Penelitian

Sebuah penelitian tidak terlepas dari metode ilmiah yang digunakan untuk menyelidiki dengan seksama terhadap seluruh data atau bukti yang diperoleh dalam melakukan suatu pemecahan masalah. Penelitian adalah kegiatan yang berkaitan dengan analisis dan konstruksi ilmiah yang dilakukan secara sistematis dan konsisten. Metode penelitian juga menguraikan kegiatan yang berkaitan dengan logika, proposisi, dan dalil-dalil yang menjadi latar belakang dan proses yang akan memberikan petunjuk dan cara alternatif untuk digunakan dalam penelitian.⁴⁰ Untuk memperoleh hasil dan kesimpulan yang tepat dalam penelitian ini, maka berikut adalah beberapa uraian mengenai metode penelitian diantaranya:

1. Jenis Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang berdasarkan pada sistematika, metode, dan teori tertentu untuk mempelajari gejala hukum tertentu melalui analisis dan juga untuk memecahkan suatu

⁴⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 10.

permasalahan yang sedang dikaji untuk mendapatkan suatu kebenaran.⁴¹ Terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum empiris, normatif, dan normatif-empiris.⁴² Adapun penelitian hukum normatif merupakan penelitian terhadap aturan perundang-undangan (vertikal) maupun harmoni perundang-undangan (horizontal). Sedangkan penelitian hukum empiris berupaya melihat hukum secara nyata dalam masyarakat. Adapun penelitian hukum normatif-empiris atau yuridis empiris yakni mengkaji implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada peristiwa hukum yang berlaku dalam masyarakat dengan memfokuskan terhadap perwujudan ketentuan hukum positif menjadi kenyataan dalam masyarakat.⁴³

Penelitian ini merupakan penelitian yang menggabungkan antara normatif-empiris atau yuridis-empiris, yang mana akan memfokuskan kajian terhadap penerapan hukum positif yaitu hukum yang mengatur tentang pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif dalam rangka perwujudan amanat konstitusi untuk menyejahterakan masyarakat khususnya pada sektor pariwisata menjadi kenyataan dalam pembangunan Gua Pancur Jimbaran untuk memberdayakan masyarakat sekitar dan kemajuan sektor pariwisata di Kabupaten Pati dengan pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai pembangunan berkelanjutan

⁴¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), 39.

⁴² Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Tangerang: UNPAM Press, 2018), 55.

⁴³ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 96.

dengan melihat realitas pengembangan Gua Pancur sebagai objek wisata serta memberikan tawaran model desain ideal dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dengan meninjau pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah bagian yang membangun suatu hubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek dalam objek penelitiannya. Dalam penelitian hukum normatif-empiris terdapat tiga macam pendekatan, yaitu:⁴⁴

- a) *Non judicial case study* yaitu pendekatan atau studi terhadap penegakan hukum dalam keadaan damai atau tanpa ada konflik sehingga tidak ada campur tangan dengan pengadilan.
- b) *Judicial case study* yaitu pendekatan atau studi terhadap berlakunya hukum karena adanya konflik/ pelanggaran hukum yang tidak dapat diselesaikan oleh pihak yang berkepentingan, sehingga harus diselesaikan melalui pengadilan untuk dapat memberikan keputusan penyelesaian.
- c) *Live case study* yaitu pendekatan pada suatu peristiwa hukum yang pada prosesnya masih berlangsung ataupun belum berakhir.

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan *Live Case Study*, yang merupakan pendekatan terhadap suatu peristiwa yang sedang berlangsung dan pendekatan sosiologi hukum yakni dengan menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma berlaku di masyarakat,⁴⁵ dalam hal ini akan dikaji dengan melihat realitas

⁴⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 97.

⁴⁵ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 87.

pengembangan wisata di Gua Pancur Jimbaran dan warga sekitar yang kemudian akan disesuaikan dengan aturan hukum dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat memberikan tawaran desain model pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran dengan tinjauan pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Pendekatan ini juga menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang akan mengkaji penerapan undang-undang dan menelaah materi muatannya sehingga mengetahui aspek lahirnya undang-undang, landasan filosofis, dan ratio legis dari ketentuan undang-undang yang berkaitan dengan kepariwisataan, ekowisata, dan ekonomi kreatif, hingga Peraturan Daerah. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan koseptual (*conceptual approach*) dengan menganalisis prinsip-prinsip hukum dari para ahli ataupun doktrin-doktrin hukum⁴⁶ untuk memberikan tawaran konsep pembentukan hukum dan desain model ideal dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran.

3. Lokasi Penelitian

Menentukan lokasi dalam sebuah penelitian merupakan hal yang harus dilakukan oleh peneliti, yang bertujuan memberikan secara konkrit terkait data-data yang diperlukan dalam suatu penelitian dan juga memberikan gambaran secara spesifik mengenai objek penelitian. Isu utama dalam penelitian ini adalah konstruksi mengenai politik hukum

⁴⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana, 2005), 136-178.

dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, sehingga objek penelitian ini adalah tempat wisata, dalam hal ini peneliti ingin mengkaji pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran yang merupakan salah satu objek wisata alam di Kabupaten Pati yang terletak diantara 1100,15'-1110,15' bujur timur dan 60,25'-70,00' lintang selatan dengan luas wilayah 150,368 Ha.⁴⁷ Gua Pancur terletak di sebelah selatan Kota Pati, tepatnya berada di Desa Jimbaran Kecamatan Kayen.⁴⁸

Peneliti memilih Gua Pancur Jimbaran sebagai objek penelitian karena memiliki khas tersendiri yang tidak ada di Kabupaten lain dengan letaknya yang berada di Kaki Pegunungan Kendeng (karst) memiliki pesona tersendiri bagi wisatawan sehingga jika dikembangkan menggunakan ekowisata berbasis ekonomi kreatif tidak hanya menjaga kelestarian alam melainkan sebagai sektor penggerak ekonomi di Kabupaten Pati khususnya masyarakat sekitar.

4. Jenis dan Sumber Data

Sebuah penelitian, data adalah hal yang sangat penting yang menyangkut kualitas hasil penelitian. Data yang diperoleh diartikan sebagai sebuah informasi yang berkaitan dengan variabel untuk menjawab permasalahan yang akan diteliti. Jenis data yang digunakan untuk

⁴⁷BPBD Kabupaten Pati, diakses 12 Oktober 2022 <https://bpbd.patikab.go.id/halaman/detail/profil-daerah#:~:text=Letak%20geografis,70%2C00'%20lintang%20selatan>

⁴⁸Yandip Prov.Jateng" Pesona Wisata Alam Gua Pancur di Pati," *Jatengprov.go.id*, 18 Oktober 2019, diakses 12 Oktober 2022, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pesona-wisata-alam-gua-pancur-di-pati>

mengkaji penelitian hukum normatif-empiris, yaitu data primer dan sekunder diantaranya:⁴⁹

- a) Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan yang diperoleh dari responden dan informan sebagai sumber utama. Data primer ini diperoleh dari masyarakat, lembaga yang diteliti, atau kelompok masyarakat.⁵⁰ Data primer dalam penelitian ini akan diambil menggunakan teknik penetapan sampel dengan cara ordinal⁵¹dengan penetapan 10% dengan bilangan kelipatan dari populasi sebanyak 4.500 jiwa penduduk desa Jimbaran ($4.500 \times 10\% = 450$) dengan rumus: Jumlah Sampel : Bilangan Kelipatan ($4.500:450=10$) sehingga diperoleh sampel 10 sampel masyarakat dan dibagi menjadi 1 sampel dukuh sehingga diperoleh sampel 8 dan ditambah dengan kepala dukuh dan kepala adat orang dengan perwakilan setiap dukuh 1 orang sehingga diperoleh hasil wawancara dengan Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Gasong Community sebagai pengelola wisata Gua Pancur, Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata, Kepala Desa Jimbaran, tokoh masyarakat, dan 10 masyarakat desa Jimbaran.

⁴⁹ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*,136.

⁵⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020), 90.

⁵¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Penerbit Bandar Maju, 2008), 152-154.

- b) Data Sekunder merupakan data yang sudah tersedia atau yang lebih dikenal dengan dengan bahan hukum yang jika dilihat dari kekuatan mengikatnya terdiri dari bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar 1945, peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi.⁵² Adapun dalam penelitian ini akan digunakan bahan hukum primer dari peraturan perundang-undangan yang bersumber dari hierarki peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
- a. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata.⁵³
 - b. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif.⁵⁴
 - c. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan.⁵⁵
 - d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah.⁵⁶

⁵² Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*,136.

⁵³ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

⁵⁴ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.

⁵⁵ Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 781, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184.

⁵⁶ Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33.

- e. Peraturan Daerah Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025.⁵⁷

Adapun, untuk bahan hukum sekunder akan diperoleh melalui buku teks, hasil seminar, penelitian-penelitian hukum baik disertasi, tesis, skripsi, jurnal hukum, atau komentar atas putusan Pengadilan⁵⁸ yang berkaitan dengan teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, politik hukum, ekowisata, pembangunan hukum dan ekonomi kreatif. Sedangkan bahan hukum tersier yang digunakan sebagai bahan hukum penunjang⁵⁹ yang mencakup bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder meliputi, kamus, Ensiklopedi, KBBI, dan lain-lain.

5. Metode Penggumpulan Data

Metode penggumpulan data, berkaitan dengan teknik penggumpulan data yang dilakukan melalui observasi, teknik komunikasi (wawancara), dan studi dokumen. Hal ini disesuaikan dengan jenis dan sumber data yang dibutuhkan.⁶⁰ Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif-empiris yaitu data sekunder dan data primer baik digunakan secara bersama-sama atau terpisah.⁶¹ Adapun dalam

⁵⁷ Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 nomor 2.

⁵⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 141-169.

⁵⁹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 62.

⁶⁰ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*, 141.

⁶¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 125.

penelitian ini akan digunakan beberapa metode pengumpulan data sebagai berikut:

- a) Wawancara adalah bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab yang dilakukan oleh 2 orang sehingga dari hasil wawancara tersebut dapat dikonstruksikan sebuah makna untuk menjawab isu permasalahan yang sedang diteliti. Dalam perkembangannya, wawancara terbagi menjadi, semi struktur, terstruktur, dan tidak terstruktur.⁶² Penelitian ini akan mengambil data primer dari wawancara langsung terhadap Kepala Dinas Pemuda, Olahraga, dan Parwisata Kabupaten Pati, Ketua Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) Gasong Community sebagai pengelola wisata Gua Pancur Jimbaran, Kepala Desa Jimbaran, dan 10 orang masyarakat desa Jimbaran sebagai sampel.
- b) Observasi adalah teknik pengumpulan data yang kompleks yang tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis dengan mengamati secara langsung perilaku manusia dan gejala alam.⁶³ Penelitian ini akan dilakukan observasi secara langsung di lokasi wisata Gua Pancur Jimbaran dan aktivitas ekonomi warga sekitar untuk melihat potret realitas sehingga dapat memberikan kebijakan dan tawaran desain model ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif.

⁶² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Jakarta:Alfabeta, 2016), 233.

⁶³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research Jilid 1 dan 2*, (Yogyakarta: UGM, 1986), 20.

- c) Dokumentasi adalah salah satu cara untuk mencari sumber data dengan yang bersifat tidak terbatas antara ruang dan waktu, dengan menghimpun dokumen-dokumen tertulis, gambar, maupun elektronik.⁶⁴ Adapun dokumentasi ini bertujuan untuk memberikan gambaran terhadap potret objek penelitian yakni Gua Pancur Jimbaran, maka penelitian ini menggunakan dokumentasi untuk mengambil gambar objek Gua Pancur Jimbaran dan dokumen-dokumen tertulis seperti laporan pengunjung wisata Gua Pancur.
- d) Studi Dokumen dilakukan dengan menggunakan sistem kartu, kemudian diinventarisir dan dikelompokkan sesuai dengan masalah. Adapun teknik pengumpulan bahan hukum sebagai data sekunder dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik primer maupun sekunder yang telah ditentukan dengan melihat, membaca, mendengarkan melalui media internet atau website.⁶⁵

6. Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan setelah data primer dan sekunder dikumpulkan. Pengolahan data dilakukan secara sistematis, runtut sehingga akan mempermudah proses analisis. Teknik analisis yang digunakan untuk mengkaji hukum dalam penelitian hukum normatif-empiris atau yuridis-empiris menggunakan metode normatif analitis untuk mengkaji aspek

⁶⁴ Juliansah Noor, *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 141.

⁶⁵ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 136.

hukum normatif (*Law in Book*) melalui penafsiran hukum sedangkan untuk mengkaji aspek sosiologis (*Law In Action*) digunakan metode empirik/sosiologis dengan data lapangan melalui tahapan diantaranya pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi data dan bahan hukum yang terkumpul ke dalam permasalahan yang diteliti, penyusunan sistematis data, validasi data, dan analisis data.⁶⁶ Urgensi analisis data yang merupakan kegiatan memberikan telaahan, yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah komentar yang kemudian dijadikan sebuah kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu dengan teori yang dikuasai.⁶⁷ Adapun penelitian ini, akan menganalisis hasil dari wawancara dengan para responden dan informan dengan data-data lain yang dikumpulkan kemudian ditelaah dengan teori hukum yang relevan sebagai wujud realitas hukum yang terjadi di masyarakat karena hal ini merupakan tahapan yang paling penting untuk memberikan kesimpulan terhadap isu yang diteliti sehingga dapat menjawab rumusan masalah serta memberikan tawaran desain ideal wisata alam dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur serta arah kebijakan hukum mengenai pengembangan ekowisata yang sesuai dengan sosial dan budaya masyarakat Desa Jimbaran yang kemudian juga ditelaah melalui peraturan perundang-undangan dan teori-teori hukum yang relevan melalui bahan-bahan hukum sekunder dan tersier.

⁶⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 126.

⁶⁷ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 182.

G. Sistematika Penulisan

Penyusunan sistematika penulisan bertujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Agar tersistematis, maka penyusunan sistematika penulisan ini seperti pada penulisan karya tulis ilmiah umumnya, yaitu berdasarkan pedoman penulisan karya tulis ilmiah dalam buku pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.⁶⁸ Adapun sistematika penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan metode penelitian. Pada pendahuluan penelitian ini akan dijelaskan terkait kegelisahan akademik yang dilengkapi dengan data-data statistik mengenai alasan penelitian ini dilakukan yakni mengenai politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran dan desain ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah serta rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian sebagai tolak ukur penelitian dan kualitas hasil penelitian. Pada bagian penelitian terdahulu mengkaji hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini dan perbedaannya dengan penelitian ini sebagai bukti orisinalitas dan kebaruan. Sedangkan pada poin metode penelitian terdiri dari beberapa sub diantaranya, jenis penelitian,

⁶⁸ Tim Penyusun, *Pedoman Karya Ilmiah*, 25.

pendekatan penelitian, jenis dan sumber data, lokasi penelitian, metode pengumpulan data, dan metode pengolahan data.

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari definisi operasional yang berfungsi untuk menginterpretasikan makna yang sesuai dalam judul penelitian ini. Dalam bab ini juga berisi kerangka teoritis untuk dijadikan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah. Meliputi pembahasan mengenai teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, teori politik hukum, dan teori hukum pembangunan yang akan digunakan untuk menganalisis konstruksi politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dan desain ideal pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dari penelitian karena dalam bab ini akan diuraikan data-data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder dan diolah yang kemudian dianalisis untuk menjawab rumusan masalah yakni untuk melihat realitas pengembangan ekowisata di Gua Pancur berbasis ekonomi kreatif perspektif teori hukum pembangunan kemudian diuraikan faktor kendala dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur, sehingga dari kedua rumusan masalah ini diperoleh konsep desain model pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur perspektif Ibnu Qayyim Al-

Jauziyah sebagai tawaran desain wisata alam dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur.

BAB IV: PENUTUP

Bab ini akan memberikan kesimpulan dari hasil analisis penelitian skripsi ini secara keseluruhan dan juga terdapat saran dari peneliti terhadap pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif. Sehingga dengan adanya kesimpulan dan saran akan mempermudah bagi pembaca dalam memahami hasil penelitian serta menjadi acuan pengembangan konsep bagi peneliti selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

Definisi operasional berfungsi untuk menginterpretasikan makna dalam judul penelitian ini agar tidak menimbulkan kesalahpahaman baik dalam menganalisis serta mengantisipasi kesalahan definisi, maka ada beberapa pengertian yang akan dijabarkan sebagai berikut:

1. Politik hukum adalah bentuk kebijakan penyelenggara negara atau penguasa dalam hal penerapan hukum yang akan dipertahankan, diganti, atau hukum yang akan diterapkan pada masa yang akan datang. Politik hukum dalam hal ini identik dengan pembangunan hukum dalam rangka mencapai tujuan negara dan pembangunan hukum nasional.⁶⁹
2. Ekowisata merupakan wisata berbasis alam yang berkelanjutan dengan fokus terhadap pengembangan lingkungan alam dan dikelola dengan sistem tertentu tetapi tidak merusaknya. Ekowisata salah satu bentuk alternatif pengembangan pariwisata yang tidak hanya untuk dinikmati keindahan alamnya saja tetapi juga diharapkan agar para wisatawan dapat ikut serta berpartisipasi secara langsung dalam pengembangan konservasi lingkungan

⁶⁹Wahyudin, "Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Specialis*, No.2(2020):281 <http://openjurnal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8593/5526>

sekaligus dapat memahami secara mendalam tentang sejarah lingkungan tersebut sehingga membentuk suatu pemikiran dan kesadaran bagaimana cara bersikap dalam pelestarian lingkungan alam tersebut dimasa kini hingga pada masa mendatang.⁷⁰

3. Ekonomi kreatif adalah ide baru untuk menciptakan hal unik dan menarik dengan tujuan untuk menghasilkan nilai tambah yang mengutamakan unsur kreativitas. Konsep ekonomi kreatif dapat terealisasi melalui pembentukan atau menciptakan suatu hal yan baru dengan memanfaatkan unsur kreativitas serta potensi alam yang terbarukan.⁷¹ Pemberdayaan masyarakat menjadi penunjang utama yang memfokuskan segala aspek baik itu sumber daya manusia, fisik maupun materi.⁷²

B. Kerangka Teori

Penelitian adalah kajian ilmiah yang tidak lepas dari penerapan teori yang merupakan bekal bagi peneliti dalam memahami dan mendalami konteks sosial secara lebih luas.⁷³ Kerangka konseptual atau kerangka teoritis adalah syarat penting bagi suatu penelitian hukum yang digunakan sebagai dasar penelitian hukum yang didalamnya terdapat kerangka teoritis yang diuraikan untuk

⁷⁰I Nyoman Sukma Arida, *Ekowisata Pengembangan, Partisipasi, Lokal, dan Tantangan Ekowisata*, 19-20.

⁷¹ M. Hasan, “Pembinaan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi,” *Jekpend : Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, no.1(2018) : 81, <https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>

⁷²Benedhikta Kikky, Deffrinica, Shanti, “Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa Suka Maju Kabupaten Bengkayang,” *Sebatik : Jurnal Widya Cipta Dharma*, No.1(2021) : 181 <https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1132>

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2017), 213.

memecahkan suatu permasalahan yang akan diteliti⁷⁴ atau dijadikan sebagai pisau analisis dalam mengkaji politik hukum pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Kabupaten Pati perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah.

Teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, Pertama, teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai *grand theory* yang digunakan sebagai alat dalam membentuk arah kebijakan pembuatan regulasi dan desain pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran bagi Pemerintah Kabupaten Pati. Kedua, teori politik hukum sebagai teori pendukung dalam mengkaji arah kebijakan hukum dalam mengembangkan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran. Ketiga, teori hukum pembangunan yang akan digunakan untuk membedah pembangunan hukum dalam pengembangan dan pembentukan desain ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur. Berikut adalah penjelasan rinci terkait teori-teori yang akan digunakan sebagai berikut:

1. Teori Perubahan Hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (في تغير الفتوي) (واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنبات)

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah adalah seorang ulama ahli fikih yang bermazhab Hambali yang merupakan murid Ibnu Taimiyah yang terkenal dalam berpegang teguh pada kemurnian Al-Quran dan Hadis.⁷⁵ Ulama yang

⁷⁴ Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), 126.

⁷⁵ Adz-Dzahabi rahimahullah berkata, " Ia memiliki perhatian terhadap hadis, baik terkait dengan matan maupun perawinya, ia juga banyak bergelut dan menguasai ilmu Fiqih, Nahwu, Ushuluddin, dan Ushul Fiqh. Ibnu Qayyim Al-Jauziyah juga telah berjuang untuk mencari ilmu serta bermulazamah bersama para ulama sehingga bisa menguasai berbagai disiplin ilmu khususnya

bernama lengkap Abu Abdullah Syamsuddin Muhammad bin Abu Bakar bin Ayyub bin Saad al-Dimasyqi al-Jauziyah yang lahir pada tahun 691 H atau 1292 M yang kemudian wafat pada tahun 751 H atau 1350 M⁷⁶ juga merupakan seorang penulis dan pemikir sehingga beliau dikenal dengan teori perubahan hukum yang mana menurutnya perubahan hukum akan senantiasa terjadi jika fatwa mengalami perubahan. Sebagaimana perubahan hukum ini juga pernah dilakukan pada masa Imam Syafi’I dengan konsep *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid* sehingga perubahan hukum dalam bentuk fatwa ini sudah menjadi tradisi para fukaha yang dilakukan sampai saat ini.⁷⁷

Teori perubahan hukum ini dituangkan dalam kitabnya yang berjudul *I’lam al-Muwaqqi’in an Rabbi al-Alamin* dengan kaidah:

“ في تغير الفتوي واختلافها بحسب تغير الازمنة والامكنة والاحوال والنبات ”

yang mengemukakan bahwa terjadinya perubahan fatwa dan hukum disebabkan oleh beberapa faktor yakni adanya faktor tempat, situasi, niat, dan adat. Perubahan hukum ini tetap merujuk kepada syariat

hukum Islam. Lihat Mahmudi dkk, " Pendidikan Jiwa Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyah," *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, No.1 (2018):1-19, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA>

⁷⁶Haris Muslim, " Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No.2(2020):285-311, <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.809>

⁷⁷Abdi Wijaya, " Pandangan Ibnu Qayyim," *al-daulah*, No.2(2017):387-394, https://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4891/4378

Islam yang esensinya untuk kemaslahatan manusia.⁷⁸ Ibnu Qayyim mendasarkan kaidahnya dengan sebuah ungkapan:⁷⁹

فبان الشريعة مبنها وأسها علي الحكم ومصالحالبادفي المعاش والمعاد وهي عدل " كلها ورحمة كلها ومصالح كاها وحكمة كلها فكل مسألة خرجت عن العدل الي الجور و عن الرحمة الي ضدها و عن المصلحة ال امفسدة و عن الحكمة الي العبث فليست من اشريعة

" Bangunan dan asas syariat diletakkan di atas prinsi-prinsip hukmah (bijaksana) dan kemaslahatan hamba baik dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Syariat seluruh aspeknya adalah keadilan, rahmat, dan maslahat. Oleh karena itu, maka setiap persoalan hukum yang keluar dari prinsip keadilan menuju kecurangan, maslahat menuju kerusakan, kebijaksanaan menuju sembarangan, tidak dapat di masukkan ke dalam syariat."

Teori ini kemudian diperkuat oleh beberapa *muhaqqiq* ulama madzhab, seperti al-Qarafi al-Malikiy di dalam kitabnya Al-Ihkam dan Al-Furuq yang juga diperkuat oleh Qardlawy, menurutnya meskipun Ibnu Qayyim belum sempat menunjukkan dalil Al-Qur'an dan Sunnah yang membenarkan, tetapi kalau diteliti lebih cermat, terdapat didalamnya dasar hukumnya. Dasar tersebut dapat dipahami dari beberapa ayat oleh para mufassiryang diistilahkan sebagai *mansukh* atau *nasikh*. Ayat-ayat tersebut

78 Rusdaya Basri, " Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan, Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum, No. 2(2018):187-207, <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/618>

79 Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin Juz III* (Beirut: Daar Al-Kutub al-Ilmiyyah, 1996), 14.

pada dasarnya tidak dinasehkan dan juga tidak memansuhkan, tetapi masing-masing diamalkan sesuai dengan lapangannya, bahkan bisa menjadi representasi dari hukum asal dan juga hukum *rukhsah* (keringanan).⁸⁰

Merujuk kepada teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah ini sangat relevan dalam pembangunan hukum khususnya dalam pengembangan ekowisata sebagai pengembangan pariwisata berkelanjutan dengan konservasi alam dan lingkungan di Gua Pancur Jimbaran sebagai sektor pariwisata yang sangat menunjang pertumbuhan ekonomi dan berimplikasi pada kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pati berbasis ekonomi kreatif yang merupakan paradigma baru pembangunan sektor ekonomi yang sudah bergeser dari arah industri menuju ekonomi kreatif sesuai dengan perkembangan informasi dan teknologi saat ini. Sehingga dalam pembangunan politik hukum dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif ini relevan dengan faktor-faktor penyebab perubahan fatwa dan hukum sebagai perubahan masyarakat dengan tetap mengacu pada kemaslahatan manusia.

Teori perubahan hukum sebagai *grand theory* yang akan membentuk desain ideal wisata alam dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran, sebagai penguatan konsep desain

80 Yusuf Qardlawy, *Awamil asl-Sa'ah wa al-Murunah Fi al-Syri'ah al Islamiyyah*, Alih bahasa Said Aqil Husen Al-Munawwar (Semarang: Toha Putra, 1993), 58.

pengembangan ini diperlukan teori pendukung untuk mengkonsep arah kebijakan pembentukan hukum dengan menggunakan teori politik hukum.

2. Teori Politik Hukum

Definisi politik hukum menurut Prof. Moh. Mahfud MD adalah garis kebijakan resmi terhadap hukum yang akan berlaku baik melalui pembuatan hukum baru maupun mengubah hukum lama untuk mencapai tujuan negara sebagaimana yang termaktub dalam pembukaan UUD 1945.⁸¹ Padmo Wahjono mengatakan bahwa politik hukum adalah kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi hukum yang akan dibentuk.⁸² Dasar dalam teori ini berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah produk politik sehingga dalam proses pembentukan dan pembangunan hukum tidak terlepas dari konfigurasi politik atau diartikan sebagai konstelasi kekuatan politik yang dibagi menjadi konfigurasi politik demokratis dan konfigurasi politik otoriter.⁸³ Adapun titik perbedaan dari kedua konfigurasi ini, dalam konfigurasi politik demokratis membuka peluang terhadap partisipasi rakyat sebagai penentu kebijaksanaan umum dan hasil dari produk hukumnya akan berkarakter responsif. Sedangkan konfigurasi politik otoriter menitikberatkan

⁸¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi Cetakan ke-4* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010) 1.

⁸² Padmo Wahjono, *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 160.

⁸³ Konfigurasi politik sebagai perspektif dalam hal ini, mengindikasikan hukum yang akan terpengaruh oleh politik, karena susistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Untuk mengimbangi keduanya, maka politik dan hukum harus bekerja sama dan saling menguatkan. Sesuai dengan ungkapan “hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, kekuasaan tanpa hukum adalah kezaliman. Lihat Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2010), 20-21.

terhadap peran negara dalam mengambil inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara sehingga produk hukum yang dihasilkan produk konservatif.⁸⁴

Pengembangan hukum yang berlaku dalam suatu negara selalu berkaitan dengan tujuan negara yang akan dikembangkan pada masa yang akan datang.⁸⁵ Kebijakan-kebijakan hukum yang ditetapkan negara sebagai objek politik hukum termaktub secara resmi seperti dalam undang-undang, peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. Hal ini untuk memberikan legalitas terhadap kebijakan hukum agar mudah mempublikasikannya ke setiap warga negara. Politik hukum sebagai cabang ilmu pengetahuan yang mandiri yang membicarakan tentang kebijakan tentang pembentukan hukum dan penegakan hukum. Sedangkan hubungan lain dengan kebijakan hukum membicarakan 2 (dua) segi pembentukan hukum, yakni kebijakan pembnetukan hukum yang berlaku saat ini (*ius constitutum*) dan pembentukan hukum pada masa yang akan datang (*ius constituendum*). Sedangkan dalam penegakan dan penerapan hukum berkaitan dengan 2 aspek, yakni kebijaksanaan dalam bidang peradilan dan kebijaksanaan dalam pelayanan hukum.⁸⁶

Pembangunan hukum di Indonesia menurut teori ini disesuaikan dengan konfigurasi politik yang berlaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila

⁸⁴ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi Cetakan ke-4*, 26-28.

⁸⁵ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum* (Jakarta: Krakatauw Books, 2010), 122.

⁸⁶ Hotma Pardomuan Sibuea, *Politik Hukum*, 35-36.

dan UUD 1945 yang memberikan kebebasan bagi rakyat dalam mengontrol, mengkritik jalannya pemerintahan, dan turut serta dalam menentukan pembangunan hukum nasional khususnya dalam pembentukan kebijakan dan desain ideal pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif yang saat ini merupakan sektor pariwisata yang menunjang kemajuan pertumbuhan ekonomi nasional. Sehingga dengan adanya landasan filosofis dalam pembentukan kebijakan dalam pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, diperlukan landasan sosiologis dalam pembangunan hukum untuk melihat potret realitas wisata Gua Pancur dengan menggunakan teori hukum pembangunan.

3. Teori Hukum Pembangunan

Sejarah perkembangan hukum di Indonesia, yang mengundang banyak atensi dari para pakar ialah lahirnya Teori Hukum Pembangunan dari Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja. Teori ini lahir dan diciptakan oleh orang Indonesia yang tentunya dalam proses penggaliannya melihat dimensi kultur orang Indonesia.⁸⁷ Secara global, teori ini menggunakan kerangka acuan pandangan hidup masyarakat dan bangsa Indonesia sebagaimana termaktub dalam Pancasila dan memberikan sebuah dasar fungsi hukum sebagai sarana

⁸⁷ Lilik Mulyadi, "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M Sebuah Kajian Deskriptif Analitis", <https://badilum.mahkamahagung.go.id>

pembaharuan masyarakat. Hal ini sangat relevan digunakan Indonesia untuk membangun bangsa Indonesia yang sedang berkembang.⁸⁸

Perkembangan berikutnya konsep hukum pembangunan ini diberi nama “Teori Hukum Pembangunan”⁸⁹ atau dikenal dengan Madzhab UNPAD. Terdapat 2 aspek yang melatarbelakangi kemunculan teori ini, Pertama, masyarakat. Kedua, kenyataannya dalam masyarakat telah terjadi perubahan alam pikir ke arah modern. Sehingga dalam tujuan hukum sebagai ketertiban dan kepastian hukum tidak cukup jika tidak ada sarana pembaharuan masyarakat. Dasar dari anggapan ini bahwa keteraturan masyarakat dalam pembangunan mutlak diperlukan. Selain itu, hukum berfungsi sebagai pengatur atau sarana kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki dalam artian pembangunan dan pembaharuan.⁹⁰

Menurut teori hukum pembangunan ini, tujuan hukum adalah ketertiban. Karena ketertiban ini menjadi syarat utama dalam mewujudkan masyarakat teratur. Sehingga dalam mencapai masyarakat yang teratur diperlukan kepastian hukum dalam lingkungan masyarakat. Fungsi hukum dalam masyarakat sendiri untuk mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban. Sedangkan aspek-aspek nilai sosial dan budaya tidak terlepas dari pemahaman hukum sebagai kaidah yang hidup dalam masyarakat. Dalam

⁸⁸ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem* (Bandung: CV Mandar, 2003), 5.

⁸⁹ Lili Rasjidi dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, 182.

⁹⁰ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional* (Bandung: Penerbit Binacipta, 1995), 13.

masyarakat yang sedang pada masa peralihan pembangunan hukum bisa berbentuk perubahan cara berpikir, masyarakat yang dinamis, dan maju. Sedang poin lain dari teori pembangunan hukum ini memberikan konsep pemahaman hukum ini sebagai sarana pembaharuan dalam masyarakat karena perubahan sosial yang terjadi. Hukum memiliki peran sebagai pertahanan ketertiban dan keteraturan serta perubahan masyarakat secara tertib dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat.⁹¹ Mochtar Kusumaatmadja memberikan definisi hukum secara luas, tidak hanya berupa asas-asas melainkan kaidah yang mengatur masyarakat, meliputi lembaga-lembaga dan proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah tersebut secara nyata.

Penelitian ini menggunakan teori hukum pembangunan karena aspek dasar argumentasi pembangunan hukum ini mengacu pada sarana pembangunan hukum dalam rangka mengikuti perubahan sosial masyarakat sehingga dapat terbentuk pembangunan hukum responsif dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Konsep pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah konsep pembangunan berkelanjutan dalam rangka menciptakan pariwisata dengan konservasi alam dan lingkungan dengan pemberdayaan masyarakat melalui kreativitas dan inovasi sesuai dengan budaya dan kearifan lokal. Sehingga konsep pembangunan berkelanjutan ini, harus dibentuk dan

⁹¹ Dosen HTN/HAN Fakultas Syariah IAIN Jambi, "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Al-Risalah JISH*, No.2 (2013):7-9 <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>

diimplementasikan dalam rangka pengembangan pariwisata sebagai sektor nasional untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang akan berimplikasi pada kesejahteraan sosial.

Berdasarkan penjelasan uraian diatas, maka pisau analisis yang digunakan adalah teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan hukum sebagai *grand theory* yang akan membentuk desain ideal wisata alam sebagai tawaran dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Jimbaran dengan melihat realitas pengembangan wisata Gua Pancur Jimbaran serta perubahan sosial dan budaya masyarakat Jimbaran sebagai penguat analisis dengan menggunakan teori hukum pembangunan dan teori politik hukum sebagai kerangka acuan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal serta mengakomodir kepentingan masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi melalui konsep ekonomi kreatif sehingga menghasilkan peraturan perundang-undangan yang responsif.

BAB III

POLITIK HUKUM PASAL 2 (8) PERDA NO. 2 TAHUN 2018 TERKAIT PENGEMBANGAN EKOWISATA BERBASIS EKONOMI KREATIF DI GUA PANCUR JIMBARAN KAB. PATI PERSPEKTIF IBNU QAYYIM AL-JAUZIYAH

A. Realitas Pengembangan Ekowisata di Gua Pancur Jimbaran Berbasis Ekonomi Kreatif Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Perkembangan sektor pariwisata dewasa ini, merupakan upaya strategis dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.⁹² Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan pendapatan perkapita dalam jangka panjang.⁹³ Selain itu, perkembangan pariwisata yang juga didukung oleh jasa dan akomodasi seperti hotel, rumah sakit, rumah makan, taman, dan akses transportasi tentunya akan menyerap banyak tenaga kerja. Pengembangan pariwisata juga berpotensi dalam memperkenalkan kearifan lokal suatu daerah yang akan berimplikasi terhadap peningkatan pendapatan secara nasional maupun domestik.

Ekowisata merupakan bagian dari pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berbasis alam dan ekologi untuk mengedepankan keserasian dan

⁹² Pariwisata merupakan objek strategis dunia dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi. Secara geografis Indonesia sebagai negara kepulauan memberikan peluang besar dalam menciptakan sektor wisata berbasis alam dengan keindahannya, memberikan daya tarik yang tentunya akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi dengan peningkatan pajak dan retribusi lainnya. Susi Sulastri dan Eka Pariyanti, "Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat dan Pertumbuhan Ekonomi Lampung Timur," *Fidusia*, No. 2(2019): 2621-2447, <https://fe.ummetro.ac.id/journal/index.php/jpk/article/download/451/315>

⁹³ Sadono Sukirno, *Makroekonomi Modern* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 33.

keseimbangan hubungan antara individu dan lingkungannya.⁹⁴ Pembangunan pariwisata berkelanjutan ini, memberikan dampak besar terhadap kelestarian alam dan lingkungan, salah satunya pada objek wisata Gua Pancur Jimbaran di Kabupaten Pati. Saat ini, Pemerintah Kabupaten Pati, masih terus memperbaiki destinasi-destinasi wisata sebagai keseriusan dalam rangka peningkatan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Pati. Salah satunya objek wisata Gua Pancur melalui bantuan dana dari Kementerian Pariwisata. Peningkatan jumlah wisatawan secara signifikan, mendorong Pemerintah dalam pengembangan Gua Pancur sebagai wisata unggulan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pariwisata. Tahapan perencanaan berupa *design engineering detail* (DED) dalam pembangunan Gua Pancur juga sudah dipersiapkan dan sudah disetujui oleh Kementerian Pariwisata,⁹⁵ sebagaimana Gambar 3.1 Desain Gua Pancur




Sumber: Data Primer, 2023

⁹⁴ Indonesia merupakan negara kepulauan dunia dengan 17.504 pulau dan dihuni oleh 525 suku bangsa adalah modal besar dalam pembangunan sektor pariwisata untuk menyejahterakan rakyat. Lihat Ahman Sya dan Farid Said, *Pengantar Ekowisata* (Bandung: Paramedia Komunikatama, 2020), 7.

⁹⁵ Yandip Prov Jateng, "Pesona Wisata Alam Gua Pancur," *jatengprov.go.id*, 18 Oktober 2019, diakses 11 Januari 2023, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pesona-wisata-alam-gua-pancur-di-pati/>

Berdasarkan gambar desain di atas, menggambarkan keseriusan pemerintah dalam mengembangkan Gua Pancur sebagai wisata unggulan di Kabupaten Pati. Letak geografis Gua Pancur yang berada di kawasan pegunungan Kendeng (*karst*) memberikan nuanasa ekowisata yang unik dan bisa menjadi *icon* baru potensi ekowisata di Kabupaten Pati. Berikut adalah gambaran peta lokasi objek wisata Gua Pancur dan bukit karst di sekitarnya.

Gambar 3.2 Peta Lokasi dan Bukit Karst Gua Pancur



Sumber: Lhaategreenjello.com dan Rimbakita.com, 2023

Realitas objek wisata Gua Pancur saat ini masih dalam tahap pembangunan dan pengembangan. Dukungan dan saran-saran dalam pengembangan Gua Pancur terus ditampung, salah satunya masukan dan saran dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, beliau mengapresiasi keunikan dan kearifan lokal pada objek wisata Gua Pancur serta memberikan masukan kepada pengelola dalam pengolahan

sampah. Beliau mengusulkan agar pengelola dapat bersinergi pihak perguruan tinggi dalam pengelolaan sampah. Serta penataan tempat juga harus diperbaiki dengan nuansa kearifan lokal Kabupaten Pati. Terhadap pemanfaatan teknologi, beliau menyarankan agar strategi promosi di media sosial juga harus dimanfaatkan sebaik mungkin sebagai pemanfaatan teknologi dalam era digital saat ini.⁹⁶ Keindahan Gua Pancur dengan nuansa keasliannya, sebagaimana gambar di bawah ini, memberikan daya tarik tersendiri bagi wisatawan.

Gambar 3.3 Pesona dalam Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

Konsep ekowisata harus terus dikembangkan dalam pengembangan obyek wisata ini untuk meminimalisir kerusakan lingkungan dan tetap menjadi *icon* pengembangan ekonomi masyarakat sekitar, melalui ekonomi kreatif sebagai pembangunan ekonomi berkelanjutan pada era digital ini dengan memanfaatkan

⁹⁶ Admin Prokompim,” Datangi Gua Pancur, Ganjar Berikan Sejumlah Masukan,” *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati*, 5 November 2019, diakses 11 Januari 2023, <https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/11/05/datangi-gua-pancur-ganjar-berikan-sejumlah-masukan/>

teknologi dan informasi melalui kreativitas dalam rangka mengembangkan kearifan lokal. Oleh karena itu konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif ini perlu dikaji lebih komprehensif sehingga dapat mengembangkan potensi daya tarik wisata khususnya di Gua Pancur.

1. Potret Pengelolaan Objek Wisata Gua Pancur Jimbaran

Pengembangan objek wisata tidak terlepas dari peranan masyarakat yang merupakan elemen utama kemajuan pariwisata. Obyek wisata adalah tempat sektor yang sangat memengaruhi pertumbuhan ekonomi pada suatu wilayah masing-masing kabupaten. Dalam rangka mendukung pengembangan obyek wisata diperlukan infrastruktur dan lembaga yang menaungi.

Kelompok Sadar Wisata biasanya disingkat POKDARWIS memiliki peran yang cukup strategis dalam mendukung pengembangan kepariwisataan serta terwujudnya sapta pesona.⁹⁷ Sadar wisata yang merupakan penjabaran sapta pesona didefinisikan sebagai konsep yang menggambarkan partisipasi dukungan masyarakat untuk mewujudkan iklim pengembangan pariwisata pada suatu daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁹⁸

⁹⁷ Sapta Pesona adalah kondisi yang harus diwujudkan untuk menarik wisatawan untuk berkunjung ke suatu daerah atau wilayah di negara Indonesia, jabaran konsep sapta pesona ini memiliki 7 unsur diantaranya aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah, dan kenangan. Saat ini konsep sapta pesona ini disempurnakan sebagai konsep sadar wisata seiring meningkatnya pembangunan pariwisata. Lihat, Siska Wahyu Rahmawati dkk, "Penerapan Sapta Pesona Pada Desa Wisata Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Jasa di Kampung Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu," *Administrasi Bisnis*, No. 2(2017):195-202, <https://media.neliti.com/media/publications/187115-ID-penerapan-sapta-pesona-pada-desa-wisata.pdf>

⁹⁸ Firmansyah Rahim, *Pedoman Pokdarwis* (Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, 2012), 10.

Gua Pancur memiliki karakter sebagai objek wisata alam yang memiliki daya tarik terhadap masyarakat Pati dan sekitarnya, dengan keunikan goa alami. Melalui antusias wisatawan dalam berwisata di Gua Pancur dapat mengembangkan potensi masyarakat sekitar dan Pokdarwis selaku pengelola. Hal ini sebagaimana wawancara peneliti terhadap salah satu wisatawan yang berkunjung dari Kabupaten Jepara, "Gua Pancur sangat menarik dan adem bagus untuk swafoto. Saya setiap minggu sering kesini untuk menghabiskan waktu libur."⁹⁹

Gambar 3.4 Wisatawan sedang berfoto di objek wisata Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

Pada obyek wisata Gua Pancur sudah dikelola oleh Pokdarwis *Gasong Community*, yang merupakan salah satu nama dukuh di Desa Jimbaran, Kecamatan Kayen Kabupaten Pati. Nama ini diambil karena letak Gua


⁹⁹ Supami, wawancara, (Pati, 29 Oktober 2022)

Pancur yang berada di Dukuh *Gasong*. Pokdarwis *Gasong Community* dibentuk pada tanggal 1 Desember 2014 dan secara diresmikan melalui surat keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Nomor 556/006.1/2015 pada tanggal 7 Januari 2015.¹⁰⁰

Secara historis, Gua Pancur memiliki fakta yang unik sejak ditemukan oleh Mbah Sarto, Sebagaimana pemaparan Sunarto selaku tokoh penasehat Pokdarwis, Awal mulanya Gua Pancur ditemukan oleh Mbah Sarto yang merupakan sesepuh desa Jimbaran pada tahun 1995. Penemuan Gua ini, bermula ketika Mbah Sarto melihat ke arah bukit yang ditutupi pohon dan semak-semak memancarkan air. Lalu setelah diperiksa ternyata terdapat mulut gua. Karena gua ini memancarkan air maka disebut Gua Pancur.¹⁰¹

Berikut adalah gambar penampakan Gua Pancur yang masih asli dari sejak ditemukan.

Gambar 3.5 Kondisi Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

¹⁰⁰Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga nomor 556/006.1/2015

¹⁰¹ Sunarto, wawancara, (Pati, 1 November 2022)

Faktor sejarah penemuan yang unik ini, akan berpotensi sebagai daya tarik tersendiri dalam aspek historis. Keberagaman potensi wisata berbasis sejarah adalah faktor pendukung dalam pemberdayaan budaya dan lokal. Tentunya dalam pengembangannya perlu sinergitas dan partisipasi masyarakat untuk mengambil peluang dengan keunikan daya tarik wisata.¹⁰² Akan tetapi, kesadaran akan sejarah penemuan ini, belum dioptimalkan dalam pengelolaan Gua Pancur. Pengelola masih berfokus terhadap penataan infrastruktur dan fasilitas sarana prasarana.

Gambar 3.6 Gotong Royong Podarwis dalam Pembangunan



Sumber: Data Primer, 2023

Penemuan Gua Pancur membawa nafas segar dalam perekonomian masyarakat Jimbaran sebagai sektor industri wisata. Hal ini, diperkuat oleh wawancara peneliti terhadap ketua Pokdarwis, Ahmad Najib," Industri pariwisata di Gua Pancur bermula dari Pemerintah yang menukar tanah warga

¹⁰² Suyatmin Waskito Adi dan Edy Purwo Saputro," Potensi Wisata Berbasis Sejarah Budaya," *The National Conferences Management and Business (NCMB)* 2018, <http://hdl.handle.net/11617/9965>

sekitar Gua Pancur dengan tanah lain seluas 2,5 hektar. Lalu sejak tahun tersebut hingga tahun 1998 mulai berhenti dan terbengkalai. Karena aksi reformasi besar-besaran pelengseran presiden Soeharto yang tidak hanya berdampak pada sektor politik saja tetapi sektor ekonomi nasional pun berdampak. Pada bulan Desember tahun 2014, komunitas pemuda *Gasong* mulai kerja bakti membersihkan Gua Pancur dan mulai dibuka sebagai objek wisata. Melihat kontribusi yang diberikan oleh pemuda *Gasong* yang membersihkan dan merawat Gua Pancur, maka Pemerintah Kabupaten Pati melalui Dinas Pariwisata pada tahun 2015 meresmikan Pokdarwis *Gasong Community* sebagai pengelola wisata Gua Pancur hingga saat ini.¹⁰³

Hasil observasi peneliti, melihat secara langsung tahapan proses pembangunan-pembangunan infrastruktur seperti akses jalan menuju objek wisata, pembangunan taman bermain, mushola, kamar mandi, dan tempat duduk. Sejak tahun 2021, Pemerintah Desa Jimbaran juga turut serta berkontribusi dalam pengembangan Gua Pancur dengan memberikan lahan sekitar 1 hektar untuk lahan parkir. Adapun jam operasional wisata ini senin-minggu. Untuk hari senin-jumat dibuka pukul 08.00-17.00, sedangkan pada hari sabtu-minggu dibuka pada pukul 07:00-17:00. Pengunjung dikenakan tarif sebesar 5 ribu rupiah per orang.

Terkait dengan wahana wisata seperti bebek air dijalankan oleh masyarakat Jimbaran berbentuk *persekutuan comanditer/ CV* dengan membayar sewa kepada Dinas Pariwisata, hal ini juga berlaku pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) juga dikenakan sewa sebesar 2 juta per tahun. Saat ini terdapat UMKM yang berjumlah 32 kios. POKDARWIS saat

¹⁰³ Ahmad Najib, wawancara, (Pati, 2 November 2022)

ini mulai merintis usaha kecil masyarakat Jimbaran seperti kripik umbi gadung yang merupakan makanan khas desa Jimbaran, wedang asem, kunir asem, getuk goreng, dan gantungan kunci.

Wisatawan juga dapat menyusuri goa/ *Caving* dengan fasilitas yang disediakan oleh POKDARWIS diantaranya, sepatu, helm, dan pemandu dengan tarif 25 ribu rupiah per orang. Hasil yang didapatkan dari *Caving* ini dimasukkan dalam pemasukan Pokdarwis yang dialokasikan untuk biaya perawatan dan kebersihan. Selain itu, disana wisatawan dapat berswafoto disejumlah landmark Gua Pancur.¹⁰⁴

Gambar 3.7 Wisatawan masuk ke dalam Goa dengan arahan Pemandu Wisata



Sumber: Data Primer, 2023

¹⁰⁴ Info Jateng,” Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Tarik Wisatawan Hingga Luar Kota,” *infojateng.id*, 30 November 2020, diakses 11 Januari 2023, <https://infojateng.id/read/6105/wisata-gua-pancur-desa-jimbaran-tarik-wisatawan-hingga-luar-kota/>

Pokdarwis selaku lembaga yang bertanggung jawab terhadap wisata Gua Pancur juga diberikan pelatihan dan sosialisasi tentang Sapta Pesona dan pengelolaan sarana prasarana. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan terkait dengan pengelolaan wisata dan Sapta Pesona serta dapat menerapkan secara maksimal di objek wisata Gua Pancur. Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pati mengadakan kegiatan pelatihan, diantaranya pelatihan Tim Anti Kekerasan dan Kejahatan (Tanker), manajemen usaha pariwisata dan jasa, pelatihan pemandu wisata, pengelolaan sampah hingga pelatihan *Search and Rescue* (SAR) dengan bekerjasama oleh Badan Sar Nasional Kabupaten Pati.¹⁰⁵

Pihak Dinas Pariwisata, sebagaimana pemaparan Endang Sunartati, selalu mengawasi pengelolaan keuangan yang didapatkan dari retribusi tiket masuk dan fasilitas lainnya, dikelola oleh Pokdarwis yang setiap 1 bulan sekali disetorkan kepada Dinas Pariwisata, kemudian sebagian hasilnya dialokasikan untuk biaya kebersihan dan perawatan. Setiap 3 bulan sekali juga, Dinas Pariwisata melakukan pemeriksaan di Gua Pancur. Karena Gua Pancur saat ini sudah menjadi wisata unggulan di Kabupaten Pati. Sehingga pemeriksaan dan pengelolanya diperhatikan oleh Dinas Pariwisata. Sumber pembiayaan Gua Pancur, melalui anggaran pendapatan belanja negara dan daerah. Pada tahun 2018 Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sudah menggelontorkan dana sebesar 1 milyar rupiah untuk perbaikan akses jalan menuju Gua Pancur. Akan tetapi untuk pengembangan selanjutnya saat ini masih belum masif dilakukan karena terbatasnya anggaran akibat dampak Pandemi Covid-19. Anggaran pemerintah baik dari APBN maupun APBD banyak terserap oleh pandemi.¹⁰⁶

¹⁰⁵ Siti Nur Faizah M dkk, "Strategi Peningkatan Wisatawan Obyek Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati," *Ijtimaia*, No. 2 (2019): 86-186, <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia>

¹⁰⁶ Endang Susinartati, wawancara, (Pati, 2 November 2022)

Hasil dari observasi di Gua Pancur, peneliti juga menyaksikan acara pertunjukkan film pendek, seni wayang dan fotografi yang dihadiri kurang lebih 100 peserta dari berbagai Kecamatan. Kegiatan tersebut diadakan oleh Dinas Pariwisata dalam rangka menggerakkan sektor ekonomi kreatif yang sudah lama berhenti sejak pandemi *Covid-19* dan meningkatkan jumlah wisatawan di Gua Pancur dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Adapun hasil observasi peneliti terhadap kondisi lingkungan disana masih belum tertata dengan baik. Misalnya banyak fasilitas-fasilitas seperti tempat duduk yang rusak, air mancur yang tidak terawat, waduk yang kotor akibat banyak sampah karena tidak pernah dibersihkan, kemudian penebangan pohon secara liar dan penggundulan hutan yang dilakukan oleh warga sekitar sebagai mata pencaharian. Proses pembangunan sarana dan prasarana juga banyak menggunakan semen dan bahan-bahan yang tidak ramah lingkungan.

Gambar 3.8 Perbaikan Fasilitas Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

Ekowisata sebagai sektor pembangunan berkelanjutan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah daerah khususnya Desa Jimbaran Kabupaten Pati dengan mengembangkan secara optimal Gua Pancur sebagai *icon* wisata alam. Tentunya dalam pengembangannya memerlukan perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemberdayaan masyarakat hingga kelembagaan dengan kaidah-kaidah ekonomi, sosial, budaya, dan ekologi yang bersinergitas dengan para pemangku jabatan dalam pengelolaannya sehingga dapat dikembangkan secara optimal.¹⁰⁷

Implementasi prinsip ekowisata dari hasil observasi peneliti di Gua Pancur belum dilakukan secara maksimal. Ekowisata yang memiliki prinsip kawasan konservasi lingkungan yang Hijau dan Adil (*Green Fair*) memberikan masukan kepada para stakeholder dalam pengelolaan objek wisata bahwa dalam rangka pembangunan berkelanjutan bagi masyarakat juga harus turut serta menjaga lingkungan sekitar bahkan berkontribusi terhadap peningkatan kesadaran masyarakat terhadap lingkungan alam.¹⁰⁸ Ekowisata memberikan gambaran penuh dalam pengelolaan objek wisata melalui keseimbangan alam dan manusia. Kerusakan lingkungan seperti penggundulan hutan disebabkan tidak adanya kesadaran baik dari masyarakat setempat maupun pengelola dalam menjaga lingkungan. Termasuk

¹⁰⁷ Muhammad Habibie Nur, "Penerapan Prinsip Dasar Ekowisata Pada Kegiatan Wisata di Desa Wisata (Lokasi Studi: Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang)", Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2021, <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/articel/download/366/266/300>

¹⁰⁸ Surya, *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat* (Jakarta: Direktorat Produk Pariwisata, 2009), 4.

banyaknya penggunaan bahan-bahan tidak ramah lingkungan dalam proses pembangunan sarana prasarana juga berpotensi dapat merusak alam sekitar.

Adapun prinsip edukasi masih belum masif dilakukan karena belum ada sarana prasarana yang menunjang terkait dengan pembuatan ruang khusus edukasi terkait Gua Pancur dan kearifan lokal sekitar. Secara aspek ekonomi pengelolaan Gua Pancur sudah memberikan dampak bagi sebagian warga Jimbaran dengan adanya kios-kios pedagang makanan dan souvenir. Akan tetapi dengan keterbatasan tempat belum semua keinginan warga untuk berdagang disana dapat terpenuhi, melainkan masih terus diupayakan.

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan realitas pengelolaan Gua Pancur saat ini, masih berada pada tahap pembangunan dan pengembangan. Terkait dengan konsep ekowisata masih belum optimal dalam pengelolaannya. Karena kurangnya perhatian pemerintah dan pengetahuan terhadap pengembangan ekowisata dan kesadaran baik dari pihak pengelola maupun masyarakat sekitar. Terkait dengan sektor ekonomi kreatif sebagai penunjang kenaikan wisatawan dan promosi Gua Pancur sudah mulai digerakkan oleh Pemerintah melalui kegiatan seni pertunjukkan dan lomba-lomba. Akan tetapi untuk sektor ekonomi kreatif khususnya bagi masyarakat sekitar Jimbaran masih belum dilakukan secara optimal. Dengan demikian, tahapan pembangunan dan pengembangan Gua Pancur, masih diupayakan oleh pihak pengelola dan pemerintah Kabupaten Pati khususnya pasca pandemi Covid-19 sebagai kebangkitan pariwisata di Kabupaten Pati

dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memaksimalkan potensi-potensi sumber daya manusia melalui ekonomi kreatif.

2. Realitas Kebijakan Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif Terhadap Pengembangan Gua Pancur

Pengembangan pariwisata di Indonesia saat ini masih menempati posisi strategis dalam rencana pembangunan berkelanjutan. Hal ini berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) Tahun 2005-2025 yang menjelaskan bahwa seluruh sektor pembangunan di Indonesia harus menerapkan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹⁰⁹ Termasuk sektor pariwisata, yang saat ini mulai digiring menjadi sektor nasional dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik pada tahun 2022 jumlah kunjungan wisatawan mancanegara meningkat sekitar 330,46% sedangkan pada tahun lalu mencapai 118,533%.¹¹⁰ Peningkatan jumlah wisatawan mancanegara memberikan gambaran daya tarik potensial pariwisata di Indonesia saat ini mulai maju. Seiring dengan peningkatan ini, akses fasilitas penunjang wisatawan terus mengalami pembaharuan dan pembangunan. Tanpa disadari memberikan dampak negatif yang memengaruhi kondisi

¹⁰⁹ Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 33.

¹¹⁰ Badan Pusat Statistik, diakses 1 Januari 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/03/1877/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-melalui-pintu-masuk-utama-pada-agustus-2022-mencapai-510-215-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-international-pada-agustus-2022-naik-32-29-persen.html>

lingkungan, seperti alih fungsi lahan, kerusakan hutan hingga pergeseran nilai-nilai sosial dan budaya.¹¹¹

Paradigma pembangunan sektor pariwisata saat ini telah mengalami revolusi dari semula berbentuk *mass tourism* menjadi *sustainable tourism*.¹¹² Ekowisata sebagai bentuk dari *sustainable tourism* dengan problematika yang berbeda-beda dalam implementasinya pada setiap wilayah. Relevan dengan konsep pembangunan berkelanjutan, maka dalam pengembangan ekowisata harus terus diberdayakan dalam rangka meningkatkan progresivitas sektor kepariwisataan di Indonesia. Implementasi konsep dasar ekowisata ini, tidak terlepas dari regulasi sebagai dasar dalam mengimplementasikan pembangunan di berbagai daerah.

Hukum sebagai kristalisasi yang berasal dari naluri, perasaan, sikap, dan nilai-nilai yang hidup di dalamnya yang berasal dari produk otentik suatu masyarakat.¹¹³ Sehingga permasalahan dalam suatu masyarakat selalu berkaitan dengan hukum, semakin berkembangnya suatu masyarakat, maka semakin menuntut pada perkembangan hukum yang mampu mengakomodir kepentingan dan kebutuhan. Karena esensi dari adanya hukum sebagai sarana keteraturan, ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan.¹¹⁴ Hukum yang

¹¹¹A. A. Ayu Dewi Larantika, "Kontribusi Warmadewa Dalam Kebijakan Ekowisata," *Wicaksana*, No. 2(2019):84-89, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>

¹¹²R.Hendrik dkk, "Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia," *Media Konservasi*, No.1(2018):9-17, <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93054>

¹¹³ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia* (Malang: Setara Press, 2015),3.

¹¹⁴ Sedjono Dirjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: CV. Rajawali, 1984),24.

mengikat dan memaksa juga bisa dijadikan sebagai alat untuk membawa kemajuan masyarakat.¹¹⁵

Hukum adalah suatu sistem dan sebuah keharusan (*sollen skatagori*)¹¹⁶ memiliki makna penting dalam suatu perkembangan manusia. Hukum juga diartikan sebagai sebuah konsep dimana terdapat garis-garis kebijaksanaan hukum yang berasal dari masyarakat. Konsep hukum merupakan awal dari proses pembentukan hukum, penyelenggaraan, dan pembangunan hukum sehingga menjadi sebuah orientasi dalam proses dasar implementasi dan pembangunan hukum.¹¹⁷

Perubahan dan perkembangan suatu masyarakat sudah menjadi konsekuensi akibat adanya globalisasi. Kemajuan teknologi dan informasi membawa suatu masyarakat dituntut untuk mengikuti transformasi yang terjadi. Hukum yang bersifat dinamis adalah gambaran terhadap kondisi masyarakat yang pasti akan mengalami perubahan. Sehingga hukum juga dapat diartikan sebagai sebuah pembaharu dalam kerangka proses jalannya suatu kehidupan.

Penemuan berupa teknologi dan komunikasi membawa masyarakat ke arah modernisasi. Melalui perubahan yang terjadi secara langsung juga

¹¹⁵ Agus Sudaryanto, *Pengantar Ilmu Hukum Pengertian dan Perkembangannya di Indonesia*, 82.

¹¹⁶ Menurut Hans Kelsen hakikat hukum adalah *sollen skatagori* (sebuah keharusan), bukan *seinskatagori* (sebagai kenyataan). Orang menaati hukum adalah sebuah kewajiban karena hukum sebagai perintah negara. Kelalaian yang terjadi akibat pelanggaran hukum memiliki konsekuensi yakni sanksi. Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Alumni, 1985), 38-44.

¹¹⁷ Lili Rasjidi dan Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem* (Bandung: Mandar Maju, 2003), 161.

membawa pengaruh pada aspek ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Sehingga hukum dituntut mengalami perubahan karena secara kenyataan hukum mengikuti perubahan sosial dan menyesuaikan perubahan itu.¹¹⁸ Sehingga dapat dikatakan hukum sebagai pembaharuan masyarakat.¹¹⁹

Pembahasan mengenai ekowisata sebagai *suistanable development* tidak terlepas dari dari kajian hukum lingkungan. Perkembangan hukum lingkungan yang saat ini menjadi salah satu aspek muatan konstitusi dalam pengelolaan lingkungan hidup. Dasar kebijakan ini yang dinamakan konstitusi hijau (*Green Constitution*)¹²⁰ yang diperkenalkan oleh Jimly Asshiddiqie. Substansi dari gagasan ini memuat materi konstitusi terhadap pengelolaan lingkungan hidup. Sehingga semakin lengkap muatan gagasan dalam konstitusi maka, semakin hijau suatu konstitusi dalam suatu negara.

Gagasan lain mengenai muatan konstitusi hukum lingkungan juga dicetuskan oleh Ahmad Santosa yang memberikan argumentasi pentingnya penguatan hak-hak konstitusional dalam pengelolaan lingkungan hidup, salah satunya perlunya perubahan paradigma, dari pertumbuhan ekonomi (*economic growth*) ke *suistanable development* dann harmonisasi peraturan

¹¹⁸ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 76.

¹¹⁹ Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis* (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), 215.

¹²⁰ Istilah green constitution pertama kali dituangkan oleh Jimly Asshiddiqie dalam buku yang berjudul "Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945". Jimly mnegakui bahwa istilah ini bukan hal yang baru, sudah banyak tulisan-tulisan jurnal ilmiah yang mengkajinya. Jika ditelusuri lagi, konsep ini sudah ada tidak lama setelah konferensi PBB tentang lingkungan hidup di Swedia pada tahun 1972. Jimly Asshiddiqie, *Green Constitution, Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 4.

perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Kebijakan terkait dengan lingkungan hidup tidak cukup hanya diatur dalam peraturan perundang-undangan biasa melainkan harus juga diatur dalam konstitusi.¹²¹ Kebijakan dasar terkait dengan hukum lingkungan adalah hal fundamental dalam penerapan dan pengelolaan lingkungan hidup serta memengaruhi kebijakan dan pengelolaan ekowisata dalam pembangunan nasional.

Kebijakan yang berkaitan dengan ekowisata memiliki keterkaitan terhadap regulasi lingkungan hidup. Perkembangan sektor pariwisata saat ini, turut serta membawa pengaruh pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Segala aktivitas penunjang pariwisata mulai dikembangkan. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan letak geografis bentang alam yang memiliki keunikan tersendiri pada setiap wilayah, membawa peluang sebagai daya tarik wisata. Sejalan dengan pembangunan berkelanjutan, ekowisata relevan dalam pengembangan dan pengelolaan sektor pariwisata.

Ekowisata merupakan konsep dasar yang mengacu pada kegiatan wisata yang mendukung pelestarian lingkungan dan alam yang mulai diminati hampir seluruh 34 provinsi di Indonesia, bahkan dunia internasional.¹²² Khususnya pada daya tarik wisata Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati. Dasar dari implementasi pengembangan ekowisata di Gua Pancur Jimbaran

¹²¹ Mas Ahmad Santosa, "Green Constitution: Solusi Strategis Pengaruh Keutamaan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan" *Makalah*, (2009):9.

¹²² Sri Karyati, "Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata di Nusa Tenggara Barat," *Media Keadilan*, No. 1 (2021): 96-114, <https://doi.org.10.31764/jmk>

mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 tentang Pedoman Ekowisata di Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata, dan Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025. Regulasi ini bertujuan memadukan kerja sama antara pemerintah daerah, pengelola dan masyarakat dalam rangka pengembangan ekowisata melalui *good governance* dalam pemanfaatan sumber daya.¹²³

Pengembangan ekowisata di daerah telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah. Pada Pasal 3 menjelaskan tentang prinsip pengembangan ekowisata, diantaranya kesesuaian jenis dan karakteristik ekowisata, mengandung aspek ekonomis, konservasi, edukasi, kepuasan, memberdayakan kearifan lokal, dan partisipasi masyarakat.¹²⁴ Pengembangan ekowisata memberikan kewenangan secara luas terhadap Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan pembangunan ekowisata apada setiap daerah. Melalui perencanaan terhadap perumusan kebijakan pada setiap provinsi lalu mengintegrasikan terhadap setiap kabupaten/kota dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana

¹²³ Ida Nurlinda, *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 101.

¹²⁴ Penjelasan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33.

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), hingga Rencana Kerja Pembangunan Tahunan Daerah (RKPTD).¹²⁵

Kebijakan turunan sebagaimana instruksi dari penjabaran Permendagri dalam rangka pengembangan ekowisata di Kabupaten Pati khususnya objek wisata Gua Pancur, terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022. Salah satu rencana prioritas dalam RPJMD tersebut adalah program pembangunan berkelanjutan yang tersistematis dengan memadukan konservasi lingkungan hidup, ekonomi, serta pemberdayaan masyarakat untuk masa kini dan yang akan datang.¹²⁶

Pada tahun 2023, Kabupaten Pati tidak menggunakan istilah RPJMD, melainkan menggunakan istilah Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Karena RPJMD sesuai dengan periodisasi Bupati, sedangkan pada tahun 2022 berakhir Bupati Pati sudah selesai masa jabatannya.¹²⁷ Terkait dengan Rencana Pembangunan Daerah 2023-2026 mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Rencana Pembangunan Daerah pada sektor pariwisata masih dalam tahap

¹²⁵ Penjelasan Pasal 5, 6, dan 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33.

¹²⁶ Penjelasan Pasal 1 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022, Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2018 Nomor 1.

¹²⁷ Muhammad Kafi, "BAPPEDA Pati: Tahun Depan Sudah Tidak Pakai Istilah RPJMD Melainkan RPD," *Mitrapost.com*, 3 Januari 2022, diakses 3 Januari 2023, <https://mitrapost.com/2022/01/03/bappeda-pati-tahun-depan-sudah-tidak-pakai-istilah-rpjmd-melainkan-rpd/>

pengembangan. Potensi sumber daya alam dan budaya yang beragam dapat menjadi modal pengembangan sektor keparwisataan daerah.¹²⁸ Hal ini diperkuat dengan menurunnya pengunjung wisatawan pada destinasi di objek wisata Kabupaten Pati rentan 2 tahun terakhir yakni sejak 2020-2022, akibat dampaknya pandemic Covid-19 dan juga wisatawan yang berkunjung mayoritas dari wisatawan lokal. Sehingga faktor inilah yang menjadi salah satu rencana strategis pembangunan Kabupaten Pati. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup pada tahun 2021 mengalami penurunan karena banyaknya alih lahan dalam proses pembangunan.¹²⁹

Adapun pengembangan ekonomi juga menjadi prioritas rencana pembangunan di Kabupaten Pati pada tahun 2023-2026. Sebagaimana pemaparan Kunardi selaku Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata, "ini juga karena efek pemulihan pasca pandemi covid-19 kurang lebih 2 tahun yang berdampak pada sektor ekonomi nasional. Saat ini Pemerintah Kabupaten Pati mulai mengatur strategi pengembangan industri dan ekonomi kreatif, khususnya melalui kearifan lokal melalui pertunjukkan seni dan lomba-lomba."¹³⁰

Kebijakan mengenai ekowisata dan ekonomi kreatif pada pengembangan pariwisata di Kabupaten Pati juga terdapat dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025, dalam Pasal 2 menjelaskan terkait visi dan konsep dalam pengembangan pariwisata

¹²⁸ Pasal 1 Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, Berita Daerah Kabupaten Pati tahun 2022 Nomor 15.

¹²⁹ Lampiran Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026, Berita Daerah tahun 2022 Nomor 15.

¹³⁰ Kunardi, wawancara (Pati, 5 November 2022)

di Kabupaten Pati menggunakan prinsip kelestarian lingkungan dan alam, kearifan lokal, dan meningkatkan sumber daya manusia dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.¹³¹ Selain itu, Kabupaten Pati juga membangun Destinasi Pariwisata Daerah (DPD) yang berskala di Kabupaten Pati yang terdiri dari empat wilayah DPD.¹³²

Gua Pancur yang terletak di Pegunungan Kendeng masuk ke dalam wilayah DPD II. Untuk menunjang pemeliharaan lingkungan juga membentuk arah kebijakan tanggung jawab¹³³ yang diwujudkan dalam pengembangan objek wisata dengan mengacu pada pembangunan berkelanjutan, pelestarian lingkungan, manajemen usaha, kearifan lokal dan mendorong pertumbuhan ekonomi hijau.¹³⁴ Melalui gerakan penghijauan di Gua Pancur, sebagai upaya pelestarian lingkungan. Berikut adalah dokumentasi program penghijauan oleh Pokdarwis di sekitar objek wisata Gua Pancur.

¹³¹ Penjelasan Pasal 2 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2018 Nomor 2.

¹³² Penjelasan Pasal 4 dan 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2018 Nomor 2.

¹³³ Penjelasan Pasal 56 Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 tahun 2018 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025, Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2018 Nomor 2.

¹³⁴ *Green Economy* atau ekonomi hijau merupakan gagasan konsep dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meminimalisir dampak kerusakan lingkungan melalui program 3R (*Reduce, Reuse, dan recycle*). Gagasan ini juga termasuk dalam pembangunan berkelanjutan sebagai bentuk perhatian terhadap kualitas lingkungan hidup dan kelestariannya. Lihat Dewi Wungkus Antasari, "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 2(2019):80-88, <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v5i2.402>

Gambar 3.9 Kegiatan Reboisasi yang dilakukan Pokdarwis



Sumber: Data Primer, 2023

Strategi pengembangan dan pengelolaan pariwisata di Kabupaten Pati mulai menerapkan konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagaimana tertuang dalam peraturan daerah hingga hierarki peraturan di atasnya walaupun secara eksplisit tidak dituangkan. Akan tetapi kebijakan pengelolaan wisata sudah diatur menggunakan prinsip-prinsip ekowisata sebagai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati. Terkait dengan ekonomi kreatif, mulai diterapkan dalam strategi promosi, pergerakan sektor ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal yang melibatkan berbagai *stakeholder* dalam pengembangannya. Upaya ini, sebagaimana dilakukan oleh Pokdarwis yang menjangkau kerja sama untuk memperkenalkan Gua Pancur dengan komunitas sepeda di Pati.

Gambar 3.10 Dokumentasi kerja sama Komunitas Sepeda dengan Pokdarwis



Sumber: Data Primer, 2023

Berbagai regulasi sebagaimana diuraikan diatas sudah secara jelas memberikan kepastian hukum dan arah terhadap pengembangan sektor pariwisata khususnya di Kabupaten Pati. Gua pancur sebagai daya tarik wisata alam yang bercirikan mulut gua alami di Pegunungan *Karst* adalah pesona unggulan yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin dalam potensinya. Letak geografis di bukit *karst* merupakan bibit unggul dalam indikator gagasan ekowisata. Pengelolaan Gua Pancur juga masih belum ada kesadaran terkait penggalian sektor ekonomi kreatif melalui kearifan lokal. Sehingga dapat disimpulkan, terkait pengelolaan dan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif masih belum optimal dalam implementasinya. Masih banyak praktik-praktik yang mengakibatkan kerusakan lingkungan dan penegakan hukum masih belum masif dilakukan. Hal ini disebabkan

kurangnya perhatian pemerintah secara penuh serta kurangnya kesadaran baik dari pengelola, masyarakat sekitar, dan wisatawan.

3. Model Partisipasi Masyarakat Sekitar Jimbaran Terhadap Pengembangan Gua Pancur Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan pikiran, moral, atau perasaan dalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangsih terhadap usaha tertentu untuk mencapai tujuan bersama.¹³⁵ Sebuah pembangunan masyarakat dalam rangka mencapai tujuan bersama harus bersinergi melibatkan seluruh masyarakat dalam mencapai visi misi. Perubahan adalah sesuatu yang pasti terjadi. Pembangunan adalah bentuk usaha dalam pertumbuhan dan perubahan oleh suatu bangsa menuju modernitas.¹³⁶

Konsep penting dalam sistem demokrasi adalah partisipasi masyarakat yang berfungsi memperluas basis pengetahuan, mempermudah jaringan komunikasi terhadap para pemangku jabatan, mendorong kepemilikan lokal, akuntabilitas, kapasitas masyarakat, dan komitmen sosial.¹³⁷ Pengembangan ekowisata tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat untuk memastikan keselarasan hasil yang akan dicapai dalam

¹³⁵ Sastropoerto Santoso, *Partisipasi Komunikasi, Persuasi dan Disiplin Dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 1998), 13.

¹³⁶ Siagian, *Pembangunan Terus Menerus Mengalami Pertumbuhan dan Perubahan* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1994), 13.

¹³⁷ Suriana, "Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Laut Gugus Pulau Kaledupa Berbasis Partisipasi Masyarakat" (Undergraduated thesis, Institut Pertanian Bogor, 2009)

rangka memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sehingga tercapai tujuan dari pengembangan ekowisata serta mampu mengevaluasi dan mengendalikan setiap program kerja dalam arah kebijakan dan pembangunan.¹³⁸

Salah satu upaya yang ingin dicapai dalam proses pembangunan dan pengembangan sektor pariwisata oleh Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam kinerja pembangunan sehingga akan tercapai tujuan yakni kesejahteraan masyarakat secara optimal. Ekowisata dalam pembangunan berkelanjutan tidak hanya didukung oleh arah kebijakan yang mengacu pada prinsip-prinsip ekowisata, tetapi dalam implementasi kebijakan itu perlu didukung oleh sinergitas *stakeholder* dan pemerintah dalam proses pembangunan. Masyarakat adalah elemen penting dalam menunjang pembangunan pariwisata khususnya dalam mengendalikan dampak-dampak negatif terhadap politisasi kebijakan.¹³⁹ menjadi komponen penting yang harus terlibat secara aktif dalam pengembangan ekowisata. Upaya yang harus dilakukan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat adalah pemberdayaan *empowerment*,¹⁴⁰ sehingga masyarakat bisa

¹³⁸ Yerik Afrianto Singgalen dan Elly Esra Kudubun, "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata: Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II di Kabupaten Pulau Morotai," *Cakrawala*, ISSN:1693 6248, <https://core.ac.uk/download/pdf/234028696.pdf>

¹³⁹ Destha Titi Raharjana, "Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau," *Kawistara*, No.3(2012): 225-328, <https://doi.org/10.22146/kawistara.3935>

¹⁴⁰ Empowerment adalah proses dimana pimpinan berusaha membantu bawahan dalam pengambilan keputusan terhadap hal-hal yang berfungsi untuk meningkatkan kinerja. jika empowerment terbentuk maka akan memunculkan suatu motivasi pada individu sehingga dapat berkembang. Wood dkk, "Organisational Behaviour: A Gloobal Perspective (2 Ed)," John Willey and Sons, 2001.

lebih aktif dalam kegiatan perencanaan, pengembangan, dan realisasi kebijakan. Pembangunan pariwisata sebagai upaya peningkatan dalam penguatan dalam peran dan inisiatif masyarakat untuk berperan aktif dalam pengembangan pariwisata secara berkelanjutan.¹⁴¹

Masyarakat sebagai subyek pembangunan adalah konsekuensi yang harus diterapkan dalam rangka mewujudkan *good governance* sebagai implikasi dalam rangka perwujudan pemerintahan yang baik. Sehingga proses pembangunan dapat dilakukan seoptimal mungkin untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah indikator dalam meningkatkan produktifitas masyarakat sebagai perwujudan pemerataan dan meminimalisir kesenjangan sosial.¹⁴²

Aspek fundamental dalam penerapan *good governance*¹⁴³ adalah partisipasi masyarakat. Setiap warga masyarakat memiliki hak yang sama dalam keterlibatan pengambilan keputusan dengan asas persamaan dihadapan hukum dan kebebasan berpendapat. Hal ini akan mendorong ketelibatan

¹⁴¹ Aprilian Putra Pratama dkk, "Implementasi Pelaksanaan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Untuk Meningkatkan Pengetahuan Sapta Pesona di Objek Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Kabupaten Pati," *Pariwisata Indonesia*, No. 1(2019):2-12, <https://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/index.php/JPI/article/view/142>

¹⁴² Azyumadi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 182.

¹⁴³ *Good governance* adalah sebuah paradigma sebagai pendukung negara dengan birokrasi pemerintahan dari birokrasi elitis menuju birokrasi populis. Hal ini dapat diwujudkan apanila sektor swasta, negara, dan masyarakat madani berfungsi dengan baik, dengan mewujudkan aspek fundamental perwujudan *good governance* diantaranya, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsif, orientasi kesepakatan, keadilan, akuntabilitas, dan visi strategis. Lihat Azyumadi Azra, *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*, 182.

masyarakat partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan. Karena tanpa partisipasi masyarakat, sebuah pembangunan tidak akan maju.

Aktualisasi *good governance* dalam rangka perwujudan negara yang sejahtera dengan mengakomodir seluruh kepentingan masyarakat sebagai agen perubahan dalam pembangunan, sebagaimana dalam teori hukum pembangunan yang dikemukakan oleh Mochtar Kusumaatmadja,¹⁴⁴ tidak terlepas dari kesadaran hukum masyarakat. Hal ini harus diperhatikan, hukum tidak boleh menghambat modernisasi. Karena menurut teori ini, tujuan dan fungsi hukum adalah sebagai sarana pembaharuan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Rescoe Pound dalam teori *pragmatic legal realism*, hukum memiliki fungsi sebagai alat untuk mengubah masyarakat yang berperan penting dalam memimpin perubahan.

Hukum sebagai pembaharuan dalam masyarakat ke arah modern, perlu didukung undang-undang dan yurisprudensi sebagai sarana prasarana dalam pelaksana pembaharuan.¹⁴⁵ Lebih lanjut, dalam kajian teori hukum pembangunan, hukum tidak hanya berkaitan dengan asas-asas dan kaidah dalam masyarakat. Sebagai kaidah sosial hukum memiliki nilai (*value*) sebagai pencerminan tatanan dalam suatu masyarakat.¹⁴⁶ Sehingga perubahan dimensi masyarakat akan juga berpengaruh pada kondisi dan tatanan hukum

¹⁴⁴ R. Otje Salman, *Ikhtisar Filsafat Hukum* (Bandung: Armico, 1999), 31-35.

¹⁴⁵ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 20-21.

¹⁴⁶ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum* (Bandung: Bina Cipta, 1976), 8.

yang berlaku, sejatinya hukum akan bergerak mengikuti perubahan dalam masyarakat.

Pembaharuan adalah upaya dalam menetapkan prioritas yang akan dicapai dengan menggunakan hukum sebagai sarana. Hukum berasal dari masyarakat, maka secara mutlak pembaharuan hukum tidak akan terwujud tanpa adanya partisipasi masyarakat.¹⁴⁷ Berkaitan dengan pembaharuan hukum dan masyarakat dalam tata kelolanya, diperlukan sinergitas antara pihak-pihak yang bersangkutan, diantaranya pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam proses pembangunan.

Pengembangan dan pengelolaan ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai gagasan pembangunan berkelanjutan sejalan dengan konsep pembaharuan hukum dalam rangka pembangunan sektor wisata berbasis konservasi alam sebagai ajang memelihara lingkungan hidup dan juga meningkatkan taraf sektor wisata dalam menumbuhkan ekonomi kreatif dengan kearifan lokal. Sejalan dengan konsep partisipasi masyarakat untuk meningkatkan sinergitas pengelolaan dan pengembangan objek wisata sebagai ekowisata.

Gua Pancur sebagai salah satu daya tarik wisata alam di Kabupaten Pati, dalam pengembangan dan pengelolaan konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif, diperlukan sinergitas antara pemerintah, pengelola, dan

¹⁴⁷ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 23.

masyarakat sekitar. Partisipasi masyarakat sekitar adalah pilar fundamental dalam suksesnya perwujudan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur.

Eksistensi Pokdarwis *Gasong Community* sebagai lembaga pengelola Gua Pancur adalah salah satu bentuk implementasi dalam partisipasi masyarakat dalam rangka mendukung terciptanya iklim kondusif kepariwisataan di Gua Pancur, sehingga dapat mendorong pengembangan pariwisata dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Jimbaran dan sekitarnya. Peran Pokdarwis *Gasong Community* dalam pengelolaan Gua Pancur memberikan kontribusi besar dalam merawat dan mengembangkan ekowisata berbasis ekonomi kreatif yang dikemas dengan produk wisata.

Pokdarwis *Gasong Community* yang terdiri dari perkumpulan pemuda Gasong, tokoh adat, dan agama desa Jimbaran. Berperan aktif sebagai penanggung jawab objek wisata Gua Pancur. Berbagai bentuk pelatihan dan sosialisasi sebagai bekal dalam rangka mengoptimalkan pengelolaan ekowisata berbasis ekonomi kreatif. Keterlibatan Pokdarwis mulai dari tahapan perencanaan, penyusunan, hingga realisasi kebijakan sebagai realitas kedudukan sejajar terhadap *stakeholder* lainnya.

Desa Jimbaran, yang terletak di Kecamatan Kayen Kabupaten Pati bagian selatan yang terbentang di wilayah Pegunungan Kendeng Utara yang merupakan pegunungan kapur (*karst*). Kondisi alam desa Jimbaran yang dilalui oleh pegunungan *karst* memiliki potensi sektor pertambangan yang

terdiri dari batu kapur, fosfat, pasir, dan batu kali. Sektor ini juga dibantu oleh Dinas Kehutanan dalam pengelolaannya. Namun masyarakat sekitar Jimbaran juga ada yang menanam mahoni, ubi, dan pohon jati sebagai mata pencaharian. Selain itu, kondisi tekstur tanah yang subur juga dimanfaatkan warga Jimbaran dan sekitarnya untuk bercocok tanam. Mata pencaharian petani adalah mayoritas di desa Jimbaran.¹⁴⁸

Adapun hasil observasi peneliti di Desa Jimbaran, terdapat 8 dukuh diantaranya dukuh Talang, Gasong, Tenggara, Gendol, Karanggeneng, Socan, dan Bangsal.¹⁴⁹ Letak Gua Pancur sebagai objek wisata berada di dukuh Gasong. Awal mula sejak dibukanya objek wisata gua pancur apada tahun 1995 sampai saat ini, yang kemudian berhenti dan mulai tidak terawat pada awal tahun 2015, pemuda Gasong bekerjasama untuk membersihkan lokasi wisata Gua Pancur. Inisiatif sebagai bentuk kesadaran pemuda Gasong dengan kontribusi yang sangat bermanfaat. Hingga akhirnya membuka jalan, bagi pengembangan Gua Pancur yang kemudian kembali dibuka sebagai objek wisata. Seiring berjalannya waktu, Pemerintah melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, mulai mengembangkan wisata Gua Pancur sebagai wisata unggulan di Kabupaten Pati dengan dikelola oleh pemuda Gasong dengan lembaga resmi Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) *Gasong Community*.

¹⁴⁸ Administrator,” Kondisi Geografis,” *Website Resmi Kabupaten Pati*, 9 Maret 2018, diakses 5 Januari 2023, <https://www.patikab.go.id/c2/id/kondisi-geografis/>

¹⁴⁹ Soleh, wawancara, (Pati, 5 November 2022)

Konflik sosial antar masyarakat di Desa Jimbaran sebagaimana pemaparan Roni, selaku anggota perangkat desa Jimbaran,” Konflik mulai muncul dari dukuh-dukuh lain pada awal pengukuhan pemuda Gasong, sebagai pengelola Gua Pancur. Beberapa dukuh merasa iri karena tidak dilibatkan oleh Pemerintah dalam pengelolaan dan pengembangan Gua Pancur sebagai salah satu objek wisata di Desa Jimbaran. Hingga akhirnya timbul perpecahan dan berimplikasi munculnya rasa ketidakpedulian pengelolaan dan pengembangan Gua Pancur dari beberapa dukuh yang menentang.¹⁵⁰ Dibawah ini, adalah gambar yang menunjukkan rapat kerja Pokdarwis dan Dinas Pariwisata dalam membahas konflik antar warga di Jimbaran.

Gambar 3.11 Rapat Kerja Pokdarwis dan Dinas Pariwisata



Sumber: Data Primer, 2023

Implikasi dari kecemburuan sosial ini, sebagaimana konsep *good governance* bahwa dalam membangun sebuah iklim pariwisata diperlukan keterlibatan partisipasi masyarakat tanpa memandang status apapun. Khususnya dalam pengelolaan dan pengembangan ekowisata di Gua Pancur tidak hanya bersinergi terhadap beberapa kelompok masyarakat akan tetapi seluruh entitas elemen pun, harus dilibatkan sebagai subjek hukum dalam perubahan sosial. Hal ini sesuai dengan konsep keadilan dan kesetaraan dalam rangka perwujudan *good governance*. Gagasan ini, berdasarkan pada

¹⁵⁰ Roni, wawancara, (Pati, 29 Oktober 2022)

kriteria dalam rangka menuju *good governance*, baik dalam lembaga negara, pemerintah pusat, dan daerah, swasta, dan masyarakat madani harus berdasarkan kesepakatan bersama sebagai bentuk dalam implementasi kebijakan sehingga realisasi kebijakan berjalan dengan optimal.¹⁵¹

Pertentangan yang timbul akibat kecemburuan sosial dari beberapa dukuh tersebut, juga merupakan akibat perubahan sosial yang menjadi tantangan dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur. Berbicara pembangunan hukum, tidak akan terlepas dari peran masyarakat yang sepanjang perjalanannya pasti terdapat perselisihan, konflik, kesenjangan sosial, hingga diskriminasi. Hal ini juga menjadi dampak dari perkembangan modernisasi.¹⁵²

Kontrak sosial dari masyarakat dalam rangka pembangunan hukum yang dikukuhkan menjadi kepastian hukum, dalam implementasinya akan menjadi sistematis dan dapat menjadi kontrol bagi masyarakat sebagaimana hasil dari kesepakatan.¹⁵³ Perwujudan ini akan berdampak terhadap harmonisasi dalam masyarakat dan kebijakan. Sehingga ketika pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif tidak melibatkan seluruh elemen masyarakat, maka pelaksanaannya tidak akan optimal bahkan bisa jadi penghambat dalam pengembangan Gua Pancur.

¹⁵¹ Mas Ahmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan* (Jakarta: ICEL, 2001), 86.

¹⁵² Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2007), 25.

¹⁵³ Saifullah, *Refleksi Sosiologi Hukum*, 26.

Terkait dengan sektor ekonomi kreatif, dalam pengembangan Gua Pancur masih pada tahap proses perencanaan. Banyak potensi kearifan lokal sebagai basis pemberdayaan masyarakat berbasis ekonomi kreatif, seperti, kria, kuliner-kuliner khas masyarakat Jimbaran, kesenian wayang, ketoprak dapat menjadi potensi besar dalam memperkenalkan budaya masyarakat Jimbaran melalui produk wisata sebagai implementasi daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi di Desa Jimbaran dengan *icon* utama Gua Pancur. Strategi dalam meningkatkan wisatawan sudah dilakukan juga dengan menyewakan fasilitas bagi wisatawan atau komunitas yang ingin mengadakan acara. Gambaran konkrit ekonomi kreatif di Jimbaran sudah mulai memasuki tahapan pengembangan, berikut adalah gambar yang menunjukkan kegiatan komunitas dengan difasilitasi wisata Gua Pancur.

Gambar 3.12 Kegiatan Komunitas di area Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

Mengacu pada konsep ekowisata sebagai model pembangunan berkelanjutan objek wisata Gua Pancur, harus memperhatikan aspek-aspek konservasi lingkungan dan alam. Penebangan hutan secara liar dan alih fungsi lahan sekitar perbukitan *karst* memberikan dampak kerusakan terhadap lingkungan. Kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan merupakan faktor dalam membentuk sebuah pola pikir masyarakat yang taat hukum sehingga proses pengembangan ekowisata berjalan sesuai dengan cita-cita yang akan dituju. Kesadaran hukum merupakan paduan tingkah laku dan mental terhadap suatu hukum yang berbentuk penghayatan, nilai-nilai keadilan, ketaatan dan kepatuhan terhadap hukum yang berlaku.¹⁵⁴

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan konsep partisipasi masyarakat merupakan indikator dalam keberhasilan implemementasi suatu hukum dalam masyarakat. Esensi hukum sebagai pembaharuan masyarakat tidak terlepas dari perubahan sosial dalam masyarakat sebagai subjek hukum. Proses pembangunan berkelanjutan dengan gagasan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, tidak hanya tugas pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan, akan tetapi peran masyarakat dalam rangka mewujudkan optimalisasi untuk kesejahteraan masyarakat adalah pilar fundamental.

Arah kebijakan strategi pengelolaan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur sudah tertuang prinsip-prinsip ekowisata dengan memperhatikan konservasi lingkungan dan pengembangan kearifan lokal

¹⁵⁴ Solly Lubis, *Politik dan Hukum di Era Reformasi* (Bandung: CV. Mandar, 2000), 31-32.

desa Jimbaran sebagai lokasi objek wisata. Akan tetapi, implementasinya masih belum optimal dilakukan. Khususnya dalam partisipasi masyarakat Jimbaran masih belum masif dilakukan. Eksistensi Podarwis *Gasong Community* merupakan wujud implementasi partisipasi masyarakat Jimbaran dalam perencanaan dan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, tetapi partisipasi masyarakat ini belum dilakukan secara keseluruhan dan merata pada seluruh elemen masyarakat Jimbaran karena faktor kecemburuan sosial dan pertentangan dari beberapa dukuh lain.

B. Faktor Kendala dalam Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Jimbaran

Pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai misi pembangunan berkelanjutan memiliki pedoman dalam pengelolaannya, diantaranya, pendidikan (*education*), pengawasan (*monitoring*), partisipasi dan keterlibatan komunitas (*community involvement*), pembelaan (*advocacy*), dan perlindungan (*conservation*).¹⁵⁵ Ekowisata sebagai *trend* dalam pengembangan sektor wisata sebagai tujuan pembangunan berkelanjutan, dalam pengembangannya di Gua Pancur masih belum optimal, untuk itu, strategi perencanaan, pengelolaan, pengendalian, penguatan kelembagaan, dan partisipasi masyarakat harus memperhatikan kaidah-kaidah sosial, ekologi, dan ekonomi dalam memaksimalkan pengelolaan destinasi

¹⁵⁵ Astrid Damayanti dan Tuti Handayani, "Peluang dan Kendala Pengelolaan Ekowisata Pesisir MuaraGembong Kabupaten Bekasi," <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/astrid.damayanti/publication/ekowisatamuaragembong1.doc>

wisata¹⁵⁶ Kebijakan dan strategi dalam membentuk konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah satu hal yang tidak terpisahkan dari tahapan perencanaan pembangunan.

Keberhasilan dalam majunya sektor ekowisata adalah dengan peningkatan wisawatan, yang tentunya dipengaruhi oleh kapasitas pembawaan lingkungan (*environmental carrying capacity*).¹⁵⁷ Pengembangan ekonomi kreatif, sebagai basis pemberdayaan masyarakat pada era digital ini, berperan dalam peningkatan ekonomi dan kemandirian masyarakat khususnya masyarakat Jimbaran sebagai indikator subjek pembangunan dan pengelolaan ekowisata di Gua Pancur. Akan tetapi, aplikasinya masih terdapat beberapa kendala dalam pengembangannya. Hal inilah yang kemudian menjadi tantangan bagi pemerintah dan *stakeholder* dalam perencanaan strategi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur.

1. Optimalisasi Sinergitas *Stakeholder* dalam Pengembangan Gua Pancur

Stakeholder merupakan kumpulan orang yang memiliki hak dan kekuasaan dalam berpartisipasi dan pengambilan keputusan atau orang yang terkena dampak atas hasil keputusan tersebut, baik dari laki-laki, perempuan,

¹⁵⁶ Emma Hijriati dan Rina Mardiana, "Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial, dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi," *Sodality*, No.3(2014): 146-159, <https://media.neliti.com/media/publications/180200-ID-none.pdf>

¹⁵⁷ Rosyid Ridho Al-Hakim dkk, "Peluang dan Tantangan Konservasi Berbasis Ekowisata," *Proceeding Seminar Nasional IPA XII: PISA melalui Sains Masa Depan Untuk Generasi Berwawasan Lingkungan* 2022, <https://proceeding.unnes.ac.id/index.php/snipa/article/download/1331/845>

lembaga masyarakat, dan komunitas sosial.¹⁵⁸ Pengembangan ekowisata tidak terlepas dari peran Pokdarwis sebagai lembaga pada tingkat masyarakat yang terdiri dari pelaku kepariwisataan yang peduli serta berperan dalam mendukung iklim pariwisata yang kondusif sehingga terwujudnya pembangunan daerah dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Terbentuknya Pokdarwis ini menjadi legalitas pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengembangan ekowisata. Pasalnya Pokdarwis memiliki peran sebagai motivator dan penggerak dalam meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membangun ekowisata sebagai pertumbuhan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat.¹⁵⁹

Pengembangan wisata Gua Pancur tidak terlepas dari peran penting *stakeholder* sebagai tonggak kemajuan destinasi wisata. Sebagai wisata unggulan Kabupaten Pati, saat ini pihak pengelola Gua Pancur, yakni Pokdarwis *Gasong Community*, memiliki tanggung jawab mulai dari perencanaan, penyusunan hingga realisasi. Urgensi dan peran *stakeholder* ini diperkuat dengan pemaparan Muchtar, selaku Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pati, ”Gua Pancur merupakan aset berharga dalam sektor pariwisata di Kabupaten Pati. Sehingga dalam pengembangannya tidak hanya

¹⁵⁸ Murphy. P, *Strategic Management for Tourism Communities: Bridging the Gaps* (Canada: Cormwell Press, 2004), 56.

¹⁵⁹ Laily Purnawati, ”Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan Pengembangan Wisata di Pantai Gemah,” *Publiciana*, No.2(2021):2502-7336, <https://journal.unita.ac.id/index.php/publiciana/article/download/372/320>

mengandalkan regulasi saja, akan tetapi perlu didorong dukungan masyarakat.”¹⁶⁰

Peran ikatan pemuda Gasong dalam kontribusinya merawat dan membersihkan area wisata Gua Pancur hingga akhirnya diresmikan sebagai lembaga Kelompok Sadar Wisata *Gasong Community* oleh Pemerintah Kabupaten Pati adalah wujud komitmen dan partisipasi masyarakat Jimbaran yang sadar wisata. Sebagai *stakeholder*, dalam mewujudkan visi misi dan tujuan objek wisata Gua Pancur, salah satunya adalah pengembangan Gua Pancur menjadi objek wisata menarik, aman, nyaman, dan berbasis lingkungan¹⁶¹ diperlukan program manajemen struktur kelembagaan Gua pancur untuk memaksimalkan pengelolaan dan pengembangan. Sistem manajemen dan pengelolaan Pokdarwis sudah terstruktur dengan sistematis. Sejak tahun 2017 diresmikan, Pokdarwis sudah memiliki struktur kepengurusan dengan wewenang tugas masing-masing, diantaranya ketua, sekretaris, bendahara, dan seksi-seksi.

¹⁶⁰ Muchtar, wawancara, (Pati, 29 Oktober 2022)

¹⁶¹ Sebagai objek wisata unggulan Kabupaten Pati, Gua Pancur memiliki konsep dan tujuan yang secara legalitas dirumuskan dalam visi, misi, dan tujuan sebagai berikut:

Visi: - Terwujudnya Objek Wisata Gua Pancur menjadi destinasi unggulan Kabupaten Pati dan tumbuhnya ekonomi kerakyatan di masyarakat khususnya di desa Jimbaran

Misi - Mengembangkan destinasi objek wisata Gua Pancur menjadi objek wisata yang aman,nyaman, menarik, dan juga berbasis lingkungan

-Berupaya menyiapkan SDM yang energik, kreatif, dan inovatif

-Ingin mengelola potensi-potensi yang ada di Desa Jimbaran selain di Gua Pancur

-Ingin memberdayakan masyarakat melalui UMKM

Tujuan: - Melestarikan alamyang dulu pernah terbengkalai dan menumbuhkan perekonomian di masyarakat dengan memaksimalkan potensi yang ada di Desa Jimbaran. Alinda Inayatullah,” Penerapan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Objek Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Kayen Pati,” (Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021), <http://repository.iainkudus.ac.id/6446/>

Struktur organisasi secara formal sudah ada, namun dalam implementasinya masih kurang optimal, karena banyak dari anggota Pokdarwis yang bekerja diluar kota, sehingga jumlah pengurus yang aktif berkurang. Tidak hanya itu, dari hasil observasi peneliti juga, kurangnya kesadaran masyarakat Jimbaran juga menghambat pengembangan Gua pancur. Konflik-konflik sosial, seperti kecemburuan sosial yang terjadi antar dukuh. Sebagian warga merasa tidak dilibatkan dalam pengelolaan objek wisata Gua Pancur dan sebagian lagi merasa acuh tak acuh.

Eksistensi pemerintah yang merupakan unsur penting dari berdirinya sebuah negara modern sebagai organisasi masyarakat, yang diberikan *power* untuk menjalankan sebuah pemerintahan untuk melayani rakyat. Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan adalah tujuan adanya sebuah pemerintahan yang hakikatnya adalah untuk meningkatkan kemampun dan kemandirian masyarakat.¹⁶²

Objek wisata Gua Pancur yang terletak di Desa Jimbaran, secara wilayah hukum berada pada kewenangan Pemerintah Desa Jimbaran. Upaya pemberdayaan masyarakat dan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, tidak terlepas dari peran Pemerintah Desa Jimbaran. Esensi dari proses pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah menempatkan individu masyarakat setempat sebagai pelaku sekaligus penerima manfaat

¹⁶² Karbulah dkk, "Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani," *Tamkin*, No. 1(2018):90-113, <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin>

dalam proses pembangunan.¹⁶³ Sehingga dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, Pemerintah Desa Jimbaran merupakan *stakeholder* yang harus dilibatkan dalam proses pembangunan di Gua Pancur walaupun tanah dan kepemilikan secara legalitas berada pada Pemerintah Kabupaten Pati.

Realitas yang terjadi sebagaimana hasil observasi peneliti dan juga wawancara terhadap Sekretaris Pemerintah Desa Jimbaran, bahwa selama ini pembangunan dan pengembangan Gua Pancur tidak pernah melibatkan Pemerintah Desa, sebagaimana pemaparannya, “ Pemerintah Desa tidak punya wewenang dalam partisipasi pengelolaan objek wisata Gua Pancur, murni hanya pihak pengelola Pokdarwis Gasong dan Dinas Pariwisata saja.”¹⁶⁴


Upaya Dinas Pariwisata dalam optimalisasi peran Pokdarwis dalam pengembangan ekowisata juga sudah tertuang secara eksplisit dalam surat keputusan tentang pembentukan forum komunikasi kelompok sadar wisata Kabupaten Pati, yang berisi tentang pengukuhan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (FK. Pokadwis) masa bakti 2022-2026, dengan tugas pokok untuk melakukan komunikasi dan mensinergikan program antar

¹⁶³ Jovano Deivid Oleyver Palenewen,” Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Batusenggoh Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro,” *Jurnal Lceum*, No. 1(2015): 42-52, <https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/lyceum/article/download/50/43>

¹⁶⁴ Roni, wawancara, (Pati, 29 Oktober 2022)

kelompok sadar wisata, serta untuk membangun jejaring dan mitra dalam pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Pati, sebagai berikut.¹⁶⁵

Gambar 3.13 Surat Keputusan Pembentukan Forum Komunikasi Pokdarwis



Sumber: Data Primer, 2023

Pemerintah Kabupaten Pati, melalui Dinas Pariwisata dalam pengelolaan Gua Pancur sudah berusaha semaksimal mungkin dalam upaya pengembangannya. Secara regulasi baik pada tingkat nasional hingga daerah sudah tertuang pedoman pengelolaan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, akan tetapi dalam aplikasinya masih kurang optimal dan masih terus dioptimalkan. Terbenturnya anggaran, kesadaran masyarakat, hingga kurangnya partisipasi masyarakat dan Pemerintah Desa yang merupakan

¹⁶⁵ Surat Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Pati Tentang Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata Kabupaten Pati Masa Bakti 2022-2026 Nomor 556/955 Tahun 2022

penghambat optimalisasi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur. Hal ini diperkuat dengan hasil observasi peneliti terkait dengan kondisi waduk/embung yang tidak terawatt dengan baik, akibat kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat maupun Pokdarwis terhadap lingkungan sekitar Gua Pancur.

Gambar 3.14 Kondisi Waduk sekitar Gua Pancur yang tidak terawatt



Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan pemaparan di atas, sinergitas *stakeholder* dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai langkah pembangunan berkelanjutan adalah suatu entitas yang tidak bisa terlepas dalam pembangunan. Peran serta kedudukan pemangku kebijakan dan

stakeholder sebagai upaya dalam kesuksesan pembangunan harus dioptimalkan. Sinergitas Pokdarwis Gasong Community, Dinas Pariwisata, Pemerintah Desa Jimbaran, dan masyarakat harus dilibatkan dalam rangka mengoptimalkan pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur. Kurangnya sinergitas antara pemangku kepentingan dan *stakeholder* menjadi hambatan dalam proses pengembangan Gua Pancur. Sehingga dengan demikian, faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur adalah kurangnya kesadaran masyarakat akibat konflik sosial antar dukuh dan kurangnya keterlibatan partisipasi Pemerintah Desa Jimbaran dan pengawasan terhadap sistem manajerial Pokdarwis. Sehingga dengan demikian, sinergitas antara *stakeholder* masih belum terjalin dengan baik.

2. Lemahnya *Political Will* dan Sumber Daya Manusia

Political will adalah kesediaan aktor politik untuk mengeluarkan energi dalam mengejar tujuan politik. Sebagai organ penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah berkewajiban menciptakan pengembangan masyarakat, melalui *political will* sebagai perencanaan. *Political will* juga diartikan sebagai komitmen dan kesediaan politik dalam melakukan tindakan yang bertujuan untuk mencapai seperangkat tujuan dengan usaha keberlanjutan.¹⁶⁶ Ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai gagasan

¹⁶⁶ Achmad Fauzy, "Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012," *Jom Fisip*, No.2(2015):1-13,

suistainable tourism berupaya mewujudkan suatu pemberdayaan masyarakat lokal dengan konservasi lingkungan. Berbagai regulasi nasional hingga daerah sudah diatur mengenai pedoman dalam pengelolaannya. Pemerintah memegang kendali penting terhadap pembangunan ekowisata.

Urgensi *political will* dalam pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah indikator utama dalam implementasi proses pembangunan. Pemerintah berperan dalam menentukan arah pengembangan pariwisata baik pada tingkat pusat hingga daerah. Pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif tidak terlepas dari peran pemerintah daerah dalam pengembangan daya saing dan pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan peran dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan baik tingkat provinsi hingga kabupaten/kota sebagai strategi pengembangan pembangunan kepariwisataan berkelanjutan.¹⁶⁷

Pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur Kabupaten Pati, tidak terlepas dari pedoman yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025 sebagai

<https://media.neliti.com/media/publications/32833-ID-political-will-pemerintah-kabupaten-pelalawan-terhadap-pelestarian-satwa-di-tama.pdf>

¹⁶⁷ Ida Ayu Widiati dan Indah Permatasari, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung," Kertha Wicaksana, No.1(2022):35-44, <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana>

rencana pembangunan jangka panjang. Sehingga pembangunan keparwisataan menjadi terarah dan tertata dalam potensinya untuk meningkatkan pendapatan daerah baik masyarakat maupun pemerintah.¹⁶⁸ Hal ini yang kemudian menjadi wujud bentuk keinginan pemerintah dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata. Dalam perda tersebut juga menggambarkan prioritas pembangunan pariwisata sebagai pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Pati.

Mengenai *political will*, sudah diupayakan pemerintah Kabupaten Pati dalam pengembangan ekowisata di Gua Pancur, akan tetapi dalam proses implementasinya masih belum optimal. Pembangunan ekowisata sebagai pembangunan daerah juga harus memperhatikan tiga hal penting, diantaranya yaitu, bentuk kontribusi riil dari daerah, aspirasi masyarakat daerah, dan keterkaitan antar daerah dalam tata perekonomian dan politik. Setiap daerah memiliki potensi dan harus diberi kesempatan dalam menumbuhkan kepentingan dan cita-citanya.¹⁶⁹

Kabupaten Pati, memiliki ketertinggalan dalam pengembangan pariwisata. Saat ini pemerintah sedang mengupayakan pembangunan terhadap sektor pariwisata, khususnya Gua Pancur sebagai objek wisata

¹⁶⁸ Admin Prokompim, "Pati Akhirnya Miliki Perda Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan," *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati*, 26 Maret 2018, diakses 14 Januari 2023, <https://www.patikab.go.id/v2/id/2018/03/26/pati-akhirnya-miliki-perda-rencana-induk-pembangun/>

¹⁶⁹ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), 12.

unggulan. Tentunya, untuk mencapai demikian peran pemerintah juga harus didukung oleh *stakeholder*. Pembangunan merupakan spirit dalam membentuk suatu tatanan sosial untuk menggali potensi daerah. Pembangunan daerah sebagai rencana pembangunan nasional tidak terlepas dari peran masyarakat sebagai subjek pembangunan.

Aspirasi masyarakat adalah hal utama dalam proses mengidentifikasi potensi daerah sebagai kepentingan nasional. Melalui petunjuk-petunjuk pelaksanaan sebagai muatan dasar tujuan, seperti perencanaan jangka panjang maupun pendek, sasaran yang hendak dicapai, model pengelolaan, dan anggaran yang dibutuhkan. Realitas yang terjadi dalam aplikasinya, justru kepentingan nasional tampak kurang terakomodasi secara baik, sehingga munculnya konflik-konflik yang terjadi baik dari pemerintah maupun masyarakat.¹⁷⁰ Sehingga hal ini yang akan menghambat sebuah pembangunan

Jadi, *political will* tidak hanya berfokus terhadap arah kebijakan dan konsep pembangunan pemerintah, melainkan juga harus didukung oleh keinginan dan kesadaran masyarakat dengan ikut serta berpartisipasi dalam pengembangan, karena esensi pembangunan adalah kesejahteraan masyarakat. Tetapi, realitasnya *stakeholder* baik Pokdarwis, Pemerintah Desa Jimbaran, dan masyarakat masih minim akan partisipasi dan kesadaran dalam rangka pengembangan Gua Pancur terhadap pengembangan Gua Pancur.

¹⁷⁰ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, 14.

Berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan, sumber daya manusia merupakan komponen penting untuk mewujudkan realisasi pembangunan. Manusia merupakan sumber daya untuk mencapai tujuan baik perencanaan, pelaksana, dan penyelenggara pembangunan. Sebagai titik sentral berpikir dalam proses pembangunan, aktivitas-aktivitas pengembangan akan mengacu pada peningkatan kompetensi untuk mengantisipasi kebutuhan pada masa mendatang.¹⁷¹ Ekowisata sebagai industri yang sangat bergantung pada manusia sebagai interaksi dari manusia sebagai konsumen yang melakukan perjalanan wisata dan peran manusia sebagai produsen yang menawarkan jasa dan produk dalam bentuk wisata. Hal ini yang kemudian menjadi penggerak bagi kelangsungan industri ekowisata.¹⁷²

Pengembangan sumber daya manusia adalah suatu cara efektif dalam menghadapi berbagai tantangan dan juga sebagai upaya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, latihan, dan pembinaan¹⁷³ dan juga peningkatan kreativitas dan inovasi ekonomi. Sumber daya manusia dalam wacana pembangunan sebagai identifikasi potensi masyarakat untuk

¹⁷¹ Hendra Safri, "Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan," *Journal of Islamic Education Management*, No. 1(2016): 102-112, <https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola/article/download/433/333>

¹⁷² Rony Ika Setiawan, "Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang," *Penataran*, No. 1(2016): 23-35, <https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301/389>

¹⁷³ Sri Pajriah, "Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Artefak History and Education*, No. 1(2018): 25-34, <https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1913/1531>

menentukan kelancaran proses pembangunan, maka potensi ini seyogyanya harus diidentifikasi dan dimanfaatkan.¹⁷⁴

Hasil dari observasi peneliti dalam mengidentifikasi pengembangan sumber daya manusia pada objek wisata Gua Pancur, seperti pelatihan pemandu wisata, sosialisasi kelompok sadar wisata, dan pelatihan SAR terhadap Pokdarwis *Gasong Community* sudah terimplementasi dengan baik, akan tetapi seiring berjalannya waktu kegiatan tersebut belum juga menjadi solusi terhadap pengembangan sumber daya manusia di Gua Pancur. Sampai saat ini upaya efektif dalam pengembangan sumber daya manusia masih terus digali. Hal ini sebagaimana komitmen Dinas Pariwisata dengan Pokdarwis sebagai pengelola dengan meninjau langsung objek wisata.

Gambar 3.15 Ilustrasi Peninjauan Dinas Pariwisata dan Ketua Pokdarwis



Sumber: Data Primer, 2023

¹⁷⁴ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), 21.

Fokus anggota Pokdarwis yang juga tidak hanya pengelola Gua Pancur, juga menjadi problematika dalam efektifnya sosialisasi kegiatan pelatihan. Pasalnya, mayoritas anggotanya menjadi pekerja lepas bahkan ada yang bermigrasi ke luar daerah, sebagai sumber ekonomi. Tidak hanya itu, sosialisasi terhadap pengembangan Gua Pancur, masih pada tahap Pokdarwis, belum dilakukan sosialisasi kepada Pemerintah Desa Jimbaran dan juga masyarakat Jimbaran. Mayoritas warga Desa Jimbaran memiliki mata pencaharian sebagai petani dan peternak dengan rata-rata tingkat pendidikan Sekolah Dasar dan terjadinya konflik antar dukuh juga menjadi hambatan dalam pengembangan sumber daya manusia. Padahal, dalam pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif, potensi masyarakat adalah indikator utama yang harus digali, melalui aspirasi dan keterlibatan aktif masyarakat. Upaya dalam proses pengembangan dalam menata ekonomi kreatif, terlihat dengan *stand* jualan yang sudah mulai ditata akan tetapi, masih belum masif tertata dengan rapi karena kekurangan lahan, sebagaimana gambar di bawah ini.

Gambar 3.16 Kondisi Tempat Berjualan di Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

Berdasarkan hasil pemaparan di atas, *political will* sebagai arah gerakan pemerintah sebagai organ penyelenggara dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah indikator keberhasilan suatu pembangunan berkelanjutan. *Political will* berkaitan dengan keinginan dan perencanaan pemerintah dalam rangka pembangunan masyarakat yang mana ketika lemahnya *political will* akan menjadi suatu hambatan dalam proses pembangunan berkelanjutan. Partisipasi aktif masyarakat sebagai subjek hukum akan menjadi sebuah kekuatan dalam proses pembangunan. *Political will* tidak hanya mengacu kepada keinginan pemerintah dalam indikator keberhasilan pembangunan, akan tetapi peran serta partisipasi masyarakat juga akan memengaruhi suksesnya pembangunan dan penguatan *political will* sebagai tantangan dalam pembangunan. Lemahnya sumber daya manusia juga akan berdampak pada kualitas mutu pembangunan. Khususnya pada pengembangan Gua Pancur sebagai ekowisata berbasis ekonomi kreatif.

Jadi, kesimpulan dalam pengembangan ekowisata dan ekonomi kreatif di Gua Pancur, masih banyak masyarakat Jimbaran yang kurang sadar akan pentingnya pariwisata sebagai keindahan budaya, kearifan lokal, dan potensi ekonomi dalam pengembangannya. Konflik sosial yang terjadi menurunkan daya partisipasi masyarakat terhadap Gua Pancur. Sehingga berdampak pada *political will* pemerintah dalam implementasinya. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah serta belum adanya sosialisasi secara optimal dan menyeluruh menjadi hambatan dan tantangan besar dalam pengembangan Gua pancur.

3. Daya Dukung Anggaran dalam Pengembangan Gua Pancur

Anggaran adalah alat perencanaan pendapatan yang disusun untuk satu tahun mengenai pengeluaran. Anggaran memiliki fungsi sebagai alat kontrol dan pengawasan pengeluaran pada masa mendatang.¹⁷⁵ Proses pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif tidak terlepas dari peranan fungsi anggaran sebagai pengeluaran dalam rangka optimalisasi pembangunan. Anggaran memiliki fungsi pada sektor publik dalam pembangunan, diantaranya sebagai alat perencanaan, alat pengendalian, alat kebijakan, alat politik, alat koordinasi dan komunikasi, dan menciptakan ruang publik.¹⁷⁶ Daya dukung anggaran sebagai faktor dalam realisasi kebijakan pemerintah daerah.

Pasca pandemi *Covid-19*, sektor pariwisata akan menjadi prioritas pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Hal ini diperkuat dengan penambahan 44,5% alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah pada sektor pariwisata sebesar 3,7 triliun pada tahun 2022. Fungsi anggaran yang diarahkan untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif,

¹⁷⁵ Abdul Rahman Sulaeman dan Abdurrozaq Hasibuan, "Kajian Terhadap Fungsi Anggaran Dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Daerah," *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis*, No.1(2018): 17-23, <https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRMB/article/view/507/452>

¹⁷⁶ Yuyud Susilo, "Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015)," *Sinau*, No. 1(2015): 35-68, <https://jurnal.stkipadhaku.ac.id/index.php/sinau/article/download/4/39/>

diantaranya akseibilitas, partisipasi pelaku usaha, serta pengembangan destinasi wisata.¹⁷⁷

Berkaitan dengan kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui sektor pariwisata, rupanya belum secara merata diberikan kepada pemerintah daerah. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti di Kantor Dinas Pariwisata, bahwa saat ini hambatan pengembangan Gua Pancur salah satunya anggaran. Pasca pandemi, anggaran banyak dialihkan untuk penanggulangan *Covid-19*. Hal ini dibuktikan dengan perincian proposal anggaran yang sampai saat ini belum ada persetujuan dari pemerintah provinsi.

Gambar 3.17 Proposal Usulan Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2022

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KEPEMUDAAN OLAH RAGA DAN PARIWISATA
Jl. Trianggama Sudirman No. 12 Pati 59113
Telepon : (0295) 385651, Fax : (0295) 385457

USULAN BANTUAN KEUANGAN (BANKU) PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 2022

KEGIATAN : PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
PEKERJAAN : RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA GUA PANCUR PATI
LOKASI : DESA JIMBARAN KEC. KAYEN KAB. PATI
TAHUN ANGGARAN : 2022

NO.	URAIAN PEKERJAAN	SUB JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
1	2	3	4	5
RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN OBYEK WISATA GUA PANCUR PATI				8.373.137.527,17
I. REHABILITASI EMBUNG				
1	Normalisasi Embung	1.549.313.240,00		
2	Pekerjaan Talud dan Retaining Wall	3.276.665.963,77		
SUB JUMLAH I			4.825.979.203,77	
II. ATRAKSI WISATA				
1	Atraksi caving/penjelajahan gua	238.717.000,00		
2	Atraksi Waterboom/Playpool anak	1.374.789.100,00		
3	Atraksi Kawasan Embung	603.750.000,00		
4	Atraksi Outbord dan Camping Ground	227.624.000,00		
SUB JUMLAH II			2.444.880.100,00	
III. PENGADAAN LISTRIK DAN AIR BERSIH				
1	Pengadaan Listrik	438.303.311,70		
2	Pengadaan Air Bersih	296.475.311,70		
3	Pekerjaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	367.500.000,00		
SUB JUMLAH III			1.102.278.623,40	
JUMLAH (I - V)				8.373.137.527,17
PEMBULATAN				8.373.137.500,00
Terbilang: Delapan milyar tiga ratus tujuh puluh tiga juta seratus tiga puluh tujuh ribu rupiah				

Sumber: Data Primer, 2023

¹⁷⁷ Novita Intan, "Dorong Ekonomi Kreatif Anggaran Pariwisata Menjadi Rp 3,7 T," *Republika.co.id*, 18 Agustus 2021, diakses 15 Januari 2023.

Hal ini, diperjelas langsung Sebagaimana pemaparan Endang Susinartati selaku Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pati,” Saat ini kita telah memaksimalkan pembangunan destinasi pariwisata di Kabupaten Pati, khususnya Gua Pancur yang merupakan aset unggulan sektor wisata di Kabupaten Pati saat ini. Salah satu kendalanya adalah anggaran, yang mana kita juga sudah membuat proposal anggaran dalam pengembangan Gua Pancur sejak tahun 2021 belum juga ada respon dari pemerintah provinsi.”¹⁷⁸

Gambar 3.18 Dokumentasi Saat Wawancara Kepala Bidang Destinasi dan Pemasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Pati



Sumber: Data Primer, 2023

¹⁷⁸ Endang Susinartati, wawancara, (Pati, 1 Oktober 2022)

Pada tahun 2022 Pemerintah Kabupaten Pati, melalui Dinas Pariwisata berencana untuk menambahkan wahana wisata namun terkendala anggaran. Untuk saat ini, Dinas Pariwisata masih berupaya memaksimalkan pembangunan dengan bersinergi dengan Pokdarwis melalui pendekatan personal, mulai dari sosialisasi dan pembenahan.¹⁷⁹ Pihak Dinas Pariwisata yakin melalui pengembangan yang dimulai pasca covid-19 akan menjadikan Gua Pancur sebagai sektor kebangkitan ekonomi dan pariwisata di Kabupaten Pati dengan peningkatan jumlah wisatawan yang semakin meningkat saat pandemi. Hal ini diperkuat dengan melonjaknya pengunjung wisata Gua Pancur sebanyak lima puluh persen pada saat memasuki level 2 Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).¹⁸⁰

Pengembangan Gua Pancur tidak terlepas dari fungsi anggaran dalam mengoptimalkan perencanaan dan pembiayaan pembangunan objek wisata Gua Pancur. Anggaran memiliki fungsi yang baik dalam mengontrol dan mengawasi pengeluaran keuangan dalam bagi pemerintah daerah. Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan, bahwa sebelum pandemi *covid-19* pembangunan dan pengembangan Gua Pancur mulai dimaksimalkan. Akan tetapi, akibat pandemi *covid-19*, pembangunan dan

¹⁷⁹ Vindi Agil, "Terkendala Anggaran, Tahun ini Goa Pancur Belum Bisa Menambah Wahana Wisata," *mitrapost.com*, 15 Oktober 2022, diakses 15 Januari 2023, <https://mitrapost.com/2022/10/15/terkendala-anggaran-tahun-ini-go-pancur-belum-bisa-menambah-wahana-wisata/>

¹⁸⁰ Abdul Rohim, "Obyek Wisata Gua Pancur Dibuka dan Mulai Ramai, Pengunjung Meningkat 50 Persen, Perekonomian Warga Mulai Menggeliat," *Tvonenews.com*, 23 November 2021, diakses 15 Januari 2023, <https://www.tvonenews.com/berita/15207-obyek-wisata-gua-pancur-dibuka-dan-mulai-ramai-pengunjung-meningkat-50-persen-perekonomian-warga-mulai-menggeliat>

pengembangan Gua Pancur terbengkalai, karena anggaran terserap banyak untuk penanganan *covid-19*. Hal ini yang kemudian menjadi hambatan pemerintah dalam pemulihan dan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur. Namun pasca pandemi ini, Dinas Pariwisata akan berupaya maksimal dalam mengoptimalkan pembangunan Gua Pancur melalui penguatan sinergitas dengan Pokdarwis *Gasong Community*.

C. Desain Model Ideal Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Desain merupakan visualisasi yang diolah dan dikembangkan dengan tujuan iklan dan pengemasan. Sedangkan secara bahasa dalam kamus American Heritage, desain merupakan gagasan atau menyusun; menciptakan dan merumuskan suatu rencana.¹⁸¹ Desain secara menyeluruh diartikan sebagai rancangan, menciptakan bentuk dengan kaidah-kaidah artistik dari wujud yang dimaksud.¹⁸² Sedangkan model secara bahasa merupakan pola, acuan, dan ragam.¹⁸³ Secara umum, model juga dapat diartikan sebagai kerangka konseptual sebagai suatu pedoman dalam melakukan kegiatan.¹⁸⁴ Jadi, dapat disimpulkan desain merupakan sebuah rancangan dalam merumuskan sesuatu sesuai dengan kaidah-kaidah tertentu. Model merupakan kerangka hasil dari desain yang dibuat.

¹⁸¹ Berube dan Margery R, *American Heritage Dictionary of The English Language* (Inggris :Houghton Mifflin, 2000), 85.

¹⁸² Setiyo Adi Nugroho dkk, "Perancangan Identitas Perusahaan Dalam Bentuk Stationery Desain di Rumah Kreasi Grafika," *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, No. 1(2021): 48-57, <http://journal.stekom.ac.id/index.php/pixel>

¹⁸³ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), 662.

¹⁸⁴ Abdul Majid, *Strategi Pembelajaran* (Bandung: PT Rosda Karya, 2013), 13.

Konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif merupakan desain pengembangan pariwisata berkelanjutan sebagai dasar dari perencanaan pembangunan nasional. Proses pembangunan berkelanjutan memerlukan sebuah model untuk menentukan dan mengarahkan pembangunan sesuai dengan apa yang hendak dicapai. Ekowisata berbasis ekonomi kreatif perlu pendekatan secara komprehensif dalam pengembangannya untuk menciptakan sebuah model yang sesuai dengan sumber daya.

Ibnu Qayyim Al-Jauziyah seorang ulama yang berasal Damaskus ini merupakan seorang pakar tafsir, Al-Qur'an, Hadis serta ilmu lain yang berkaitan dengan ushuluddin dengan kepiawaiannya, beliau memiliki segudang pemikiran diantaranya pemikiran tentang perubahan dan perbedaan fatwa/ hukum sesuai dengan kondisi, situasi, tempat, dan waktu¹⁸⁵ memberikan kontribusi besar terhadap pengembangan dan pembangunan hukum pada masa ini. Perubahan hukum menurut Friedmann berkaitan dengan perubahan sosial karena kenyataannya hukum akan mengikuti perubahan sosial dan beradaptasi dengan perubahan tersebut.¹⁸⁶

Perubahan sosial pada era digital ini, memberikan dampak terhadap perubahan konsep arah pembangunan berkelanjutan khususnya dalam bidang pariwisata sebagai sektor nasional dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia, khususnya di Gua Pancur, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dalam rangka

¹⁸⁵ Ahmad Mahir Muhammad al- Baqriy, *Ibn al-Qayyim Al-Sarih al-Ilmiyyah* (Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah, 1997), 12.

¹⁸⁶ Muhammad Arifin, *Teori dan Filsafat Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1994, 42.

mewujudkan pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, sejalan dengan teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyah relevan dengan aspek perubahan zaman dalam rangka memajukan sektor pariwisata melalui gagasan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dengan menyesuaikan dinamika pembangunan hukum sesuai dengan kondisi saat ini, untuk mencapai sebuah kesejahteraan masyarakat khususnya di sekitar Gua Pancur.

1. Politik Hukum Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif sebagai Pembangunan *Sustainable Tourism* Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Paradigma pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) merupakan gagasan yang bermula dari diselenggarakannya *The United Nations Conference on Environment and Development* (UNCED) atau KTT Bumi (*Earth Summit*) pada tanggal 3-14 Juni 1992 di Rio de Janeiro.¹⁸⁷ Paradigma ini memberikan gambaran suksesnya pembangunan berkelanjutan sebagai tujuan pembangunan hukum adalah menjamin keberlangsungan generasi mendatang melalui perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai indikator. Sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa arah politik negara dalam

¹⁸⁷ Konferensi ini dihadiri oleh 177 kepala negara, wakil-wakil pemerintahan, wakil-wakil dari badan di lingkungan PBB dan lembaga lainnya. Adapun kunci dari hasil konferensi ini, pertama, pembangunan seluruh bumi dan lingkungan. Kedua, tiga dimensi yang meliputi, intelektual, ekonomi, dan politik. KTT Rio juga menghasilkan yang disebut “Agenda 21” yang menggambarkan kerangka dalam rencana kerja yang disepakati oleh masyarakat internasional yang bertujuan dalam mencapai pembangunan berkelanjutan pada awal abad ke-21. Konferensi ini juga sekaligus penegasan kembali isi deklarasi Stockholm. Lihat R.M. Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 37.

melaksanakan pembangunan harus berdasarkan prinsip, demokrasi, ekonomi, pemerataan, efisiensi, berwawasan lingkungan, kemandirian, keberlanjutan, dan proporsionalitas dalam pembangunan nasional.¹⁸⁸

Konsep ini, menegaskan bahwa lingkungan hidup tidak hanya sekedar formalitas, melainkan masalah yang harus ditanggulangi demi kelangsungan kehidupan.¹⁸⁹ Pemberdayaan lingkungan hidup adalah indikator dalam mencapai kesejahteraan masyarakat yang harus tidak hanya berlandaskan prinsip negara hukum dan demokrasi melainkan juga harus memperhatikan kelestarian lingkungan. Karena ketika lingkungan tidak dilestarikan maka, sumber daya alam akan habis, sehingga pembangunan tidak dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan. Tujuan dari pengelolaan ini agar lingkungan tidak rusak dan tetap lestari, dalam rangka kelangsungan lingkungan dan kualitas daya tampung lingkungan untuk keberlangsungan hidup.¹⁹⁰

Politik hukum merupakan arah kebijakan (*legal policy*), terhadap kebijakan tentang hukum yang berlaku (*ius constitutum*) dan hukum yang akan datang (*ius contituendum*) sebagai kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, isi, dan muatan hukum yang akan diterapkan.¹⁹¹ Arah kebijakan

¹⁸⁸ Shafira Arizka Maulidyna, "Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia," *Simbur Cahaya*, No. 2(2022): 265-292, 10, <http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>

¹⁸⁹ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup* (Bandung: Refika Aditama, 2008), 3.

¹⁹⁰ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, 6.

¹⁹¹ Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 1.

hukum bertujuan untuk menciptakan sistem hukum nasional dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat.¹⁹² Pembangunan berkelanjutan sebagai arah kebijakan nasional bertujuan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengagas pembangunan masyarakat. Pembinaan hukum harus mampu memenuhi kebutuhan hukum rakyat dan juga mampu mengikuti perkembangan modernisasi dalam berbagai tingkat pembangunan sehingga tercipta ketertiban dan hukum yang dinamis sebagai sarana prasarana penunjang pembangunan peradaban.¹⁹³

Pengembangan dasar politik hukum dalam pengelolaan lingkungan terdapat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke-4, yang berbunyi,¹⁹⁴

“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum.....”

Kata “melindungi” memiliki makna bahwa pemerintah berkewajiban dan bertanggung jawab melindungi sumber-sumber kehidupan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Sumber-sumber yang dimaksud adalah sumber daya alam dan lingkungan hidup Indonesia.¹⁹⁵ Ketentuan Pasal 33

¹⁹² C.F.G.Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional* (Bandung: Alumni, 1991), 1-2.

¹⁹³ Abdurrahman, *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1995), 53.

¹⁹⁴ Alinea Ke-4 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹⁵ Muhammad Akib, *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya Dalam Produk Hukum Otonomi Daerah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), 34.

ayat (3) UUD 1945¹⁹⁶ juga menjelaskan secara tersurat bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung dikuasi negara dan dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini, menggambarkan kewenangan besar pemerintah dalam penyelenggaraan negara dalam mengelola lingkungan dan sumber daya yang ada didalamnya.

Politik hukum pembangunan berkelanjutan pertama kali dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun dan TAP MPR Nomor 2 Tahun 1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara. Tujuan dari pembangunan ini adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat demi mewujudkan kesejahteraan. Sebagai gagasan pembangunan nasional, pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memenuhi kepentingan dan kebutuhan masyarakat hingga generasi mendatang.¹⁹⁷

Pembangunan berkelanjutan memiliki tiga pilar penting, diantaranya, pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, pembangunan berkelanjutan, dan peningkatan kualitas hidup.¹⁹⁸ Menurut Surna T.Djajadiningrat dalam jurnalnya, syarat sebagai pencapaian pembangunan berkelanjutan diantaranya, *pertama* sistem politik yang menjamin partisipasi aktif masyarakat, *kedua* sistem ekonomi yang mampu menghasilkan surplus

¹⁹⁶ Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁹⁷ Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, 51.

¹⁹⁸ RM.Gatot P. Soemartono, *Hukum Lingkungan Indonesia*, 199.

pengetahuan yang berkelanjutan, *ketiga* sistem produksi yang mampu melestarikan lingkungan bagi pembangunan.¹⁹⁹

Ekowisata menjadi andalan pemerintah untuk meningkatkan cadangan devisa Indonesia sejak tahun 2019. Menteri Pariwisata menargetkan 20 miliar dollar AS sebagai devisa dan 20 juta wisatawan mancanegara untuk berkunjung ke Indonesia. Pembangunan infrastruktur seperti jalan tol, renovasi bandara, pelabuhan, wahana, dan memperbaiki objek wisata. Hal ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam memaksimalkan potensi ekowisata di Indonesia sebagai pembangunan berkelanjutan. Pengembangan ekowisata saat ini perlu diapresiasi karena sebagian objek wisata di Indonesia sudah mendapatkan sertifikat UGG (*Unesco Global Geopark*).²⁰⁰

Arah kebijakan pembangunan berkelanjutan ekowisata sudah tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, bahwa penyelenggaraan pariwisata diimplementasikan dengan asas kekeluargaan, manfaat, adil dan merata, kemandirian, partisipatif, berkelanjutan, demokratis, kesetaraan, kelestarian, dan kesatuan.²⁰¹ Instrumen kebijakan ini diharapkan dapat membentuk *good*

¹⁹⁹ Surna T.Djajadiningrat, "Jurnal Hukum Lingkungan," *ICEL*, No. 1 (1994): 6.

²⁰⁰ Frengki S.Purba, "Pengembangan Ekowisata di Tahun Politik," *Analisdaily*, 28 Februari 2019, diakses 8 Januari 2023, <https://analisdaily.com/berita/arsip/2019/3/1/701248/pengembangan-ekowisata-di-tahun-politik/>

²⁰¹ Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966.

*environmental governance*²⁰² sebagai payung hukum indikator dalam pelestarian lingkungan dan pemberdayaan masyarakat yang tentunya tetap memperhatikan kearifan lokal dan kebutuhan wisatawan.

Regulasi khusus secara eksplisit prinsip pengembangan ekowisata juga terdapat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengembangan Ekowisata di Daerah, dalam ketentuannya prinsip pengembangan ekowisata harus sesuai dengan karakteristik ekowisata, konservasi, edukasi, ekonomis, partisipasi masyarakat, dan kearifan lokal.²⁰³ Salah satu upaya dalam rangka pengembangan ekowisata juga dilakukan dengan bentuk dukungan, dengan pemberian insentif bagi penanam modal yang mengembangkan ekowisata.²⁰⁴

Konservasi lingkungan hidup secara eksplisit tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, bahwa penyusunan rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam tatanan kelembagaan menggunakan asas desentralisasi yang nantinya setiap daerah provinsi, kabupaten/kota akan diberikan kewenangan dalam menentukan arah kebijakan rencana

²⁰² *Good environmental governance* menurut Mas Ahmad Santosa dalam bukunya terdiri dari delapan elemen diantaranya, (1) pemberdayaan masyarakat, (2) transparansi, (3) desentralisasi, pengakuan terhadap daya dukung ekosistem dan keberlanjutan, pengakuan hak masyarakat adat dan masyarakat setempat, konsistensi dan harmonisasi, kejelasan, dan *enforceability*. Mas Ahmad Santosa, *Good Governance dan Hukum Lingkungan*, 99-101.

²⁰³ Penjelasan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 33.

²⁰⁴ Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pengembangan Ekowisata di Daerah, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 33.

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tetap mengacu pada kebijakan nasional.²⁰⁵ Hal ini sejalan dengan dalam salah satu pokok-pokok pembangunan berkelanjutan yaitu, pengembangan peran serta masyarakat dan pemerintah daerah dalam pengelola lingkungan²⁰⁶ yang wujudkan dalam pemberian kewenangan pemerintah daerah dalam membuat susunan rancangan pengelolaan lingkungan hidup pada setiap wilayah otonomi.

Kerangka pengembangan konservasi lingkungan melalui sektor ekowisata juga sejalan rencana pembangunan aksi nasional yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025. Adapun visi dalam Rencana Aksi Nasional adalah mewujudkan Indonesia asri dan lestari, sebagai upaya dalam pembangunan nasional untuk menekan perbaikan pengelolaan lingkungan yang seimbang dengan memanfaatkan sumber daya alam dan menjaga daya dukung lingkungan serta fungsinya. Sehingga selaras dengan penataan ruang pemukiman masyarakat, ekonomi, konservasi, sosial, optimalisasi sumber daya alam dan kelestarian lingkungan.²⁰⁷

Pembangunan berkelanjutan sebagai arah kebijakan nasional dalam rangka pemberdayaan masyarakat untuk menyejahterakan masyarakat subjek

²⁰⁵ Penjelasan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059.

²⁰⁶ Surna T. Djajadiningrat, "Jurnal Hukum Lingkungan," *ICEL*, No. 1(1994):7-9.

²⁰⁷ Deni Bram, *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional* (Malang: Setara Press, 2016), 210-211.

pembangunan hukum, maka menggali potensi masyarakat adalah salah satu upaya pemberdayaan, sehingga terciptanya kemandirian dan keswadayaan dalam mengelola lingkungannya sendiri.²⁰⁸ Pembangunan berkelanjutan tidak terlepas dari konsepsi lingkungan hidup sebagai arah kebijakan pemberdayaan masyarakat.

Harmonisasi pembangunan harus selaras antara hubungan lingkungan dan ekonomi, karena hal ini berkaitan terhadap optimalisasi pengelolaan sumber daya alam.²⁰⁹ Paradigma pembangunan ekonomi dimulai dari sektor pertanian, industri, *knowledge economy*, dan terakhir ekonomi kreatif. Pembangunan ekonomi akan menjadi lebih produktif ketika kreatifitas dalam pengelolaan sumber daya dioptimalkan untuk pemberdayaan masyarakat. Melalui kreatifitas ini akan membangun *mindset* dalam arah pengelolaan sumber daya dan juga lingkungan.²¹⁰

Kebijakan pengembangan ekonomi kreatif telah dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 4, bahwa ekonomi kreatif bertujuan

²⁰⁸ Ikbal Herdiansyah, "Pemberdayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Strategi Pemberdayaan Masyarakat Hutan Sokokembang LSM swaraOwa di Kabupaten Pekalongan," *Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP-Universitas Diponegoro*, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/24082/21840>

²⁰⁹ Muhammad Gilang Alifandri Hasanuddin, "Konsep Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Madani*, 18 Maret 2021, diakses, 10 Januari 2023, <https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/18/konsep-ekonomi-lingkungan-dalam-pembangunan-berkelanjutan>

²¹⁰ Agus Widayatama, "Festival Ekono Kreatif dan Pembangunan yang Berkelanjutan," *Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya*, 2 Januari 2023, diakses, 10 Januari 2023, <https://feb.ub.ac.id/id/festival-ekonomi-kreatif-dan-pembangunan-yang-berkelanjutan.html>

dalam mendorong seluruh aspek ekonomi kreatif melalui pengembangan kebudayaan dan teknologi, serta perekonomian global serta pemberdayaan ekonomi lokal dengan paradigma berkelanjutan.²¹¹ Pembangunan ekonomi kreatif, adalah salah satu upaya dalam pengembangan *sustainable tourism*, sebagaimana dalam paparan organisasi *The United Nations World Tourism Organization* (UNWTO), proses pembangunan pariwisata perlu mempertimbangkan pengaruh perubahan ekonomi, sosial budaya serta lingkungan untuk kepentingan masa saat ini dan jangka panjang.²¹² Industri kreatif sebagai era ekonomi global mampu membawa masyarakat lebih optimal dalam pemberdayaan ekonomi berkelanjutan.

Regulasi lain yang mengatur penjabaran dalam undang-undang ekonomi kreatif tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, yang mengatur secara spesifik terkait pelaksanaan pengembangan destinasi yang terbagi 4 rancangan dalam pengelolaan keberlanjutan meliputi, struktur dan kerangka pengelolaan, mengadopsi perubahan, partisipasi pemangku kepentingan. Sedangkan dalam keberlanjutan sosial dan ekonomi memfokuskan pada manfaat ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dalam keberlanjutan budaya, memfokuskan

²¹¹ Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414.

²¹² Pindo Riski dkk, "Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance," *Administratio*, No. 1(2022):33-48, <https://doi.org/10.23960/administratio.v13i1.278>

perlindungan warisan budaya. Terakhir, keberlanjutan lingkungan yang meliputi upaya konservasi warisan alam, pengelolaan sumber daya, dan limbah emisi.²¹³

Ekonomi kreatif dalam dunia industri memiliki posisi yang strategis khususnya pasca resesi ekonomi²¹⁴ akibat pandemic covid-19 dalam 2 tahun terakhir. Sebagaimana pemaparan Direktur Jenderal Industri Kecil, Menengah, dan Aneka (IKMA) Kemenperin, dalam siaran pers pada Launching Indonesia Fashion and Craft Awards (IFCA) 2021 di Jakarta, ” Kami Mengajak generasi muda kreatif menghasilkan desain yang inovatif dan terus menyesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan pasar, serta berkontribusi terhadap pembangunan keberlanjutan terhadap sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan.”²¹⁵

Elaborasi gagasan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dalam rangka pembangunan pariwisata berkelanjutan adalah konsekuensi lahirnya sebuah perubahan sosial dan masyarakat sebagai subjek pembangunan. Gagasan tersebut telah memberikan gambaran keseimbangan

²¹³ Lampiran Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 781, Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 184.

²¹⁴ Resesi ekonomi adalah penurunan aktivitas ekonomi dalam waktu lama dan signifikan. Dampak dari resesi akan memicu penurunan keuntungan perusahaan, peningkatan pengangguran, dan kebangkrutan ekonomi. Salah satu penyebab resesi adalah pandemi Covid-19 yang terjadi sejak 2 tahun lalu. Admin, ” Resesi Ekonomi,” hukum.uma.ac.id, 8 Agustus 2022, diakses 10 Januari 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2022/08/08/resesi-ekonomi/>

²¹⁵ Siaran Pers, ” Melalui IFCA 2021, Ekonomi Kreatif Jadi Kunci Pembangunan Berkelanjutan,” [Kemenperin.go.id](http://kemenperin.go.id), 10 Maret 2021, diakses 10 Januari 2023, <https://kemenperin.go.id/artikel/22351/Melalui-IFCA-2021,-Ekonomi-Kreatif-Jadi-Kunci-Pembangunan-Berkelanjutan>

antara pembangunan masyarakat, kearifan lokal, lingkungan, dan pariwisata sebagai sektor strategis pertumbuhan ekonomi.

Berbagai kebijakan nasional sudah mengatur secara jelas pengelolaan ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai bentuk kepastian hukum dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Hal ini bertujuan agar, pengembangan ekowisata dapat berlangsung secara optimal dan tersistematis sesuai dengan arah kebijakan nasional yang tentunya sesuai dengan dinamika masyarakat pada saat ini. Sejalan dengan teori hukum pembangunan, bahwa hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat sebagai legitimasi pembangunan dan implementasi kebijakan.²¹⁶

Pembaharuan masyarakat juga tidak terlepas dari perubahan sosial, sehingga mengakibatkan hukum bergerak mengikuti perubahan masyarakat. Hal ini relevan dengan konsep teori perubahan fatwa yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, teori ini secara eksplisit menjelaskan bahwa perubahan fatwa/ hukum dipengaruhi oleh situasi, kondisi, waktu, tempat, dan adat istiadat.²¹⁷ Landasan pemikiran Ibnu Qayyim ini, memengaruhi perkembangan sosial hukum Islam yang esensinya mengacu pada kemaslahatan, kebajikan, dan keadilan. Beliau juga menegaskan bahwa hukum harus disesuaikan dengan tuntutan kemaslahatan pada situasi, waktu, tempat, dan keadaan. Syariat memberikan kebebasan terhadap kebijakan

²¹⁶ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, 29.

²¹⁷ Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin* (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1996), 459.

hukum dan penerapannya asal demi kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam.²¹⁸

Paradigma ekowisata berbasis ekonomi kreatif dalam pembangunan keberlanjutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah bentuk bukti perkembangan masyarakat saat ini sudah bergerak menuju perubahan ke arah modernitas. Teknologi dan Informasi yang berkembang menggiring arah perubahan sosial masyarakat menjadi lebih dinamis dan maju.

Modernisasi dalam suatu kelompok masyarakat menampilkan suatu bentuk dalam upaya menciptakan kehidupan masyarakat yang sadar akan tuntutan kehidupan yang semakin global. Dengan fenomena ini, diharapkan masyarakat mampu merespon dan berpartisipasi dalam memanfaatkannya dengan sebaik mungkin untuk mencapai sebuah kemaslahatan baik bagi masyarakat maupun terhadap lingkungan.²¹⁹

Pembangunan berkelanjutan adalah arah kebijakan sebagai hasil pemikiran masyarakat dalam menyongsong perubahan dan pembangunan hukum. Gagasan ekowisata berbasis ekonomi kreatif relevan diterapkan dalam membentuk pariwisata berkelanjutan dengan harapan akan memberikan dampak positif dalam pemberdayaan masyarakat dan

²¹⁸ Rusdaya Basri, "Urgensi Pemikiran Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, No.2(2018):187-207, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/618/435>

²¹⁹ Maharidiawan Putra, "Hukum dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi dari Aspek Kemajuan Teknologi," *Jurnal Morality*, No.1(2018): 47-59, <https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/66>

pembaharuan hukum. Elaborasi prinsip lingkungan hidup, pemberdayaan masyarakat, dan kearifan lokal dalam prinsip pembangunan berkelanjutan akan membentuk hukum yang responsif dan seimbang antara manusia dan alam.

Eksistensi arah pembangunan hukum terhadap pembangunan berkelanjutan sudah dituangkan dalam berbagai bentuk kebijakan, diantaranya dalam konstitusi Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yang kemudian diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan dibawahnya. Arah kebijakan nasional dalam pembangunan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif dalam rangka pembangunan sektor pariwisata sebagai aset pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan pemaparan di atas, terkait dengan arah kebijakan nasional dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, maka gagasan pembangunan berkelanjutan dalam sektor pariwisata sudah tertuang dalam kebijakan nasional. Konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif pada prinsipnya sudah mencakup seluruh aspek pembangunan berkelanjutan yakni keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kearifan lokal. Akan tetapi dalam implementasinya, masih belum optimal, dengan demikian diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan *stakeholder* sebagai unsur dalam mewujudkan suksesnya pembangunan hukum sebagai arah perubahan demi kemaslahatan masyarakat.

2. Optimalisasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Perspektif Teori Hukum Pembangunan

Objek wisata Gua Pancur memiliki karakteristik unik goa alami yang terbentuk dari alam memberikan kesan natural sebagai daya tarik tersendiri. Sehingga dengan karakteristik ini pengembangan ekowisata di Gua Pancur sangat relevan sebagai gagasan pembangunan pariwisata. Selain itu, lokasi Gua Pancur yang terletak di kawasan pegunungan Kendeng (*karst*), sangat berkaitan dengan lingkungan hidup yang akan dikaji bersamaan dengan pengembangan ekowisata.

Kawasan bukit sekitar Gua Pancur yang gundul juga menjadi kajian utama dalam penghijauan lingkungan melalui konservasi. Untuk mewujudkan pembangunan tersebut, tentu perlu dukungan pemerintah daerah, *stakeholder*, dan masyarakat dalam melestarikan lingkungan, sebagaimana pada hasil observasi peneliti terkait dengan penggundulan sekitar bukit Gua Pancur.

Gambar 3.19 Kondisi Bukit Gundul Akibat Penebangan Liar



Sumber: Data Primer, 2023

Pengembangan ekowisata sebagai pembangunan berkelanjutan dapat dikategorikan sebagai pembangunan sosial masyarakat.²²⁰ Pembangunan berkelanjutan yang merupakan implementasi kebijakan pembangunan nasional esensinya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial. Untuk mewujudkan pembangunan masyarakat, setidaknya terdapat ketiga unsur esensial yakni, perubahan, pemanfaatan sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Ketiga konsep ini menjadi acuan dasar dalam kerangka pengembangan masyarakat.²²¹

Pendekatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu konsep dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua

²²⁰ Pembangunan sosial dapat juga diartikan sebagai pembangunan nasional karena kedua hal ini memiliki aspek yang sama, yakni aspek sosial. Kajian pembangunan nasional hakikatnya akan berbicara mengenai pembangunan ekonomi yang esensinya dapat dikaji melalui aspek sosial. Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, 329.

²²¹ Soetomo, *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, 31.

Pancur. Pemberdayaan masyarakat lokal adalah salah satu bentuk tata kelola sumber daya alam berbasis masyarakat dengan konservasi sebagai praktiknya. Kebijakan sebagai acuan dasar dalam mencapai tujuan pembangunan. Pariwisata sebagai sistem adaptif sebagai upaya dalam peningkatan perekonomian. Sehingga penerapan strategi, tata kelola, dan keserasian antara masyarakat serta ekonomi global adalah suatu indikator yang harus dipenuhi dalam mencapai keberhasilan pembangunan sektor pariwisata.²²²

Optimalisasi pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif melalui tata kelola destinasi yang merupakan peningkatan destinasi pariwisata dengan peran masyarakat dalam perencanaan, daya dukung sosial, daya dukung fisik, serta infrastruktur dan pelayanan dianggap cukup efektif dalam tahapan perencanaan pengembangan.²²³

Prinsip dasar pengelolaan ekowisata menurut *Indonesian Ecotourism Network*, diantaranya, *pertama*, konservasi sebagai prinsip pengembangan ekowisata harus memelihara, melindungi, dan berkontribusi dalam pemanfaatan sumber daya alam secara optimal tanpa merusak. Kedua, prinsip partisipasi masyarakat dalam bentuk keterlibatan *muyawarah* dan persetujuan masyarakat serta tetap menghormati nilai-nilai sosial dan budaya.

²²² Krishni Handayani dkk, "Optimalisasi Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Wangi-Wangi," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan(SNPK)*, No. 1(2022):7-29, <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.9>

²²³ Teguh, F, *Tata Kelola Destinasi Membangun Ekosistem Pariwisata* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2015), 45.

Ketiga, prinsip ekonomi, diharapkan dalam pengembangan ekowisata juga memiliki manfaat secara ekonomi dan pembangunan daerah yang berimbang antara pelestarian lingkungan serta menjadi alternatif dalam menggali potensi-potensi lain yang ada.²²⁴

Realitas yang terjadi, dalam pengembangan wisata, masih terdapat pengelolaan yang hanya berfokus kepada peningkatan ekonomi tanpa memikirkan dampak lanjut terhadap kerusakan lingkungan. Sehingga hal ini yang kemudian perlu diadakannya pelatihan dan sosialisasi sebagai edukasi dan keterampilan sumber daya manusia sebagai langkah mengoptimalkan pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif.²²⁵ Sebagaimana hasil observasi peneliti pada sekitar bukit Gua Pancur terdapat banyak pohon-pohon yang ditebang untuk dijual. Selain itu, beberapa warga yang berjualan di sekitar objek wisata juga minim kesadaran akan kebersihan, didukung dengan pola wisatawan yang tidak mengindahkan protokol kebersihan.

²²⁴ Winarmo G.D, Harianto,S.P, *Ekowisata* (Bandar Lampung: Pustaka Media, 2007), 34.

²²⁵ Baiq Nurul Suryawati dkk, "Optimalisasi Potensi Wisata Hiu Paus Melalui Ekowisata Berkelanjutan di Rest Srea Desa Wisata Labuhan Jambu, ," *Jurnal Bakti Nusa*, No. 1(2022): 1-7, <https://doi.org/10.29303/baktinusa.v3i1.45>

Gambar 3.20 Tampak Sampah Berserakan di sekitar Objek Wisata



Sumber: Data Primer, 2023

Daya tarik wisata Gua Pancur, yang saat ini menjadi prioritas wisata unggulan di Kabupaten Pati, mulai bangkit dan berkembang pasca pandemic covid-19. Hal ini ditandai dengan kenaikan jumlah wisatawan terakhir pada tahun 2022 setelah 2 tahun ditutup. Berikut adalah tabel kunjungan wisatawan Gua Pancur pada tahun 2022.

Tabel 3.21 Jumlah Kunjungan Wisatawan Gua Pancur 2022

Bulan	Jumlah Kunjungan Wisatawan
Januari	1.500
Februari	200
Maret	400
April	80

Mei	1500
Juni	480
Juli	300
Agustus	420
September	320
Oktober	290
Total Kunjungan 5.490 wisatawan	

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, 2022

Walaupun jumlah pengunjung wisatawan di Gua Pancur pada tahun 2022 tidak sebanyak pada tahun-tahun sebelumnya, setidaknya pasca pandemi, bisa dijadikan tolak ukur minat masyarakat terhadap Gua Pancur.

Permasalahan pengembangan ekowisata diberbagai daerah tidak terlepas dari ketidaksiapan sumber daya manusia dalam mengelola potensi wisata. Pada masyarakat Jimbaran, belum ada kesadaran akan pengembangan ekowisata sebagai potensi ekonomi dan kesadaran akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Pihak pengelola Pokdarwis *Gasong Community*, juga lebih berfokus terhadap kenaikan pengunjung dan pembangunan fasilitas modern tanpa memikirkan dampak dari kerusakan lingkungan dalam pembangunannya.

Pembangunan lokal dapat dilakukan secara optimal apabila masyarakat berpartisipasi aktif baik dalam tahap penentuan tujuan hingga tahap pelaksanaan. Esensi pembangunan adalah untuk menciptakan kondisi sosial ekonomi yang maju dan sejahtera.²²⁶ Kurangnya kesadaran masyarakat dan pemerintah desa adalah salah satu faktor dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur. Maka, strategi dasar dalam tahapan pembangunan di Gua Pancur adalah usaha menciptakan dan mengembangkan partisipasi aktif secara luas dari masyarakat Jimbaran dan Pemerintah Desa Jimbaran.

Partisipasi masyarakat dalam tahapan perencanaan ekowisata, dapat dilakukan sebagai berikut:²²⁷

- a. Partisipasi masyarakat berupa sumbangan pemikiran ide atau pendapat dalam pengelolaan ekowisata. Dalam pengembangan Gua Pancur sebagai ekowisata, bisa dilakukan dengan cara mengorganisir manajemen khusus dalam pengelolaan Gua Pancur, dengan memanfaatkan Pokdarwis dan Dinas Pariwisata dalam rangka menggali pembedahan pengembangan Gua Pancur.
- b. Partisipasi berupa tenaga untuk menunjang pengelolaan obyek wisata. Hal ini bisa ditunjang dengan kerja sama masyarakat untuk menyediakan fasilitas-fasilitas tambahan bagi wisatawan dalam bidang jasa, seperti, penyewaan

²²⁶ Sedarmayanti, *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata: Bunga Rampai Tulisan Pariwisata* (Bandung: CV Mandar Maju, 2005), 19.

²²⁷ Nurlisa Ginting dkk, "Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Ekowisata Tangkahan," *Talenta*, No. 1(2019): 236-247, <https://talentaconfseries.usu.ac.id>

guest house, travel, dan lain-lain. Usaha-usaha seperti jual makanan khas Jimbaran yang dikemas desain yang kreatif dengan memaksimalkan teknologi saat ini sebagai daya tarik tersendiri dalam memperkenalkan kearifan lokal. Hal ini secara langsung juga bisa dimanfaatkan sebagai pengembangan ekonomi kreatif di Gua Pancur. Tentunya, dalam hal ini diperlukan sarana prasarana serta partisipasi aktif Dinas Pariwisata dengan seluruh *stakeholder* pengembangan Gua Pancur.

c. Partisipasi dengan seni, hal ini bisa dilakukan masyarakat Jimbaran dengan memamerkan kerajinan lokal khas Jimbaran. Hal ini bisa dikembangkan dengan menggali potensi seni dan mengadakan pelatihan jika perlu dalam mengembangkan potensi seni dalam masyarakat.

Proses dalam mencapai suatu tujuan pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan konservasi lingkungan dapat dilakukan dengan metode pendekatan yang disingkat dengan 5P sebagai berikut:²²⁸

a. Pemungkinan, dilakukan dengan menciptakan iklim atau kondisi yang memungkinkan masyarakat berkembang. Optimalisasi ekowisata dalam pengembangan masyarakat, sebaik mungkin dilakukan dengan menciptakan iklim potensi alam Gua Pancur dengan prinsip edukasi terhadap masyarakat

²²⁸ Suharto Edi, *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran* (Bandung: Lembaga Studi Pembangunan STKS, 1997), 218-219

sebagai upaya menciptakan peran masyarakat sebagai subjek pembangunan ekowisata.

b. Penguatan, hal ini untuk memperkuat pengetahuan dengan kemampuan yang dimilikinya dalam memecahkan masalah dan juga memenuhi kebutuhan. Penguatan dalam rangka mengembangkan masyarakat Jimbaran dengan pelatihan dan manajerial terhadap pelestarian lingkungan dan teknologi sebagai bekal dalam penggunaan digital untuk menciptakan inovasi dan kreativitas sesuai dengan perkembangan zaman. Pelatihan ini juga sebagai bekal dan ilmu bagi masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup, misalnya reboisasi dan terbang pilih.


c. Perlindungan, dilakukan untuk mencegah eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan ekowisata, keanekaragaman hayati sekitar kawasan Gunung Kendeng yang merupakan lokasi Gua Pancur, rawan akan eksploitasi flora dan fauna. Maka, untuk meminimalisasi ini, kesadaran hukum dan penegakan hukum harus ditegakkan.

d. Penyokongan dengan memberikan bimbingan dan dukungan kepada masyarakat dalam menjalankan tugas dan perannya. Dukungan dan bimbingan dapat dilakukan dengan peran pemerintah untuk menambahkan sarana prasarana baik pengelola Pokdarwis maupun masyarakat desa untuk memaksimalkan peran dan tugas. Jika pemerintah belum bisa memberikan

sarana prasarana karena keterbatasan anggaran, dapat dilakukan dengan kerjasama melalui sponsor.

e. Pemeliharaan, dengan menciptakan kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan dan keselarasan. Keseimbangan dan keselarasan dalam pembangunan lingkungan, pemberdayaan sumber daya manusia, kearifan lokal, dan peningkatan wisatawan.

Gambar 3.22 Bagan Strategi Optimalisasi Ekowisata Berbasis Ekonomi



Sumber: Data Primer, 2023

Pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai pembaharuan konsep pengembangan pariwisata tidak terlepas dari peran hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat dalam proses pembangunan. Perbedaan antara ideal dan standar pasti akan berujung pada variasi dalam

tingkah laku masyarakat, hingga penyimpangan-penyimpangan sosial yang akan terjadi.²²⁹ Hukum dapat dijadikan sebagai agen dalam perubahan sosial masyarakat (*agent of social*). Peran hukum sebagai petunjuk arah dan tuntutan terhadap pembangunan.²³⁰

Hukum sebagai hasil karya cipta manusia guna menciptakan keadilan dan kesejahteraan masyarakat, hakikatnya untuk melindungi kepentingan manusia, dan juga menjadi *grand design* dalam pembangunan masyarakat.²³¹ Hukum memiliki peran penting dalam proses pembangunan nasional, sebagaimana fungsinya sebagai sarana pembaharuan serta menjamin suatu kepastian hukum bagi masyarakat.²³² Ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah gagasan pembangunan berkelanjutan dalam rangka menciptakan dan meningkatkan mutu industri pariwisata. Prinsip-prinsip ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah perpaduan dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi pada era digital dan juga sebagai organ dalam menjaga kelestarian lingkungan.

Optimalisasi pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur perlu terus dilakukan, mengingat suatu perubahan tidak akan terjadi apabila tidak ada perencanaan dan strategi dalam pelaksanaannya.

²²⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Remadja Karya, 1985), 53.

²³⁰ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 26.

²³¹ Lukmanul Hakim, "Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan," *Res Nulius Law Journal*, No. 1(2022): 32-41, <https://10.34010/rnlj.v%vi%i4578>

²³² Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan Cetakan I* (Bandung: Alumni, 2002), 88.

Tingkat kesadaran masyarakat adalah kunci pemberdayaan, karena pengetahuan akan memobilisasi tindakan dalam mencapai suatu perubahan.²³³ Penguatan program sosialisasi dan edukasi adalah salah satu tahap perencanaan dalam membangun partisipasi masyarakat Jimbaran untuk ikut serta dalam proses pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif yang juga akan membangun desa Jimbaran dan Gua Pancur dalam meningkatkan potensi masyarakat dan kearifan lokal.

Berdasarkan pemaparan mengenai optimalisasi pengembangan Gua Pancur sebagai ekowisata berbasis ekonomi kreatif dalam rangka pembangunan hukum, diperoleh kesimpulan dengan menggunakan strategi partisipasi masyarakat melalui pendekatan sosialisasi dan edukasi sebagai tahap perencanaan, diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan ekowisata dan pemberdayaan ekonomi kreatif di Gua Pancur.

3. Desain Model Standarisasi Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Kreatif di Gua Pancur Perspektif Ibnu Qayyim Al-Jauziyah

Keanekaragaman hayati adalah kekayaan dasar utama sebagai daya tarik keberlanjutan ekowisata. Kelestarian sumber daya alam, sejarah dan budaya harus tetap dijaga dan dikembangkan. Ekowisata adalah peluang besar dalam strategi memperkenalkan budaya dan keanekaragaman hayati baik pada tingkat lokal hingga internasional. Ekowisata sebagai gagasan yang

²³³ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2009), 69.

memadukan kepentingan industri dan kelestarian lingkungan dengan produk pariwisata. Pengembangan ekowisata tidak terlepas dengan peran stakeholder, masyarakat, pemerintah, ekonomi, pendidikan, dan pangsa pasar sebagai unsur pengembangannya.²³⁴ Pemberdayaan masyarakat adalah salah satu prinsip pembangunan ekowisata, dimana pengembangan ekowisata diharapkan dapat membangun pertumbuhan ekonomi sebagai indikator kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan berkelanjutan selalu mengikuti proses perkembangan zaman. Sejalan dengan, gagasan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah mengenai perubahan hukum sejalan dengan perubahan waktu, tempat, dan kondisi. Konsep perubahan hukum mengacu pada kemaslahatan manusia. Sebagaimana pendapat beliau, transformasi hukum tidak akan berjalan liar, melainkan akan terus berjalan dan harus konsisten dalam mengikuti prinsip dasar yang menjadi acuan. Rumusan ini yang kemudian menjadi acuan dalam prinsip hukum Islam:²³⁵

"تغير الغتاي بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعادت"

" Perubahan hukum sesuai dengan perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat."

²³⁴ Joecelin Piri dkk, " Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Pantai Firdaus di Desa Kema Dua Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara," *Agirirud*, No. 3(2019): 302-313, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/agrirud/article/download/26269/25895>

²³⁵ Fathur Rahman, " Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Berpikir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Tasamuh*, No. 2(2019): 365-380, <http://ejournal.satin.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>

Pembangunan berkelanjutan sebagai wujud pembentukan hukum dan gagasan yang mengikuti perubahan zaman, seyogyanya perlu diatur secara berkelanjutan dan tersistematis. Ekonomi kreatif sebagai transformasi hukum dalam rangka pengembangan ekonomi masyarakat yang berfokus pada penciptaan nilai sebagai basis ide yang dituangkan sebagai kreativitas sumber daya manusia dengan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengetahuan sebagai pendekatan dalam mengumpulkan kreativitas manusia sehingga dari keahlian dan bakat akan menjadi nilai daya jual.²³⁶

Paradigma pembangunan berkelanjutan menawarkan gagasan konservasi lingkungan dengan memperhatikan potensi manusia dengan kebijakan pemeliharaan dan pemulihan sebagai model pembangunan.²³⁷ Sejalan dengan paradigma *human development*, yang juga menggunakan pembangunan sosial dan lingkungan sebagai strategi *sustainable development*.²³⁸

Berkaitan pemberdayaan industri ekowisata di Gua pancur Jimbaran Kabupaten Pati, pembangunan berkelanjutan berbasis ekonomi kreatif, akan meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Jimbaran. Tidak hanya itu, aspek pengelolaan lingkungan hidup sebagai

²³⁶ Siti Nur Azizah dan Muhiatun, "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapai Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)," *Aplikasia*, No. 2(2017): 67-38, <https://core.ac.uk/download/pdf/230921848.pdf>

²³⁷ Sulistiyani, *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004), 63.

²³⁸ Agus Surjono, Trilaksono Nugroho, *Paradigma, Model Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah* (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 13.

upaya menjaga kelestarian alami, berupa goa sebagai kekayaan alam hayati guna menjaga keseimbangan alam untuk keberlangsungan proses kehidupan adalah hal yang perlu dilestarikan. Sebagai rencana strategis pembangunan dalam rangka memaksimalkan pengembangan Gua Pancur, diperlukan perencanaan berupa strategi dan model pengembangan Gua Pancur sebagai ekowisata berbasis ekonomi kreatif. Desain pembangunan Gua Pancur tidak boleh mengubah alam khususnya Gua Pancur, sehingga tetap menjaga kualitas lingkungan hidup. Hal ini sebagaimana gambaran konsep desain di bawah ini.

Gambar 3.23 Desain Gua Pancur




Sumber: Data Primer, 2023

Strategi pertama adalah rancangan terhadap peta pembangunan nasional terhadap pertumbuhan ekonomi yang memiliki fungsi sebagai pengembangan sumber daya manusia yang menjamin tersedianya angkatan

kerja yang bermutu dalam mendukung mesin pembangunan sehingga dapat bersaing di pasar global dan juga sebagai *sustainable development*. Pertumbuhan ekonomi diibaratkan sebagai kepala dalam tubuh manusia, maka sektor kesehatan, lingkungan, kesejahteraan, dan pendidikan adalah bagian tubuh penggerak organ dan sebagai sel kehidupan.²³⁹

Bagan 3.24 Pembangunan dan Pemberdayaan dan Masyarakat



Sumber: Edi Suharto, 2009

Kedua, pemberdayaan ekonomi kreatif sebagai fungsi keberlanjutan lingkungan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat sebagai indikator kesejahteraan sosial. Melalui identifikasi aspek ekonomi mikro dan makro akan memberikan gambaran rinci terhadap pembuatan strategi dan model dalam pengelolaan ekowisata di Gua Pancur. Adapun ekonomi mikro dalam pengelolaan ekowisata diantaranya meliputi, kajian produk, kualitas, dan

²³⁹ Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*, 5-6.

kemasan produk jasa ekowisata yang bersifat khas suatu daerah dengan menyesuaikan keadaan lingkungan dan budaya. Sedangkan ekonomi makro dalam konteks ekowisata mencakup kajian tentang share ekonomi, pendapatan, tenaga kerja, maupun keterikatan ekonomi. Aspek dasar dalam pengembangan ekonomi makro yang paling utama dikaji adalah penerimaan negara secara langsung atau tidak langsung, sehingga dapat melihat secara langsung *income* yang dihasilkan sebagai bukti penggerak ekonomi masyarakat lokal.²⁴⁰ Mengenai produk jasa wisata menurut Manurung, idealnya terdapat enam jenis, jika daya tarik wisata memiliki keenam produk tersebut, maka dapat dikatakan pengelolaan berjalan optimal.²⁴¹

Penjelasan mengenai enam produk wisata di atas, akan dikaji dan dianalisa sesuai dengan realitas obyek wisata Gua Pancur sebagai pembentukan dan model ekowisata berbasis ekonomi kreatif dalam penelitian ini, sebagaimana data sebagai berikut:

Tabel 3.25 Produk Ekowisata di Gua Pancur

No.	Produk dan Jasa Ekowisata	Bentuk
1	Pemandangan dan Atraksi lingkungan dan budaya	Gua Pancur, batuan stalaktit, stalakmit, pertunjukkan pentas seni Kria dan Wayang Kulit

²⁴⁰ Iwan Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 54-72

²⁴¹ Manurung, *Ecotourism In Indonesia* (Tokyo: Asian Productivity Organization, 2002), 98-103

2	Manfaat Lansekap	Susur Gua/ Caving, Perahu kayuh untuk menjelajahi waduk, bebek dayung
3	Akomodasi dan Fasilitas Layanan Pendukung	Belum Tersedia
4	Peralatan dan Perlengkapan	Pemandu wisata, perlengkapan dan keamanan susur gua/caving, sewa perahu kayuh dan bebek dayung.
5	Pendidikan dan Keterampilam	Penelitian batu stalakmit dan stalaktit
6	Penghargaan prestasi konservasi atau layanan	Belum Ada

Sumber: Data Primer, 2023

Stakeholder dalam pengembangan Gua Pancur memiliki peran penting terhadap pengelolaan dan perencanaan implementasi ekowisata berbasis ekonomi kreatif. Pokdarwis *Gasong Community* sebagai pengelola yang bertanggung jawab kepada Dinas Pariwisata Kabupaten Pati. Masyarakat Jimbaran sebagai *stakeholder* juga memiliki peran langsung dalam pergerakan dan pertumbuhan ekonomi di Gua Pancur. Kegiatan pengembangan objek wisata Gua Pancur, memiliki banyak dampak positif

antara lain, terbukanya kesempatan dan lapangan kerja bagi masyarakat Jimbaran. Mayoritas warga berjualan makanan dan minuman, ada juga yang berjualan souvenir, penyewaan ban renang, dan petugas parkir.

Strategi pengelolaan dan manajerial *stakeholder* sebagai subjek langsung dalam pembangunan. Identifikasi *stakeholder* salah satu upaya dalam membentuk pola pemetaan serta strategi dan manajerial pengelolaan yang dibedakan menurut tiga kelompok yaitu: *stakeholder* primer meliputi masyarakat, *stakeholder* kunci meliputi, Dinas Pariwisata dan Pokdarwis, dan *stakeholder* pendukung meliputi, peneliti dan pihak swasta.²⁴²

Tabel 3.26 Strategi dan Panduan Manajerial Stakeholder

Tahapan Manajerial	Bentuk Kegiatan
Keterlibatan Awal	Forum diskusi informal dan mengidentifikasi kunci-kunci program.
Perencanaan	Menyajikan proses dalam pengambilan keputusan, menentukan kebutuhan, dan tujuan
Pengembangan dan Partisipasi	Mengembangkan komunikasi internal, menyusun jadwal perencanaan dan tugas-

²⁴² Fanny Sospelissa dan Billy Seipala, "Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise di Desa Siwang Kota Ambon," *Universitas Pattimura*, 2021: 28-39, <https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jhppk/article/download/4003/3057/>

	tugas, serta berkomitmen dalam konservasi alam berbasis ekonomi kreatif sebagai gagasan awal.
Implementasi Program	Pelaksanaan dan Pengawasan terhadap berjalannya program.
Evaluasi pasca program	Mengembangkan aspirasi dan pendapat serta evaluasi program yang sudah dijalankan.

Sumber: Diadaptasi dari Eagles dkk, 2022

Panduan manajerial di atas juga sebagai upaya dalam pengembangan sumber daya manusia baik secara individu maupun organisasi. Hal ini dapat dilakukan dengan program pelatihan, pengembangan organisasi dan karir sebagai penunjang dalam pengembangan ekowisata dan juga ekonomi kreatif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dengan kearifan lokal.²⁴³ Terkait konsep pembangunan desain terhadap pengembangan ekonomi kreatif, dengan memfasilitasi masyarakat Jimbaran tempat yang nyaman dan *aesthetic*. Hal ini tentunya akan menarik para wisatawan untuk berkunjung. Fokus dalam pengembangan ekonomi kreatif adalah dengan fasilitas

²⁴³ Program-program pelatihan dan karir sebagai upaya dalam mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan juga kesadaran masyarakat sebagai aspek dasar pembangunan. Hal ini berkaitan dengan financial plan and business skill, pendidikan lingkungan, manajemen konflik, riset ekologi, pangaawasan, dan penegakan hukum. Iwan Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, 169.

berjualan makanan khas Jimbaran Pati. Desain tempat pusat kuliner pembangunan harus ramah lingkungan dengan tata letak yang strategis, sebagai berikut:

Gambar 3.27 Desain Pembangunan Pusat Kuliner



Sumber: Data Primer, 2023

Pembangunan infrastruktur sebagai sarana prasarana wisatawan dalam pelayanan pariwisata, setidaknya dalam perencanaan Gua Pancur konsep pembangunan harus dilaksanakan dengan keseimbangan lingkungan untuk keberlanjutan pembangunan. Pembangunan ramah lingkungan adalah konsep yang relevan dalam pembangunan sarana prasarana sebagai pendukung ekowisata. Pembangunan ramah lingkungan dapat diartikan sebagai upaya dalam menciptakan harmoni alam dengan mematuhi tata kelola, sehingga pembangunan berkelanjutan tercapai.²⁴⁴

Gua Pancur sebagai kekayaan hayati dan kearifan lokal dalam model pengembangannya, harus mengikuti konsep perencanaan khususnya dalam

²⁴⁴ Susatyo Adhi Pramono dan Priyono Yulianto, "Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan," *Teodolita*, No.1(2020): 89-90, <https://e-journal.unwiku.ac.id/teknik/index.php/JT/article/download/348/259>

pembangunan infrastruktur dalam proses perencanaan pembangunan harus memperhatikan analisis dampak lingkungan dan juga meminimalisir dampak lingkungan sekitar terhadap masyarakat. Adapun material pembangunan diambil dari sumber daya lokal serta dapat didaur ulang (*recycle*). Konsep pengembangan Gua Pancur juga dapat mengadaptasi gagasan *green open space*, yakni konsep ruang hijau dan terbuka untuk mengurangi polusi dan menambah keindahan objek wisata dengan menciptakan tata ruang yang atraktif dan estetik mengikuti perkembangan zaman, untuk mengembangkan ekonomi kreatif. Terkait dengan sampah dengan daur ulang menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.²⁴⁵

Harmonisasi pembangunan juga harus memperhatikan flora, fauna, dan unsur organik lingkungan. Terkait desain pembangunan disesuaikan dengan karakteristik budaya dan lingkungan. Serta dalam proses pembangunan juga harus mengikuti *green practice*²⁴⁶ sebagai konservasi alam dan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari konsep desain di bawah ini, sebagai wujud desain pembangunan yang konkrit.

²⁴⁵ M. Noer Falaq Al Amin dkk, "Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan Melalui Program Green City: Studi Kasus di Kota Surabaya," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, No. 1(2022): 971-975, <https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/21222/14318>

²⁴⁶ Green Practice menurut Tzchentke adalah tindakan atau upaya dalam melindungi lingkungan dan produk yang dihasilkan dapat meminimalisir kerusakan lingkungan, seperti menggunakan produk lokal atau organik, memasang alat penghemat air, dan energi. Tzchentke, N.A, dkk, "Going Green: Decisional Factors in Small Hospitality operations," *International Journal Of Hospitality Management*, No.27(2008): 16-133

Gambar 3.28 Gambaran Konsep Pembangunan Konservasi Alam

Gua Pancur



Sumber: Data Primer, 2023

Dalam hal tenaga kerja bisa memanfaatkan tenaga masyarakat Jimbaran sebagai wadah untuk meningkatkan partisipasi pembangunan infrastruktur.²⁴⁷ Model perencanaan pembangunan infrastruktur dan sarana prasarana akan secara rinci dijelaskan dalam tabel sebagai berikut:

²⁴⁷ Iwan Nugroho, *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*, 146.

Tabel 3.29 Panduan Pembangunan Gua Pancur

Tahapan	Konsep
Perencanaan	Memperhatikan analisis dampak lingkungan, menggunakan kebijakan Green praction, serta berpedoman dengan sertifikasi CHSE ²⁴⁸
Material	Menggunakan bahan ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, serta mengurangi penggunaan bahan kimia dan semen.
Desain	Sesuai dengan karakter lingkungan dan budaya, misalnya dekorasi konsep dengan tema Gua Pancur dan pembuatan candi-candi serta dihiasi ornament dan lukisan khas Pati Jawa Tengah.
Tenaga Kerja	Memanfaatkan tenaga kerja dari masyarakat sebagai wujud peningkatan partisipasi.

Sumber: Diadaptasi dari Iwan Nugroho, 2011

²⁴⁸CHSE adalah singkatan *Cleanliness, Health, Safety, Environment Sustainability* yang merupakan program unggulan dalam rangka menciptakan pelayanan terbaik dalam sektor pariwisata dan juga sebagai sosialisasi sadar wisata 5.0 sebagai program unggulan kementerian pariwisata dan ekonomi kreatif untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mewujudkan pariwisata berkelanjutan. Saat ini, pemerintah sudah mencanangkan program CHSE berupa sertifikasi sebagai jaminan kepada para wisatawan terhadap kualitas pelayanan pada daya tarik wisata. Lihat Rifan Aditya, "Mengenal Pengertian CHSE Yang Jadi Standar Baru Industri Pariwisata," *Suara.com*, 21 Oktober 2021, diakses 21 Januari 2023, <https://www.suara.com/news/2021/10/21/204089/mengenal-pengertian-CHSE-yang-jadi-standar-baru-industri-pariwisata>

Pembangunan berkelanjutan sebagai arah kebijakan dalam menumbuhkan kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah wujud eksistensi perubahan masyarakat ke arah modernisasi. Hukum selalu bergerak mengikuti dinamika zaman, sejalan dengan teori perubahan hukum Ibnu Qayyim Al-Jauziyah sebagai pilar dalam perumusan pembangunan berkelanjutan.

Gua Pancur sebagai daya tarik unggulan di Kabupaten Pati, memiliki banyak potensi yang bisa membangkitkan kemajuan masyarakat Jimbaran. Ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai gagasan dalam pengelolaan daya tarik wisata, diperlukan model sebagai upaya strategi dan perencanaan dalam pengelolaannya. Sehingga kesimpulan yang diperoleh dalam konsepsi pengembangan melalui hasil observasi, wawancara, dan identifikasi memberikan gambaran konsep terkait model pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif adalah berfokus terhadap manajerial pokdarwis, partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelatihan dan keterampilan, penggalan potensi masyarakat mulai dari faktor budaya dan lingkungan. Model pembangunan infrastruktur lebih ditekankan dengan menggunakan bahan ramah lingkungan dan sumber daya lokal sebagai wujud konservasi lingkungan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan dari hasil penelitian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pengelolaan Gua Pancur saat ini masih berada pada tahap pembangunan dan pengembangan. Gagasan ekowisata berbasis ekonomi kreatif masih terus diupayakan pengelola dan Pemerintah Kabupaten Pati, sebagai upaya peningkatan ekonomi pasca pandemi *Covid-19* dengan memaksimalkan potensi-potensi yang ada. Kebijakan mengenai pengelolaan ekowisata di Gua Pancur sudah memberikan gambaran dan konsep pengelolaan lingkungan dan sumber daya manusia.
2. Tiga faktor penghambat dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur, *pertama* kurangnya kesadaran masyarakat Jimbaran dan belum ada keterlibatan partisipasi Pemerintah Desa sebagai pemangku kebijakan *stakeholder* di Desa Jimbaran. *Kedua*, konflik sosial yang terjadi antar dukuh menurunkan daya partisipasi masyarakat terhadap Gua Pancur sehingga berdampak pada *political will* pemerintah terhadap implementasi pengembangan Gua Pancur. Kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan belum ada upaya pengembangan secara optimal khususnya pada sektor ekonomi kreatif. *Ketiga*, anggaran yang terbatas akibat pandemi *covid-19*. karena anggaran terserap banyak untuk penanganan *covid-19*.

3. Konsep ekowisata berbasis ekonomi kreatif sebagai desain pembangunan berkelanjutan di Gua Pancur sudah memiliki aspek keseimbangan antara kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan kearifan lokal. *Grand design engineering detail* sebagai model pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur relevan dengan teori Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tentang perubahan dan pembangunan hukum sebagai perwujudan *ecogreen tourism*. Akan tetapi dalam implementasinya, masih baru akan diterapkan bertahap pasca pandemi *Covid-19*. Melalui strategi partisipasi masyarakat dan pendekatan sosialisasi sebagai tahap perencanaan yang berfokus pada manajerial pokdarwis, pelatihan keterampilan, serta penggalian potensi masyarakat Jimbaran diharapkan dapat memaksimalkan pembangunan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan peneliti di atas, terdapat beberapa saran terkait pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur sebagai berikut:

1. Arah kebijakan terhadap pengembangan objek wisata di Kabupaten Pati, harus lebih ditekankan dalam perlindungan lingkungan dan keanekaragaman hayati. Pengawasan dan penegakan hukum dalam melindungi keanekaragaman hayati dan lingkungan Gua pancur dan sekitarnya harus ditegakkan. Hendaknya pemerintah Kabupaten Pati, tegas dalam memberikan sanksi bagi masyarakat

sekitar, wisatawan, maupun pengelola terhadap seluruh tindakan yang berpotensi merusak kelestarian alam dan lingkungan sekitar Gua Pancur.

2. Konsep sosialisasi dan edukasi penting dalam rangka pemberdayaan ekowisata berbasis ekonomi kreatif, baik terhadap Pokdarwis *Gasong Community* dan sebagai upaya dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Jimbaran. Oleh karena itu, hendaknya pemerintah memberikan sosialisasi dan edukasi berbentuk manajemen pengelolaan dan manajemen keuangan terhadap Pokdarwis sebagai *basic* dasar pengembangan Gua pancur. Sedangkan bagi masyarakat, edukasi dan sosialisasi dapat dilakukan dengan pelatihan kerja yang disesuaikan dengan potensi masyarakat sebagai bentuk upaya dalam pemberdayaan ekonomi kreatif.
3. Mengenai, anggaran sebagai salah satu faktor penghambat dalam pengembangan Gua Pancur, hendaknya pemerintah bisa menjalin komunikasi kerja sama terhadap sektor swasta, seperti media lokal dan badan usaha melalui sponsor sehingga masalah anggaran dapat teratasi dengan baik. Selain itu juga sebagai ajang promosi dalam rangka meningkatkan jumlah wisatawan. Berkaitan dengan model pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur, melalui strategi pendekatan partisipasi masyarakat, identifikasi terhadap potensi ekonomi kreatif, dan pembangunan ramah lingkungan dapat dijadikan referensi dalam pengembangan ekowisata berbasis ekonomi kreatif di Gua Pancur.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdurrahman. *Beberapa Aspek Tentang Pembangunan Hukum Nasional*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. 1995.
- Akib, Muhammad. *Politik Hukum Lingkungan, Dinamika dan Refleksinya dalam Produk Hukum Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2012.
- Ali, Ahmad. *Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Fisiologis dan Sosiologis*. Jakarta: Chandra Pratama. 1996.
- Ali, Zainuddin. *Sosiologi Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim. *I'lam al-Muwaqi'inan Rabb al-Alamin*. Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1996.
- Arida, I Nyoman Sukma. *Ekowisata Pengembangan Partisipasi Lokal, dan Tantangan Ekowisata*. Bali: Cakra Press. 2017.
- Arifin, Muhammad. *Teori dan Filsafat Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1994.
- Ashiddiqie, Jimly. *Green Constitutions Nuansa Hijau Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2009.
- Azra, Azyumadi. *Demokrasi Hak Asasi Manusia, Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- Bachtiar. *Metode Penelitian Hukum*. Tangerang: UNPAM Press. 2018.
- Berube dan Margery R. *American Heritage of The English Language*. Inggris: Houghton Mifflin. 2000.
- Bram, Deni. *Hukum Perubahan Iklim Perspektif Global dan Nasional*. Malang: Setara Press. 2016.
- Dirjosisworo, Sedjono. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: CV. Rajawali. 1984.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1995.
- Erwin, Muhammad. *Hukum Lingkungan dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*. Bandung: PT Refika Aditama. 2008.

- F. Teguh. *Tata Kelola Destinasi Membangun Ekosistem Pariwisata*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press. 2015.
- Gatot. R.M, P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996
- G.D Winarmo, Harianto S.P. *Ekowisata*. Bandar Lampung: Pustaka Media. 2007.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research Jilid 1 dan 2*. Yogyakarta: UGM. 1986.
- Hanitijo Ronny, Soemitro. *Beberapa Masalah dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Remadja Karya. 1985.
- Isharyanto, Madalina, Maria, dan Torry, Ayyub S.K. *Hukum Kepariwisata & Negara Kesejahteraan Antara kebijakan dan Pluralisme Lokal* Jakarta: Halaman Moeka Publishing. 2019. <https://layanan.hukum.uns.ac.id>.
- Isharyanto. *Politik Hukum*. Surakarta: CV Kekata Group. 2016.
- Johan Nasution, Bahder. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Penerbit Bandar Maju. 2008.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum, Masyarakat, dan Pembinaan Hukum Nasional*. Bandung: Penerbit Binacipta. 1995.
- Kusumaatmadja, Mochtar. *Konsep-Konsep Hukum Pembangunan Cetakan I*. Bandung: Alumni. 2002.
- Lubis, Solly. *Politik dan Hukum di Era Reformasi*. Bandung: CV Mandar. 2001.
- Manan, Abdul. *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*. Jakarta: Prenada Media. 2005.
- MD, Moh. Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia Edisi Revisi Cetakan ke-4*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- MD, Moh Mahfud. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. 2009.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana. 2005.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Majid, Abdul. *Strategi Pembelajaran*. Bandung: PT Rosda Karya. 2013.

- Manurung. *Ecotourism in Indonesia*. Tokyo: Asian Productivity Organization. 2002.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad Al-Baqriy, Ahmad Mahir. *Ibn Qayyim Al-Sarih Al-Ilmiyyah*. Iskandariyah: Mu'assasah Syabab al-Jami'ah. 1997.
- Mukti ND, Fajar dan Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Muliadi, Ahmad. *Politik Hukum*. Padang: Akademika. 2013.
- Noor, Juliansyah. *Metode Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2012.
- Nugroho, Iwan. *Ekowisata dan Pembangunan Berkelanjutan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2019.
- Nurhaini Butarbutar, Elisabeth. *Metode Penelitian Hukum Langkah-Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2018.
- Nurlinda, Ida. *Prinsip-Prinsip Pembaruan Agraria Perspektif Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo. 2009.
- Pardomuan, Hotman, Sibuea. *Politik Hukum*. Jakarta: Krakatauw Books. 2010.
- P. Murphy. *Strategic Management for Tourism Communities: Bridging The Gaps*. Canada: Cormwell Press. 2004.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang : Fakultas Syariah. 2015.
- Gatot. R.M, P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 1996.
- Rahim, Firmansyah. *Pedoman Pokdarwis*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. 2012.
- Rasjidi, lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra. *Hukum Sebagai Suatu Sistem*. Bandung: CV Mandar. 2003.

- Rasjidi, Lili. *Dasar-Dasar Filsafat Hukum*. Bandung: Alumni. 1985.
- Salman, R. Otje. *Ikhtisar Filsafat Hukum*. Bandung: Armico. 1999.
- Saifullah. *Refleksi Sosiologi Hukum*. Bandung: PT Refika Aditama. 2007.
- Santosa, Mas Ahmad. *Good Governance dan Hukum Lingkungan*. Jakarta: ICEL. 2001.
- Santoso, Sartopoerto. *Partisipasi Komunikasi, Persuasi, dan Disiplin dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni. 1998.
- Sedarmayanti. *Membangun Kebudayaan dan Pariwisata: Bunga Rampai Tulisan Pariwisata*. Bandung: CV Mandar Maju. 2005.
- Siagian. *Pembangunan Terus Menerus Mengalami Pertumbuhan dan Perubahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1994.
- Sudaryanto, Agus. *Pengantar Ilmu Hukum dan Perkembangannya di Indonesia*. Malang: Stara Press. 2015.
- Suharto, Edi. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama. 2009.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2017.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1998.
- Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media. 2004.
- Sunaryati C.F.G, Hartono. *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*. Bandung: Alumni. 1991.
- Surjono, Agus dan Trilaksono Nugroho. *Paradigma Model Pendekatan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di Era Otonomi Daerah*. Malang: Bayu Media Publishing. 2008.
- Surya. *Prinsip dan Kriteria Ekowisata Berbasis Masyarakat*. Jakarta: Direktorat Produk Wisata. 2009.
- Sya, Ahman dan Farid Said. *Pengantar Ekowisata*. Bandung: Paramedia Komunikatama. 2020.
- Syaukani, Imam dan A Ahsin Thohari. *Dasar-Dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers. 2013.
- Suwena, I Ketut dan I Gusti Ngurah Widyatmaja. *Pengetahuan Dasar Ilmu*

- Pariwisata*. Denpasar:Pustaka Larasan. 2017.
- Sukirno, Sardono. *Makroekonomi Modern*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2000
- Soetomo. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2006.
- Tim Penyusun. *Pedoman Karya Ilmiah*. Malang: Fakultas Syariah. 2015.
- Usman, Sunyoto. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 1998.
- Wahjono, Phono. *Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 1986.
- Wood dkk, "Organisational Behaviour: A Gloobal Perspective (2 Ed)," John Willey and Sons, 2001.

JURNAL

- Adi, Suyatmin Waskito dan Edy Purwo Saputro. "Potensi Wisata Berbasis Sejarah Budaya," *The National Conferences Management and Business (NCMB)* 2018 <http://hdl.handle.net/11617/9965>
- Al-Amin, M. Noer Falaq dkk. "Mewujudkan Kota Ramah Lingkungan Melalui Program Green City: Studi Kasus di Kota Surabaya," *Jurnal Sains Sosio Humaniora*, No. 1(2022):971-975
<https://online-journal.unja.ac.id/JSSH/article/download/21222/14318>
- Al-Hakim, Rosyid Ridho dkk. " Peluang dan Tantangan Konservasi Berbasis Ekowisata," *Procedding Seminar Nasional IPA XII: PISA melalui Sains Masa Depan Untuk Generasi Berwawasan Lingkungan 2022*
<https://procedding.unnes.ac.id/index.php/snipa/article/download/1331/845>
- Al-Fathanah, Andika. "Pengembangan Pariwisata Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Kota Bogor," *Jurnal kajian Akademisi dan Literasi Ilmu Ekonomi Pertahanan*, No.3 (2018): 25-40
<https://jurnalprodi.idu.ac.id/index.php/EP/article/view/357/332>.

- Antasari, Dewi Wungkus. "Implementasi Green Economy Terhadap Pembangunan Berkelanjutan di Kota Kediri," *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, No. 2(2019):80-88 <http://dx.doi.org/10.35906/jep01.v5i2.402>
- Azizah, Siti Nur dan Muhfiatun. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Kearifan Lokal Pandanus Handicraft dalam Menghadapai Pasar Modern Perspektif Ekonomi Syariah (Study Case di Pandanus Nusa Sambisari Yogyakarta)," *Aplikasia*, No. 2(2017): 67-38 <https://core.ac.uk/download/pdf/230921848.pdf>
- Basri, Rusdaya. "Urgensi Pemikiran Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyyah Tentang Perubahan Hukum Terhadap Perkembangan Sosial Hukum Islam di Lingkungan Peradilan Agama Wilayah Sulawesi Selatan," *Diktum: Jurnal Syari'ah dan Hukum*, No. 2(2018):187-207 <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/618/435>
- Damayanti, Astrid dan Tuti Handayani." Peluang dan Kendala Pengelolaan Ekowisata Pesisir MuaraGembong Kabupaten Bekasi," <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/astrid.damayanti/publication/ekowisataamuaragembong1.doc>
- Darwis, Rizal. "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, No.1 (2017):73 <https://doi.org/10.32332/adzkiya.v5i1.1006>
- Dewi Larantika, A.A Ayu." Kontribusi Warmadewa Dalam Kebijakan Ekowisata," *Wicaksana*, No. 2(2019):84-89 <https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/wicaksana>
- Djajadiningrat, Surna T. "Jurnal Hukum Lingkungan," *ICEL*, No. 1 (1994): 6.
- Dosen HTN/HAN Fakultas Syariah IAIN Jambi. "Arah Kebijakan Pembentukan Hukum Kedepan (Pendekatan Teori Hukum Pembangunan, Teori Hukum Progresif, dan Teori Hukum Integratif)," *Al-Risalah JISH*, No.2 (2013):7-9 <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v13i02.407>
- Fadhilah, Nur S. "Pengembangan Ekonomi Kreatif Berbasis Industri Rumah Tangga Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Studi Pada Kelompok Usaha Rumah Tangga Binaan Yayasan EcoNatural Society di Kabupaten Kepulauan Selayar)," *eprints repository software Universitas Negeri Makassar* <http://eprints.unm.ac.id/id/eprint/14883>
- Faizah, Siti Nur M. "Strategi Peningkatan Wisatawan Obyek Wisatawa Gua Pancur Desa Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati," *Ijtimaia*, No. 2 (2019): 86-186 <http://journal.stainkudus.ac.id/index.php/Ijtimaia>

- Fauzy, Achmad. " Political Will Pemerintah Kabupaten Pelalawan Terhadap Pelestarian Satwa di Taman Nasional Tesso Nilo Tahun 2011-2012," *Jom Fisip*, No. 2(2015):1-13 <https://media.neliti.com/media/publications/32833-ID-political-will-pemerintah-kabupaten-pelalawan-terhadap-pelestarian-satwa-di-tama.pdf>
- Ginting, Nurlisa dkk. " Kajian Aspek Partisipasi Masyarakat Pada Kawasan Ekowisata Tangkahan," *Talenta*, No. 1(2019): 236-247 <https://talentaconfseries.usu.ac.id>
- Habibie, Nur Muhammad." Penerapan Prinsip Dasar Ekowisata Pada Kegiatan Wisata di Desa Wisata (Lokasi Studi: Desa Mekarbuana, Kabupaten Karawang)," Seminar Nasional dan Diseminasi Tugas Akhir 2021, <https://eproceeding.itenas.ac.id/index.php/ftsp/articel/download/366/266/300>
- Hakim, Lukmanul. " Securities Crowdfunding Sebagai Alternatif Pembiayaan Pada Pelaku Usaha Mikro Dalam Perspektif Teori Hukum Pembangunan," *Res Nulius Law Journal*, No. 1(2022): 32-41 <https://10.34010/mlj.v%vi%i4578>
- Handayani, Krishni dkk. " Optimalisasi Implementasi Prinsip-Prinsip Ekowisata Berbasis Masyarakat di Pulau Wangi-Wangi," *Seminar Nasional Pariwisata dan Kewirausahaan (SNPK)*, No. 1(2022):7-29 <https://doi.org/10.36441/snpk.vol1.2022.9>
- Hendrik, R dkk." Analisis Kebijakan dan Peraturan Perundang-Undangan Ekowisata di Indonesia," *Media Konservasi*, No. 1(2018):9-17 <https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/93054>
- Herdiansyah, Ikkal. " Pemberdayaan dalam Perspektif Pembangunan Berkelanjutan: Studi Kasus Strategi Pemberdayaan Masyarakat Hhutan Sokokembang LSM swaraOwa di Kabupaten Pekalongan," *Departemen Politik dan Pemerintahan FISIP-Universitas Diponegoro*, <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jpgs/article/download/24082/21840>
- Hijriati, Emma Hijriati dan Rina Mardiana. " Pengaruh Ekowisata Berbasis Masyarakat Terhadap Perubahan Kondisi Ekologi, Sosial, dan Ekonomi di Kampung Batusuhunan, Sukabumi," *Sodality*, No.3 (2014): 146-159 <https://media.neliti.com/media/publications/180200-ID-none.pdf>
- Karbulah dkk," Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani," *Tamkin*, No. 1(2018):90-113 <https://jurnal.fdk.uinsgd.ac.id/index.php/tamkin>
- Karyati, Sri. " Model Kebijakan Hukum Pengembangan Ekowisata di Nusa Tenggara Barat," *Media Keadilan*, No. 1 (2021): 96-114 <https://doi.org.10.31764/jmk>

- Kikky, Benedhikta. Deffrinica, Shant. "Menggali Peluang Ekonomi Kreatif Melalui Potensi Desa Suka Maju Kabupaten Bengkayang," *Sebatik: Jurnal Widya Cipta Dharma*, No. 1(2021): 181
<https://doi.org/10.46984/sebatik.v25i1.1132>.
- Lutfi, Mustafa. Moh. Fadli, Dhiana Puspitawati, Diah Pawetri Maharani, dan Sukardi. "Legal Optic on Digitalization of Cultural Heritage Through E-Tourism and E-Government to Back Up Ecotourism in Greater Malang Indonesia," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, No.2 (2022):182-195,
<https://doi.org/10.22219/Ijih.v30i2.21420>
- Mahmudi dkk."Pendidikan Jiwa Perspektif Ibn Qayyim Al-Jauziyah," *Ta'dibuna Jurnal Pendidikan Islam*, No.1 (2018):1-19, <http://ejournal.uika-bogor.ac.id/index.php/TADIBUNA>
- Maulidyna, Shafira Arizka. " Politik Hukum Lingkungan Dalam Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan Berwawasan Lingkungan di Indonesia," *Simbur Cahaya*, No. 2(2022): 265-292
<http://journal.fh.unsri.ac.id/simburcahaya>
- M. Hasan. "Pembinaan Ekonomi Kreatif Dalam Perspektif Pendidikan Ekonomi," *Jekpend: Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, No.1 (2018):81
<https://doi.org/10.26858/jekpend.v1i1.5063>
- Multi, Agustina, Purnomo. "Pemberdayaan Sosial Dalam Pengembangan Ekowisata di Pekon Kiluan Negri, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung," *Jurnal Desain dan Industri Kreatif*, No.1 (2020):1-2
<http://trilogo.ac.id/journal/ks/index.php/JSING>.
- Muslim, Harris." Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah (W 751 H/1350 M) Tentang Perubahan Fatwa dan Relevansinya Dengan Penerapan Hukum Islam di Indonesia," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, No.2(2020):285-311 <http://dx.doi.org/10.30868/am.v8i02.809>.
- N.A,Tzchentke dkk. " Going Green: Decisional Factors in Small Hospitality operations," *International Journal Of Hospitality Management*, No.27(2008): 16-133
- Nugroho, Setiyo Adi Nugroho dkk. " Perancangan Identitas Perusahaan Dalam Bentuk Stationery Desain di Rumah Kreasi Grafika," *Jurnal Ilmiah Komputer Grafis*, No. 1(2021): 48-57
<http://journal.stekom.ac.id/index.php/pixel>

- Novia, Asnurul, dan Narendra dkk." Kepemilikan Serta Pembentukan Modal Sosial Oleh Wisatawan Dalam Memilih House Of Sampoerna Sebagai Daya Tarik Wisata," *Jurnal Pariwisata Pesona*, No.1 (2019):68-80
<https://doi.org/10/10.26905/jpp.v4i1.2503>
- Palenewen, Jovano Deivid Oleyver. " Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa Batusenggoh Kecamatan Siau Barat Selatan Kabupaten Siau Tagulandang Biaro," *Jurnal Lceum*, No. 1(2015): 42-52
<https://www.ejournal.unpi.ac.id/index.php/lyceum/article/download/50/43>
- Pajriah, Sri. " Peran Sumber Daya Manusia Dalam Pengembangan Pariwisata Budaya di Kabupaten Ciamis," *Jurnal Artefak History and Education*, No. 1(2018): 25-34
<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/artefak/article/view/1913/1531>
- Piri, Joecelin dkk. " Strategi Pengembangan Kawasan Ekowisata Pantai Firdaus di Desa Kema Dua Kecamatan Kema Kabupaten Minahasa Utara," *Agirirud*, No. 3(2019):302-313,
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/agrirud/article/download/26269/25895>
- Pramono, Susatyo Adhi dan Priyono Yulianto," Pembangunan Infrastruktur Berwawasan Lingkungan," *Teodolita*, No.1(2020): 89-90 <https://ejournal.unwiku.ac.id/teknik/index.php/JT/article/download/348/259>
- Pratama, Aprilian Putra dkk." Implementasi Pelaksanaan Pelatihan Kelompok Sadar Wisata Untuk Meningkatkan Pengetahuan Sapta Pesona di Objek Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Kabupaten Pati," *Pariwisata Indonesia*, No. 1(2019):2-12
<https://jurnal.stpsahidsurakarta.ac.id/index.php/JPI/article/view/14>
- Putra, Maharidiawan. " Hukum dan Perubahan Sosial (Tinjauan Terhadap Modernisasi dari Aspek Kemajuan Teknologi," *Jurnal Morality*, No. 1(2018): 47-59
<https://jurnal.upgriplk.ac.id/index.php/morality/article/view/66>
- Raharjana, Destha Titi. " Membangun Pariwisata Bersama Rakyat: Kajian Partisipasi Lokal Dalam Membangun Desa Wisata di Dieng Plateau," *Kawistara*, No. 3(2012): 225-328 <https://doi.org/10.22146/kawistara.3935>
- Rahman, Fathur Rahman. " Transformasi Hukum Islam dalam Kerangka Berpikir Ibnu Qayyim Al-Jauziyah," *Tasamuh*, No. 2(2019): 365-380
<http://ejournal.satin.sorong.ac.id/indeks.php/tasamuh>

- Rahmawati, Siska Wahyu dkk. "Penerapan Sapta Pesona Pada Desa Wisata Analisis Persepsi Wisatawan atas Layanan Penyedia Wisata Kungkuk, Desa Punten, Kota Batu," *Administrasi Bisnis*, No.2 (2017): 195-202
<https://media.neliti.com/media/publications/187115-ID-penerapan-sapta-pesona-pada-desa-wisata.pdf>
- Riski, Pindo dkk. " Pengembangan Wisata dan Ekonomi Kreatif Lampung dalam Perspektif Collaborative Governance," *Administratio*, No. 1(2022):33-48,
<https://doi.org/10.23960/administration.v13i1.278>
- Rusyidi, Binahayati dan Fedryansah, Muhammad."Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat," *Jurnal Pekerjaan Sosial*, No.3 (2018) :155
<https://doi.org/10.24198/focus.v1i3.20490>
- Santosa, Mas Ahmad. " *Green Constitution: Solusi Strategis Pengaruh Keutamaan Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan*" *Makalah*, (2009):9.
- Safri, Hendra. " Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Pembangunan," *Journal of Islamic Education Management*, No. 1(2016): 102-112
<https://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/kelola/article/download/433/333>
- Setiawan, Rony Ika. " Pengembangan Sumber Daya Manusia di Bidang Pariwisata: Perspektif Potensi Wisata Daerah Berkembang," *Penataran*, No. 1(2016): 23-35
<https://journal.stieken.ac.id/index.php/penataran/article/view/301/389>
- Shibyanu. Muhammad Aqil dan Farida, April."Manajemen Wahana Olahraga Rekreasi Susur Goa (Caving) di Gua Pancur Jimbaran Kecamatan Kayen Kabupaten Pati Tahun 2019,"*Indonesian Journal For Physical Education and Support*, No.1 (2022): 36-42
<https://journal.unnes.ac.id/siu/index.php/inapes>
- Singgali, Yerik Afrianto dan Elly Esra Kudubun. "Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan Pariwisata: Studi Kasus Kelompok Museum Pemerhati Sejarah Perang Dunia ke II di Kabupaten Pulau Morotai," *Cakrawala*, ISSN:1693 6248, <https://core.ac.uk/download/pdf/234028696.pdf>
- Sulaeman, Abdul Rahman Sulaeman dan Abdurrozaq Hasibuan. " Kajian Terhadap Fungsi Anggaran Dalam Pembangunan Ekonomi Pemerintahan Daerah," *Jurnal Riset Manajemen & Bisnis*, No.1(2018): 17-23
<https://jurnal.uisu.ac.id/index.php/JRMB/article/view/507/452>

- Sulastris, Susi dan Eka Pariyanti. "Pengaruh Pendapatan Sektor Pariwisata Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Lampung Timur," *Fidusia*, No.2(2019): 2621-2447
<https://fe.ummetro.ac.id/journal/index.php/jpk/article/download/451/315>
- Suryawati, Baiq Nurul Suryawati dkk. "Optimalisasi Potensi Wisata Hiu Paus Melalui Ekowisata Berkelanjutan di Rest Srea Desa Wisata Labuhan Jambu," *Jurnal Bakti Nusa*, No. 1(2022): 1-7
<https://doi.org/10.29303/baktinusa.v3i1.45>
- Susilo, Yuyud. "Analisis Anggaran Sebagai Alat Perencanaan dan Pengendalian Pembangunan Daerah di Kabupaten Indramayu (Studi Pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Indramayu Tahun 2011-2015), *Sinau*, No. 1(2015): 35-68
<https://jurnal.stkipadhaku.ac.id/index.php/sinau/article/download/4/39/>
- Soselissa, Fanny dan Billy Seipala. "Peran Stakeholder Dalam Pengelolaan Objek Wisata Alam Siwang Paradise di Desa Siwang Kota Ambon," *Universitas Pattimura*, 2021: 28-39
<https://ojs3.unpatti.ac.id/index.php/jhppk/article/download/4003/3057/>
- Tri, Joko, Haryanto. "Model Pengembangan Ekowisata Dalam Mendukung Kemandirian Ekonomi Daerah Studi Kasus Provinsi DIY," *Kawistara*, No. 3(2014):225-330 <http://jurnalpariwisata.stptrisakti.ac.id>
- Wahyudin." Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan," *Lex Specialis*, No.2(2020):281 <http://openjurnalunpam.ac.id/index.php/jlsp/article/view/8593/5526>
- Wahyuningsih, Sri dan Satriani, Dede. "Pendekatan Ekonomi Kreatif Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus di Desa Pedekik)," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, No.2(2019): 192-205
<https://doi.org/10.46367/iqtishaduna.v8i2.127>
- Widiati, Ida Ayu Widiati dan Indah Permatasari," Strategi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan (Sustainable Tourism) Berbasis Lingkungan Pada Fasilitas Penunjang Pariwisata di Kabupaten Badung," *Kertha Wicaksana*, No.1(2022):35-44
<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/kertawicaksana>
- Wijaya, Abdi. "Pandangan Ibnu Qayyim," *al-daulah*. no.2 (2017):387-394
https://journal.uinalauddin.ac.id/index.php/al_daulah/article/download/4891/4378.

SKRIPSI

- Fitriani, Fila. "Peran Ekonomi Kreatif Dalam Meningkatkan Pendapatan Kriya Kayu Ditinjau Dari Perspektif Etika Bisnis Islam", Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020. <https://repository.metrouniv.ac.id>
- Inayatullah, Alinda Inayatullah." Penerapan Ekonomi Kreatif dalam Pengembangan Objek Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Kayen Pati", Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Kudus, 2021. <http://repository.iainkudus.ac.id/6446/>
- Magfirat, Andi Indra." Arah Politik Hukum Pengembangan Wisata Indonesia di Tinjau dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan", Undergraduated thesis, Universitas Islam Indonesia, 2018.<https://despace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/6963/skripsi.pdf?sequence=1>
- Primajaya, Hayu." Pengembangan Ekowisata Berbasis Kearifan Lokal (Studi di Desa Adat Sendi Kabupaten Mojokerto)", Undergraduated thesis, Universitas Brawijaya Malang, 2021. <http://repository.ub.ac.id/189231/1-%20hayu%20primajaya.pdf>
- Sahria." Pengembangan Wisata Kalidingin Berbasis Ekonomi Kreatif Desa Tabarano Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu Timur", Undergraduated thesis, Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2021. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/3982>
- Suriana. "Analisis Keberlanjutan Pengelolaan Sumber Daya Laut Gugus Pulau Kaledupa Berbasis Partisipasi Masyarakat", Undergraduated thesis, Institut Pertanian Bogor, 2009.

WEBSITE

- Admin" Resesi Ekonomi," hukum.uma.ac.id, 8 Agustus 2022, diakses 10 Januari 2023, <https://hukum.uma.ac.id/2022/08/08/resesi-ekonomi/>
- Administrator" Dasar Hukum Pembentukan Kabupaten Pati UU Nomor 13 Tahun 1950," *Website Resmi Kabupaten Pati*, 12 November 2014, diakses 14 September 2022, <https://patikab.go.id/v2/id/2009/09/07/sekilas-pati/>
- Administrator " Kondisi Geografis," *Website Resmi Kabupaten Pati*, 9 Maret 2018, diakses 5 Januari 2023, <https://www.patikab.go.id/c2/id/kondisi-geografis/>
- Aditya, Rifan " Mengenal Pengertian CHSE Yang Jadi Standar Baru Industri Pariwisata," *Suara.com*, 21 Oktober 2021, diakses 21 Januari 2023,

<https://www.suara.com/news/2021/10/21/204089/mengenal-pengertian-CHSE-yang-jadi-standar-baru-industri-pariwisata>

Agil, Vindi "Terkendala Anggaran, Tahun ini Goa Pancur Belum Bisa Menambah Wahana Wisata," *mitrapost.com*, 15 Oktober 2022, diakses 15 Januari 2023, <https://mitrapost.com/2022/10/15/terkendala-anggaran-tahun-ini-goa-pancur-belum-bisa-menambah-wahana-wisata/>

Alifandri, Hasanuddin, Muhammad Gilang "Konsep Ekonomi Lingkungan dalam Pembangunan Berkelanjutan," *Madani*, 18 Maret 2021, diakses, 10 Januari 2023, <https://madaniberkelanjutan.id/2021/03/18/konsep-ekonomi-lingkungan-dalam-pembangunan-berkelanjutan>

Badan Pusat Statistik "Jumlah Kunjungan Wisman ke Indonesia Melalui Pintu Masuk Utama Pada Agustus 2022 Mencapai 510,25 ribu Kunjungan dan Jumlah Penumpang Angkutan Udara Internasional Pada Agustus 2022 Naik 32,29 persen," *Bps.go.id*, 3 Agustus 2022, diakses 1 Januari 2023, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/10/03/1877/jumlah-kunjungan-wisman-ke-indonesia-melalui-pintu-masuk-utama-pada-agustus-2022-mencapai-510-215-ribu-kunjungan-dan-jumlah-penumpang-angkutan-udara-international-pada-agustus-2022-naik-32-29-persen.html>

BPBD Kabupaten Pati, diakses 12 Oktober 2022, <https://bpbkab.patikab.go.id/halaman/detail/profildaerah#:~:text=Letak%20geografis,70%2C00%20lintang%20selatan>.

Tourism Information Center Kabupaten Pati "Gua Pancur," *tic.patikab.go.id*, 12 Desember 2019, diakses 4 Oktober 2022, <https://tic.patikab.go.id/halaman/detail/gua-pancur>

Admin "Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS)," *Jembayantengah.com*, diakses 7 Oktober 2022, <https://jembayantengah.com/p/kelompok-sadar-wisata-pokdarwis>,

Humas Jateng "Menyusuri Gua Pancur Jimbaran yang Eksotis," *Humas.jatengprov.go.id*, 21 Mei 2019, diakses, 5 Oktober 2022, https://humas.jatengprov.go.id/detail_berita_gubernur?id=2749

Intan, Novita "Dorong Ekonomi Kreatif Anggaran Pariwisata Menjadi Rp 3,7 T," *Republika.co.id*, 18 Agustus 2021, diakses 15 Januari 2023, <https://www.republika.co.id/berita/qy0gmj380/dorong-ekonomi-kreatif-anggaran-pariwisata-menjadi-rp-37-t>

Jateng, Info "Wisata Gua Pancur Desa Jimbaran Tarik Wisatawan Hingga Luar Kota," *infojateng.id*, 30 November 2020, diakses 11 Januari 2023, <https://infojateng.id/read/6105/wisata-gua-pancur-desa-jimbaran-tarik-wisatawan-hingga-luar-kota/>

- Lilik Mulyadi. "Teori Hukum Pembangunan Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M Sebuah Kajian Deskriptif Analitis, "
<https://badilum.mahkamahagung.go.id>
- Prokompim, Admin" Datangi Gua Pancur, Ganjar Berikan Sejumlah Masukan,"
Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati, 5 November 2019, diakses 11 Januari 2023, <https://www.patikab.go.id/v2/id/2019/11/05/datangi-gua-pancur-ganjar-berikan-sejumlah-masukan/>
- Prokompim, Admin " Pati Akhirnya Miliki Perda Rencana Induk Pembangunan
 Kepariwisata," *Website Resmi Pemerintah Kabupaten Pati*, 26 Maret 2018, diakses 14 Januari 2023,
<https://www.patikab.go.id/v2/id/2018/03/26/pati-akhirnya-miliki-perda-rencana-induk-pembangun/>
- Purba, Frengki" Pengembangan Ekowisata di Tahun Politik," *Analisedaily*, 28 Februari 2019, diakses 8 Januari 2023,
<https://analisedaily.com/berita/arsip/2019/3/1/701248/pengembangan-ekowisata-di-tahun-politik/>
- Rohim, Abdul " Obyek Wisata Gua Pancur Dibuka dan Mulai Ramai, Pengunjung
 Meningkatkan 50 Persen, Perekonomian Warga Mulai Menggeliat,"
Tvonenews.com, 23 November 2021, diakses 15 Januari 2023,
<https://www.tvonenews.com/berita/15207-obyek-wisata-gua-pancur-dibuka-dan-mulai-ramai-pengunjung-meningkat-50-persen-perekonomian-warga-mulai-menggeliat>
- Siaran Pers" Melalui IFCA 2021, Ekonomi Kreatif Jadi Kunci Pembangunan
 Berkelanjutan," *Kemenperin.go.id*, 10 Maret 2021, diakses 10 Januari 2023,
<https://kemenperin.go.id/artikel/22351/Melalui-IFCA-2021,-Ekonomi-Kreatif-Jadi-Kunci-Pembangunan-Berkelanjutan>
- Website Resmi Kabupaten Pati, diakses 6 Oktober 2022,
<https://opendata.patikab.go.id/dataset865c7a2d-041e-4a17-a1f40a7b84dcc1a4/resource/3e3e4cd-9548-4605-8df5-53792fcede81/download/jumlah-kunjungan-objek-wisata-dan-wisatawanmenurut-kecamatan-di-kabupaten-pati-tahun-2018-2021.docx>
- Widayatama, Agus " Festival Ekonomo Kreatif dan Pembangunan yang
 Berkelanjutan," *Faculty of Economics and Business Universitas Brawijaya*,
 2 Januari 2023, diakses, 10 Januari 2023, <https://feb.ub.ac.id/id/festival-ekonomi-kreatif-dan-pembangunan-yang-berkelanjutan.html>
- Wisnu, Yesaya" Pandemi Covid-19, Kemiskinan di Pati Meningkatkan", *Solopos.com*,
 29 September 2021, diakses 5 Oktober 2022,
<https://www.solopos.com/pandemi-covid-19-kemiskinan-di-pati-meningkat-1162203>

Yandip Prov.Jateng" Pesona Wisata Alam Gua Pancur di Pati," *Jatengprov.go.id*, 18 Oktober 2019, diakses 12 Oktober 2022, <https://jatengprov.go.id/beritadaerah/pesona-wisata-alam-gua-pancur-di-pati>

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6414).

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966).

Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 33).

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059).

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).

Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 1989 Tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Kelima (REPELITA V) 1989/90-1993/94

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 781, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184)

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2009 Tentang Pedoman Ekowisata di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 33).

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pati Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati tahun 2018 Nomor 1).

Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Pati Tahun 2018-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2018 nomor 2).

Peraturan Bupati Pati Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Pati Tahun 2023-2026 (Berita Daerah tahun 2022 Nomor 15).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

1. Dokumentasi Gugusan Batuan Stalagmit di Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.30 Gugusan Batuan Stalagmit Gua Pancur

2. Dokumentasi Fasilitas Aula di Objek Wisata Gua Pancur. Salah satu fasilitas untuk mengadakan kegiatan. Sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.31 Fasilitas Aula Objek Wisata Gua Pancur

3. Dokumentasi Latihan Pertunjukkan Seni Tari, salah satu tarian khas Pati Jawa Tengah, sebagai bukti penelitian pada tanggal 1 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.32 Latihan Menari di Aula Gua Pancur

4. Dokumentasi Kegiatan Keamanan dan Pengawasan Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.33 Kegiatan Patroli bersama TNI dan Polsek Kayen

5. Dokumentasi Wawancara Bapak Rekso Suharto Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pati di kantor Dinas Pariwisata sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.34 Wawancara Peneliti Bersama Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pati

6. Dokumentasi Wawancara bersama Bapak Muchtar Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pati di kantor Bappedda, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.35 Wawancara Peneliti bersama Kepala Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pati

7. Dokumentasi Wawancara bersama Ahmad Najib Ketua Pokdarwis Gasong Community di Kantor DPC Gerindra, sebagai bukti penelitian pada tanggal 1 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.36 Wawancara Peneliti dengan Ketua Pokdarwis Gasong Community

8. Dokumentasi Wawancara bersama Perangkat Desa Jimbaran di Kantor Desa Jimbaran, sebagai bukti penelitian pada tanggal 4 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.37 Wawancara Peneliti bersama Perangkat Desa Jimbaran

9. Dokumentasi bersama Bu Sarmiati salah satu Pengusaha UMKM Makanan di Objek Wisata Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.38 Wawancara Peneliti bersama Pengusaha UMKM Makana

10. Dokumentasi bersama Bapak Soleh salah satu Pengusaha UMKM Souvenir di Objek Wisata Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 3 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.39 Wawancara Peneliti dengan Pengusaha UMKM Souvenir

11. Dokumentasi Kondisi Objek Wisata Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.40 Kondisi Objek Wisata Gua Pancur

12. Dokumentasi Gapura Objek Wisata Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 2 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.41 Gapura Utama Objek Wisata Gua Pancur

13. Dokumentasi Kegiatan Senam Komunitas Dharma Wanita Kabupaten Pati di Objek Wisata Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.42 Kegiatan Senam Komunitas Dharma Wanita di Objek Wisata Gua Pancur

14. Dokumentasi Perbaikan Fasilitas di Gua Pancur oleh Anggota Pokdarwis Gasong Community, sebagai bukti penelitian pada tanggal 7 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.43 Gotong Royong dalam Perbaikan Objek Wisata Gua Pancur oleh Pokdarwis Gasong Community

15. Dokumentasi Peneliti bersama salah satu rombongan wisatawan Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.44 Wawancara Peneliti dengan Beberapa Wisatawan Gua Pancur

16. Dokumentasi Kegiatan Wisatawan di Gua Pancur Jimbaran, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.45 Kegiatan Rapat Organisasi IPNU dan IPPNU Ranting Kayen di Objek Wisata Gua Pancur

17. Dokumentasi Taman Bermain salah satu fasilitas di Objek Wisata Gua Pancur, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.




Gambar 3.46 Fasilitas Taman Bermain bagi Wisatawan Gua Pancur

18. Dokumentasi Lapangan Bermain Asri sebagai Fasilitas Wisatawan, sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.47 Lapangan Asri untuk Bersantai Pengunjung

19. Dokumentasi Bukti Perizinan Penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Pati, sebagai bukti penelitian pada tanggal 22 Desember 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.48 Bukti Perizinan Penelitian di Dinas Pariwisata Kabupaten Pati

20. Dokumentasi Bukti Perizinan Penelitian di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pati, sebagai bukti penelitian pada tanggal 16 Desember 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.

The image shows an official letter on the letterhead of the Kabupaten Pati Regional Planning Agency (Bappeda). The letterhead includes the agency's logo, name, address (Jalan Raya Pati-Kudus KM. 3,5), phone number (0295) 381351, 385736, website (http://bappeda.patikab.go.id), and email (bappeda@patikab.go.id). The letter is titled 'SURAT KETERANGAN' with number 070 / 1060 / ISEK / 2022. It states that the research was conducted on November 1st to 15th, 2022. The researcher is Hanum Milasari, a student at UIN Malang. The letter is signed by Dr. Muhtar, S.I.P., MM, the head of Bappeda Kabupaten Pati, on November 15, 2022. A circular official stamp and a signature are visible at the bottom right.

PEMERINTAH KABUPATEN PATI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Jalan Raya Pati-Kudus KM. 3,5 Pati Kode Pos 59163
Telepon : (0295) 381351, 385736 Website : <http://bappeda.patikab.go.id>
Faksimile : (0295) 385735 E-mail : bappeda@patikab.go.id

SURAT KETERANGAN
Nomor : 070 / 1060 / ISEK / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. MUHTAR, S.I.P, MM
NIP : 19560620 199603 1 003
Jabatan : Kepala BAPPEDA Kabupaten Pati

menerangkan bahwa:

Nama : Hanum Milasari
NIM : 19230023
Program Studi : Hukum Tata Negara/Syariah
Perguruan Tinggi : UIN Malang


Telah melaksanakan Penelitian di Bappeda Kabupaten Pati pada tanggal 1 November s/d 15 November 2022 dengan baik

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pati, 15 November 2022
KEPALA BAPPEDA KABUPATEN PATI
Dr. MUHTAR, S.I.P, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19560620 199603 1 003


Gambar 3.49 Bukti Perizinan Penelitian di Badan Perencanaan Daerah Kabupaten Pati.

21. Dokumentasi Bukti Perizinan Penelitian di Gua Pancur Jimbaran Kabupaten Pati, sebagai bukti penelitian pada tanggal 1 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



**Gambar 3.50 Bukti Perizinan Penelitian di Gua Pancur Jimbaran
Kabupaten Pati**

22. Dokumentasi Proposal Perencanaan Anggaran Pembangunan Gua Pancur sebagai bukti penelitian pada tanggal 5 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.


PEMERINTAH KABUPATEN PATI
DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA
 Jl. Panglima Sudirman No. 12 Pati 59113
 Telpos. (0295) 395651, Fax (0295) 395457

PRE-RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (PRE-RAB)
 KEGIATAN : PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN DESTINASI WISATA
 PEKERJAAN : RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA GUA PANCUR PATI
 LOKASI : KEC. KAYEN KAB. PATI
 TAHUN ANGGARAN : 2021

NO	URAIAN PEKERJAAN	VOLUME	SAT	ANALISA	HARGA SAT (Rp.)	JUMLAH HARGA (Rp.)	JUMLAH TOTAL (Rp.)
A. RENCANA PEMBANGUNAN/PENGEMBANGAN OBJEK WISATA GUA PANCUR PATI							
1. REHABILITASI EMBUNG							
1	Normalisasi Embung						4.828.978.802,77
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	73.777.000,00	73.777.000,00	
-	Galian tanah sedotan 1 meter menggunakan stat	5.873.950	M ³	3.1 (3)	74.000,00	434.872.300,00	
-	Pengangkutan hasil galian	5.873.950	M ³	3.1 (9)	16.000,00	111.995.050,00	
-	Lapis pondasi tanah semen	1.174.790	M ²	5.4 (1)	471.000,00	553.326.080,00	
-	Anjungan fiber plastik	11.147.900	M ²	2.4 (1)	32.000,00	375.312.800,00	
2	Pekerjaan Talud dan Retaining Wall						1.648.313.240,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	156.032.000,00	156.032.000,00	
-	Pak. cerucuk dolkan	1.030.200	M ²	Hitung	41.000,00	42.807.200,00	
-	Pak. balok pasangan batu beton 1Pc 3Ps	800.184	M ³	A. 3.2.1.2	827.000,00	741.770.568,00	
-	Pak. retaining wall beton K-300	192.252	M ²	A. 4.1.1.34	6.998.000,00	1.345.379.496,00	
-	Pak. plesteran acan dan beton exposed	1.874.480	M ²	5.4 (2)	427.999,42	845.576.294,77	
-	Pak. besi dan ubin	2.900	Unit	Hitung	72.860.000,00	145.800.000,00	
							3.278.865.543,77
B. SARANA DAN PRASARANA WISATA							
1	Rehabilitasi kantor pengelola						6.828.185.488,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	18.531.000,00	18.531.000,00	
-	Rehabilitasi kantor pengelola	108.000	M ²	Hitung	3.432.000,00	370.856.000,00	
2	Pembangunan Pancur Center, Kantor, Gudang, Kesehatan dan Rooftop						389.189.000,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	25.080.000,00	25.080.000,00	
-	Lt 1. Pancur Center, Kantor, Gudang, dan R. Kesehatan	80.000	M ²	Hitung	4.180.000,00	334.400.000,00	
-	Lt 2. Rooftop	80.000	M ²	Hitung	2.090.000,00	167.200.000,00	
3	Pembangunan Ruang Pertemuan						620.928.000,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	29.568.000,00	29.568.000,00	
-	Pembangunan R. Pertemuan	128.000	M ²	Hitung	4.820.000,00	591.360.000,00	
4	Pembangunan Guest House (3 Unit)						465.896.000,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	22.176.000,00	22.176.000,00	
-	Pembangunan guest house (3 unit)	96.000	M ²	Hitung	4.820.000,00	443.520.000,00	
5	Pembangunan Toilet (2 unit) dan Mushola di 2 titik						302.335.500,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	14.393.000,00	14.393.000,00	
-	Pembangunan Toilet (2 unit) (Sudah dikerjakan 4.625M ²)	43.875	M ²	Hitung	5.000.000,00	222.007.500,00	
-	Pembangunan Mushola	15.750	M ²	Hitung	4.180.000,00	65.835.000,00	
6	Pembangunan Kos Makanan (12 unit) dan Souvenir (6 unit)						852.390.000,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	40.560.000,00	40.560.000,00	
-	Pembangunan kos makanan (12 unit) (Sudah dikerjakan 9 unit)	250.000	M ²	Hitung	2.475.000,00	623.700.000,00	
-	Pembangunan kos souvenir (6 unit) (Sudah dikerjakan 3 unit)	45.000	M ²	Hitung	4.180.000,00	188.190.000,00	
7	Pembangunan Panggung Terbuka dan Fasilitas Pendukungnya						637.422.000,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	25.582.000,00	25.582.000,00	
-	Panggung Terbuka	108.000	M ²	Hitung	2.475.000,00	267.300.000,00	
-	Fasilitas pendukung	58.500	M ²	Hitung	4.180.000,00	244.530.000,00	
8	Pembangunan Gapura, Loket Masuk, Pos Security dan Gazebo						234.927.000,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	11.187.000,00	11.187.000,00	
-	Pembangunan gapura (Sudah dikerjakan)	9.000	M ²	Hitung	4.180.000,00	37.620.000,00	
-	Pembangunan loket masuk	9.000	M ²	Hitung	4.180.000,00	37.620.000,00	
-	Pembangunan pos security	37.500	M ²	Hitung	3.960.000,00	148.500.000,00	
-	Pembangunan gazebo (6 unit) (Sudah dikerjakan 7 unit)						
9	Pembangunan Tempat Parkir						1.791.808.488,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	85.325.000,00	85.325.000,00	
-	Pengadaan/Sewa lahan parkir	2.060.090	M ²	Hitung	257.511.250,00	257.511.250,00	
-	Pengurusan lahan dan pemadatan	92.900	M ²	Hitung	144.000,00	296.852.900,00	
-	Pembangunan talud keliling	82.900	M ²	Hitung	895.250,00	64.588.725,00	
-	Pembangunan perkerasat parkir	1.854.981	M ²	Hitung	220.000,00	407.897.820,00	
-	Pembuatan tempat parkir motor	412.018	M ²	Hitung	1.540.000,00	634.507.720,00	
-	Penghijauan area parkir	298.009	M ²	Hitung	220.000,00	45.321.980,00	
10	Penataan Area Outbond						802.912.830,00
-	Persiapan	1.000	Lot	Hitung	38.234.000,00	38.234.000,00	
-	Pekerjaan struktur dan arsitektur	204.460	M ²	Hitung	1.540.000,00	314.867.830,00	
-	Pekerjaan Halaman dan lansekap	2.044.595	M ²	Hitung	220.000,00	449.810.900,00	
							3.133.112.670,00
C. PAGAR, HALAMAN, TAMAN DAN SALIRAN							

Gambar 3.51 Usulan Bantuan Keuangan Perencanaan Pembangunan Gua Pancur

23. Dokumentasi Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pati 2022, sebagai bukti penelitian pada tanggal 1 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN PATI TAHUN 2022

NO	JENIS WISATA	NAMA OBJEK WISATA	BULAN												SUB TOTAL	PERSENTASE	
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER			
1	Wisata Alam	Agrowisata Kebun Jilong	10.935	5.996	4.419	1.467	12.693	6.071	3.865	4.437	5.050	3.687					
2	Wisata Alam	Arga Pesona Beketal															
3	Wisata Alam	Bukit Pandang Kayen	243	235	210	523	1.275	123	154	87	102	233					
4	Wisata Alam	Danau DAM Terpus	176	260	380	373	1.026	250	438	361	411	260					
5	Wisata Alam	Desa Wisata Bagong	252	320	120	316	683	185	232	370	425	470					
6	Wisata Alam	Desa Wisata Tunngulsari	4.780	9.464	11.780	21.242	22.430	18.364	9.800	13.300	9.616	10.294					
7	Wisata Alam	Desa Wisata Pancasila Jrahi	2.320	1.785	1.875	750	2.018	1.059	1.059	938	725	715					
8	Wisata Alam	Gentong Wisata Talun	897	799	859	374	3.834	1.838	1.655	1.805	1.855	998					
9	Wisata Alam	Gua Pancur	1.500	200	400	80	1.500	480	300	420	320	290					
###	Wisata Alam	Gua Wareh	1.600	1.200	1.400	0	5.810	2.100	1.400	1.800	1.900	1.500					
###	Wisata Alam	Lariso Garden															
###	Wisata Alam	Lorodan Semar	614	154	192	0	806	164	87	183	164	148					
###	Wisata Alam	Pesona Gununggari															
###	Wisata Alam	Waduk Gununggrowo	7.198	2.402	3.900	1.596	7.202	3.702	3.696	4.604	3.794	4.304					
###	Wisata Alam	Waduk Seloromo	891	4.230	5.600	8.320	18.654	6.340	780	3.400	770	3.200					
###	Wisata Alam	Wibe-K															
###	Wisata Alam	Pantai Kertomulyo	8.346	2.163	2.488	1.137	7.611	3.273	2.908	2.247	3.380	3.411					
###	Wisata Bahari	Pantai Kertomulyo	1.025	1.775	1.257	779	1.971	150	162	235	217	1.079					
###	Wisata Buntan	Serdang Tirta Martasani	1.025	2.573	6.300	982	1.170	1.456	7.300	10.200	17.300	19.250					
###	Wisata Religi	Makam Nyai Ageng Ngerang	1.567	1.983	2.570	2.320	4.763	2.374	2.135	2.185	2.120	3.217					
###	Wisata Religi	Makam Sunan Prawoto	1.500	7.500	5.000	2.500	3.300	3.000	3.300	4.100	3.500	4.000					
###	Wisata Religi	Makam Syekh A Mutamakkin	1.200	2.250	2.500	2.251	1.256	1.900	3.300	3.100	10.195	2.000					
###	Wisata Religi	Makam Syekh Ronnggo Kusumo	1.450	18.070	36.125	918	15.318	15.010	13.300	30.050	17.160	12.740					
###	Wisata Religi	Makam Syekh Djungkung	432	0	138	61	83	285	0	311		1.750					
###	Wisata Pendidikan	Buper EAR Regaloh	183	261	295	507	234	303	378	252	425	429					
###	Wisata Pendidikan	Wisata Batik Pati	950	275	327	0	2.529	478	250	570	680	430					
###	Wisata Pendidikan	Yutaka Farm															
###	Wisata Sejarah	Petlisan Kadipaten Pesantrenan															
###	Wisata Sejarah	Serdang Sani	341	312	316	362	470	612	331	321	302	535					
###	Wisata Sejarah	TOTAL	49.445	64.209	88.399	66.856	116.868	69.541	59.201	85.289	80.523	77.430					737.763


Gambar 3.52 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2022 di Kabupaten Pati

23. Dokumentasi Data Kunjungan Wisatawan di Kabupaten Pati 2021, sebagai bukti penelitian pada tanggal 1 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.

DATA KUNJUNGAN WISATAWAN KABUPATEN PATI TAHUN 2021																	
NO	JENIS WISATA	NAMA OBJEK WISATA	JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MAY	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OCTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	SUB TOTAL	PENDAPIKAN	
1	Wisata Alam	Agrwisata Kebun Jorong	13.153	3.845	8.890	6.219	15.574	1.125	0	0	7.722	11.401	6.639	9.270			
2	Wisata Alam	Aiga Pesona Bekel	111	32	15	20	80	60		0	150	25	0	200			
3	Wisata Alam	Bukit Pandang Kayen	620	512	572	105	96	0	0	0	321	326	346	451			
4	Wisata Alam	Danau DAM Terpus	0	26	40	30	60	120		0	107	150	0	230			
5	Wisata Alam	Desa Wisata Bogeng	322	137	362	783	355	0	0	0	480	230	155	190			
6	Wisata Alam	Desa Wisata Tunggulori	0	0	9.234	25.000	15.664	0	0	0	3.140	4.740	9.790	16.168			
7	Wisata Alam	Desa Wisata Pancasila Jrah	1.254	748	1.540	1.126	5.077	0	0	0	1.620	1.835	2.250	2.874			
8	Wisata Alam	Gentong Wisata Takun	315	213	405	303	362	0	0	0	680	712	784	993			
9	Wisata Alam	Gua Pancur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400	420	680			
10	Wisata Alam	Gua Wareh	2.839	380	1.100	0	390	0	0	0	650	750	550	1.300			
11	Wisata Alam	Lalika Garden	0	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
12	Wisata Alam	Larodan Semar	0	0	429	0	175	198	0	0	197	153	110	97			
13	Wisata Alam	Pesona Gunungari	941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
14	Wisata Alam	Waduk Gunungroa	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	5.300	5.100	4.200			
15	Wisata Alam	Waduk Selaroma	730	640	770	835	840	0	0	0	4.200	3.800	2.800	3.240			
16	Wisata Alam	Wibe-K	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
17	Wisata Bahari	Pantai Kertomulyo	1.318	1.431	7.956	6.149	8.070	0	0	0	8.367	9.048	3.908	6.174			
18	Wisata Budaya	Sendang Tirta Martasari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	Wisata Religi	Makam Nyai Ageng Ngerang	353	441	8.000	355	1.284	94	0	0	200	225	295	1.535			
20	Wisata Religi	Makam Sunan Prawoto	726	670	1.076	325	296	97	0	0	583	789	812	1.391			
21	Wisata Religi	Makam Syekh A. Muhammadiyah	1.000	150	200	150	130	150	0	0	250	300	250	500			
22	Wisata Religi	Makam Syekh Ronggo Kusuma	1.050	1.100	1.150	1.055	960	140	0	0	15.970	13.501	11.251	12.432			
23	Wisata Religi	Makam Syekh Djangkung	7.100	5.615	12.925	4.170	6.250	0	0	0	0	129	0	0			
24	Wisata Pendidikan	Buper EAR Regaloh	106	26	60	23	26	0	0	0	0	50	232	185	120		
25	Wisata Pendidikan	Wisata Batik Pati	0	60	228	96	108	89	0	0	1.200	850	485	647			
26	Wisata Pendidikan	Tuloka Farm	450	250	270	140	730	0	0	0	0	0	0	0			
27	Wisata Sejarah	Pelilasan Kadipaten Pesantenan	0	0	0	0	0	0	0	0	218	243	314	335			
28	Wisata Sejarah	Sendang Sari	450	310	267	120	103	0	0	0	47.325	55.159	66.440	63.029	413.208		
TOTAL			32.943	14.786	55.785	47.026	56.640	2.073									

Gambar 3.53 Data Kunjungan Wisatawan Tahun 2021 di Kabupaten Pati

25. Dokumentasi Surat Keterangan Pembentukan Forum Komunikasi Pokdarwis oleh Kepala Dinas Pariwisata, sebagai bukti penelitian pada tanggal 17 November 2022 di Objek Wisata Gua Pancur.



Gambar 3.54 Surat Keterangan Pembentukan Forum Komunikasi Pokdarwis Se-Kabupaten Pati

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Data Pribadi

Nama : Hanum Milasari
Tempat, Tanggal Lahir : Pati, 29 Maret 2001
Alamat : Dk. Jelak Lor, Tambaharjo, Kecamatan Pati, Kabupaten Pati, Jawa Tengah
Nomor Telp : 081247876975

Riwayat Pendidikan

2013-2016 : MTS Terpadu Muwahidun Pati
2016-2019 : MA Muwahidun Pati
2019-2023 : Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Organisasi

2016-2017 : Anggota Divisi Kesehatan Masyarakat Osis MA Muwahidun (Jami'ah Tholabah Muwahidun)
2017-2018: Ketua Divisi Kemanana dan Hubungan Masyarakat Osis MA Muwahidun (Jami'ah Tholabah Muwahidun)

2019: C.O Kesekretariatan Kemah Kader Rayon Radikal Al-Faruq (PMII)

2020-2021 : Anggota Divisi Kajian Filsafat dan Hukum Rayon Radikal Al-Faruq
PMII

2021: C.O Divisi Acara Pentas Seni dan Kreasi Penutupan KKM Terteg Kabupaten
Pati

Kabupaten Pati

2020-2021 : Privat Tutor UTBK SBMPTN dan Mata Pelajaran SD

2022: Peserta Praktik Kerja Lapangan Pengadilan Negeri Gresik

2023 : Asisten Penelitian Jurnal Tasawuf dan Filsafat